



PUTUSAN

Nomor : 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

PT. Danamon Internasional, alamat Prudential Tower, Lantai 27 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 79, Jakarta 12910, yang dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum **ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS LAW FIRM**, berkantor dan beralamat di Plaza Alstom Lt.3 Jalan T.B Simatupang Kav. IS-1, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2011, yang selanjutnya disebut sebagai-----

PENGUGAT;

MELAWAN

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, alamat Menara Bank Danamon, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E4 No.6, Mega Kuningan Jakarta 12950, yang dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum : **RADJIMAN BILLITEA & PARTNERS**, beralamat di Sequis Plaza 18 th Floor Suite 1805, Jalan Jend Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2011, yang selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT;

MELAWAN

Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia, cq.

Menteri Keuangan Republik Indonesia berkedudukan di Gedung Djuanda I lantai 15, Jalan Dr.WAHIDIN, No.1 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **OBOR P. HARIANA,SH.,SN, IRFANSAH, SH, MH, USMAN AMIRULLAH,,SH.,MH., YADHY CAHYADY, SH.,MH., MUHAMMAD SANI, SH.,MH., OKTAVIA MAYA SORAYA, SH., DINTA CAHYANI SARI, SH.,YAN A.H.ASMARA,SH.,MH.,dan ANSI A. PAGATIAN. SH.** Para Pejabat dan Pegawai pada Biro bantuan Kementrian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan No.SKU-36/MK.01/2012 tanggal 15 Februari 2012,Selanjutnyadisebut-----

PENGUGAT INTERVENSI;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dn mempelajari gugatan Penggugat;

hal 1 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari eksepsi dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca Putusan Sela tanggal 11 April 2012;

Telah Membaca Penetapan Majelis Hakim atas Intervensi Penggugat Intervensi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Nopember 2011, di bawah daftar register perkara perdata Nomor: 593/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA:

Penggugat dan tergugat telah menandatangani Perjanjian tentang Modal Pinjaman tertanggal 4 September 1997 dan Penggugat telah memberikan modal pinjaman kepada Tergugat sesuai apa yang telah diperjanjikan;

1. Bahwa pada tanggal 4 September 1997, Tergugat yang diwakili oleh Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur Tergugat dengan mendapatkan persetujuan dari Komisaris Utama Tergugat dan Penggugat yang juga diwakili oleh Direktur Utama Penggugat dengan persetujuan Komisaris Utama Penggugat, telah menandatangani Perjanjian tentang Modal Pinjaman di atas meterai (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Modal Pinjaman"), yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :
 - Penggugat sepakat memberikan kepada Tergugat modal pinjaman sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "Modal Pinjaman"), terhitung sejak tanggal 5 September 1997 (Pasal 1 ayat (1.1) Perjanjian Modal Pinjaman);
 - Modal Pinjaman tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian Tergugat melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun Tergugat belum dilikuidasi (Pasal 1 ayat (1.2) Perjanjian Modal Pinjaman);
 - Tergugat menyatakan mengikatkan diri untuk membayar bunga dan uang yang diambilnya sebesar bunga deposito rupiah yang berlaku pada Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) bulan ditambah 2% (dua persen) per tahun (Pasal 2 Perjanjian Modal Pinjaman);
 - Tergugat menyatakan mengikatkan diri untuk membayar bunga dan uang yang diambilnya sebesar bunga deposito rupiah yang berlaku pada Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) bulan ditambah 2% (dua persen) per tahun (Pasal 2 Perjanjian Modal Pinjaman);

hal 2 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu pemberian Modal Pinjaman adalah selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal 5 September 1997 dan dapat dilunasi sebelum jangka waktu dimaksud berakhir, dengan ketentuan Tergugat mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia (Pasal 3 Perjanjian Modal Pinjaman);
 - Jangka waktu pemberian Modal Pinjaman adalah selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal 5 September 1997 dan dapat dilunasi sebelum jangka waktu dimaksud berakhir, dengan ketentuan Tergugat mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia (Pasal 3 Perjanjian Modal Pinjaman);
2. Bahwa pada tanggal 5 September 1997, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman yaitu dengan memberikan Modal Pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang digunakan untuk tujuan membantu permodalan Pihak Tergugat.
 3. Bahwa Tergugat mengakui telah menerima Modal Pinjaman sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) dari Penggugat yang mana hal ini dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Tergugat 1997 - Neraca Konsolidasi (*Consolidated Balance Sheet*) 31 Desember 1997 pada post "Modal Pinjaman" dengan catatan angka 23 yang menerangkan sebagai berikut "*Pinjaman ini diperoleh dari PT Danamon International berdasarkan perjanjian antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan PT Danamon International* "
 4. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007, Modal Pinjaman tersebut dipindahkan ke dalam post "Beban Yang Masih Harus Dibayar dan Kewajiban Lain-lain" sebagaimana dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2007, 2006, 2005 pada post Modal Pinjaman Laporan Keuangan Konsolidasian 2007, 2006, dan 2005 - Neraca Konsolidasi (*Consolidated Balance Sheet*) 31 Desember 2007 dengan catatan angka 24 yang menerangkan sebagai berikut "*Bank menerima modal pinjaman sebesar Rp 155 miliar pada tahun 1997 dari PT Danamon International, eks pemegang saham pengendali Bank. Modal pinjaman ini telah dibukukan sebagai kewajiban di Laporan keuangan Bank sejak tahun 1997, dengan nama *Modal Pinjaman". Pada tanggal 31 Desember 2007, modal pinjaman ini telah dipindahkan ke kewajiban lain-lain*".
 5. Bahwa sampai saat ini pun Modal Pinjaman tersebut masih tercatat sebagai kewajiban Tergugat sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010

hal 3 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2009 - Neraca Konsolidasi (*Consolidated Balance Sheet*) Tergugat tanggal 31 Desember 2010 pada post "Beban Yang Masih Harus Dibayar dan Kewajiban Lain- lain".

Modal Pinjaman adalah hutang yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Modal Pinjaman dan Tergugat melakukan wanprestasi.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Modal Pinjaman, yang pada pokoknya mengatur jangka waktu pemberian Modal Pinjaman adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal 5 September 1997, maka jangka waktu Modal Pinjaman Tergugat telah jatuh tempo pada tanggal 5 September 2005 (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Jatuh Tempo").
7. Bahwa sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Penggugat telah mengirimkan Surat kepada Tergugat No. 002/BG-DI/0505 tertanggal 30 Mei 2005 perihal Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International ("DI") kepada Bank Danamon (selanjutnya disebut sebagai "Surat No. 002/BG-DI/0505"). Di dalam surat tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa Penggugat bersedia memberikan keringanan atas beban bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Modal Pinjaman apabila Tergugat dapat melakukan pembayaran sebagai pengembalian Modal Pinjaman sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
8. Bahwa sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo, ternyata Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap Surat No. 002/BG-DI/0505 dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian Modal Pinjaman, yaitu pembayaran sebagai pengembalian Modal Pinjaman.
9. Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat belum memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman untuk melakukan pembayaran sebagai pengembalian Modal Pinjaman kepada Penggugat.
10. Bahwa sebenarnya Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar segera memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman sebagaimana tertuang dalam surat Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut:
 - (i) Surat No. 020/BG-DI/0905 tertanggal 26 September 2005 perihal Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International ("DI") kepada Bank Danamon yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum adanya tanggapan dari Tergugat atas Surat No. 002/BG-DI/0505 dan mengingat jangka waktu Modal Pinjaman telah jatuh tempo pada tanggal 5 September 2005, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera

hal 4 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pembayaran atas Modal Pinjaman beserta dengan bunganya;

- (ii) Surat No. 024/SG-DI/0607 tertanggal 4 Juni 2007 perihal Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International ("DI") Kepada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Bank Danamon") (selanjutnya disebut sebagai "Surat No. 024/SG-DI/0607") yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas Modal Pinjaman beserta dengan bunganya terhitung sejak tanggal 5 September 1997 berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman dan tidak menunda penyelesaian kewajiban tersebut lebih lama lagi;
- (iii) Surat No. 026/SG-DI/0607 tertanggal 15 Juni 2007 perihal Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International ("DI") Kepada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Bank Danamon") (selanjutnya disebut sebagai "Surat No. 026/SG-DI/0607") yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat No. 026/SG-DI/0607 dibuat, Penggugat tidak pernah menerima pembayaran atas pengembalian Modal Pinjaman beserta dengan bunganya dari Tergugat dan oleh karena itu Penggugat mendesak Tergugat untuk segera melakukan pertemuan dengan Penggugat dalam rangka penyelesaian menyeluruh atas pemberian Modal Pinjaman tersebut; dan
- (iv) Surat No. 02/SG-DI/0108 tertanggal 7 Januari 2008 perihal Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International ("DI") Kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") (selanjutnya disebut sebagai "Surat No. 02/SG-DI/0108") yang pada pokoknya menyatakan bahwa (i) sampai dengan tanggal Surat No. 02/SG-DI/0108 dibuat, Tergugat tidak memberikan tanggapan atas Surat No. 024/SG-DI/0607 dan Surat No. 026/SG-DI/0607; (ii) Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membahas penyelesaian pemberian Modal Pinjaman dari Penggugat yang telah tertunda sejak tanggal jatuh tempo; dan meminta kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran atas Modal Pinjaman berikut dengan bunganya.

11. Bahwa menanggapi surat-surat Penggugat tersebut di atas, Tergugat, melalui kuasa hukumnya pada saat itu, mengirimkan kepada kuasa hukum Penggugat surat-surat sebagai berikut: (i) Surat No. S-059/RBB.BDIA.CP/0208 tertanggal 14 Februari 2008 perihal Surat PT Danamon International No. 02/SG-DI/0108 Tanggal 7 Januari 2008; dan (ii) Surat No. S-115/RBB-BDIA.cp/0308 tertanggal 31 Maret 2008 perihal PT Danamon International. Melalui kedua

hal 5 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut Tergugat justru menolak untuk melakukan pembayaran sebagai pengembalian Modal Pinjaman kepada Penggugat dengan alasan Tergugat telah melakukan pembayaran modal pinjaman kepada Pemerintah sebagai pihak rekapitalisasi.

12. Bahwa pertimbangan Tergugat tersebut tidak berdasar mengingat hubungan hukum yang terjadi berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karenanya penyelesaian pembayaran sebagai pengembalian Modal Pinjaman beserta bunganya harus dilakukan kepada Penggugat dan bukan kepada pemerintah.

13. Bahwa secara hukum, Perjanjian Modal Pinjaman yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat secara sah adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dengan lewatnya jangka waktu pengembalian Modal Pinjaman sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Modal Pinjaman dan Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagai pengembalian Modal Pinjaman dimaksud sampai dengan saat ini, maka secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Modal Pinjaman karena telah tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Modal Pinjaman.

14. Bahwa berkenaan dengan wanprestasi, Prof. R. Subekti, S H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", cetakan kedua belas, tahun 1990, penerbit PT Intermasa, Jakarta, pada hal. 45 menjelaskan sebagai berikut :

'Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh di lakukannya".*

Tuntutan Penggugat atas ganti rugi, biaya, dan bunga

15. Bahwa Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut: *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".* Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat sangat dirugikan dan sudah seharusnya Tergugat dihukum melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya melakukan pembayaran atas pokok Modal Pinjaman beserta bunganya sebesar Rp. 501.044.761.643,84 (lima ratus satu miliar empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga Rupiah delapan puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Pengembalian pokok Modal Pinjaman sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah);
- (ii) Bunga dengan perhitungan suku bunga Bank Swasta Nasional + 2 % (dua persen) per tahun dihitung sejak tanggal 5 September 1997 sampai dengan tanggal 30 September 2011, yaitu sebesar Rp. 346.044.761.643,84 (tiga ratus empat puluh enam miliar empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga Rupiah delapan puluh empat sen). Dengan perincian sebagai berikut:

Periode		Suku Bunga Deposito	Bunga Tambahan	Jumlah Suku Bunga [Suku Bunga Deposito + Bunga Tambahan]	Jumlah Hari	Pokok (Rp)	Bunga (Rp) [Jumlah Suku Bunga x Jumlah Hari/365 x Pokok]	Jumlah (Rp)
1997	September	33,13 %	2%	35,13%	25	155.000.000.000	3.729.554.794,52	158.729.554.794,52
	Oktober	32,31 %	2%	34,31%	31	155.000.000.000	4.516.700.000,00	163.246.254.794,52
	November	29,71 %	2%	31,71%	30	155.000.000.000	4.039.767.123,29	167.286.021.917,81
	Desember	27,68 %	2%	29,68%	31	155.000.000.000	3.907.189.041,10	171.193.210.958,90
1998	Januari	28,39 %	2%	30,39%	31	155.000.000.000	4.000.656.164,38	175.193.867.123,29
	Februari	31,39 %	2%	33,39%	28	155.000.000.000	3.970.208.219,18	179.164.075.342,47
	Maret	46,33 %	2%	48,33%	31	155.000.000.000	6.362.346.575,34	185.526.421.917,81
	April	52,33 %	2%	54,33%	30	155.000.000.000	6.921.493.150,68	192.447.915.068,49
	Mei	57,79 %	2%	59,79%	31	155.000.000.000	7.870.984.931,51	200.318.900.000,00
	Juni	54,00 %	2%	56,00%	30	155.000.000.000	7.134.246.575,34	207.453.146.575,34
	Juli	52,29 %	2%	54,29%	31	155.000.000.000	7.146.943.835,62	214.600.090.410,96
	Agustus	56,58 %	2%	58,58%	31	155.000.000.000	7.711.695.890,41	222.311.786.301,37
	September	63,21 %	2%	65,21%	30	155.000.000.000	8.307.575.342,47	230.619.361.643,84
	Oktober	60,31 %	2%	62,31%	31	155.000.000.000	8.202.727.397,26	238.822.089.041,10
	November	52,15 %	2%	54,15%	30	155.000.000.000	6.898.561.643,84	245.720.650.684,93
	Desember	41,88 %	2%	43,88%	31	155.000.000.000	5.776.531.506,85	251.497.182.191,78
1999	Januari	38,92 %	2%	40,92%	31	155.000.000.000	5.386.865.753,42	256.884.047.945,21
	Februari	38,91 %	2%	40,91%	28	155.000.000.000	4.864.367.123,29	261.748.415.068,49
	Maret	37,84 %	2%	39,84%	31	155.000.000.000	5.244.690.410,96	266.993.105.479,45
	April	35,48 %	2%	37,48%	30	155.000.000.000	4.774.849.315,07	271.767.954.794,52
	Mei	29,99 %	2%	31,99%	31	155.000.000.000	4.211.286.301,37	275.979.241.095,89
	Juni	23,87 %	2%	25,87%	30	155.000.000.000	3.295.767.123,29	279.275.008.219,18
	Juli	17,09 %	2%	19,09%	31	155.000.000.000	2.513.080.821,92	281.788.089.041,10
	Agustus	13,12 %	2%	15,12%	31	155.000.000.000	1.990.454.794,52	283.778.543.835,62
	September	12,69 %	2%	14,69%	30	155.000.000.000	1.871.465.753,42	285.650.009.589,04
	Oktober	12,46 %	2%	14,46%	31	155.000.000.000	1.903.569.863,01	287.553.579.452,06
	November	12,21 %	2%	14,21%	30	155.000.000.000	1.810.315.068,49	289.363.894.520,55
	Desember	12,14 %	2%	14,14%	31	155.000.000.000	1.861.443.835,62	291.225.338.356,16
2000	Januari	11,64 %	2%	13,64%	31	155.000.000.000	1.795.621.917,81	293.020.960.273,97
	Februari	11,04 %	2%	13,04%	29	155.000.000.000	1.605.884.931,51	294.626.845.205,48
	Maret	10,59 %	2%	12,59%	31	155.000.000.000	1.657.395.890,41	296.284.241.095,89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode		Suku Bunga Deposito	Bunga Tambahan	Jumlah Suku Bunga [Suku Bunga Deposito + Bunga Tambahan]	Jumlah Hari	Pokok (Rp)	Bunga (Rp) [Jumlah Suku Bunga x Jumlah Hari/365 x Pokok]	Jumlah (Rp)	
	April	10,35 %	2%	12,35%	30	155.000.000.000	1.573.356.164,38	297.857.597.260,27	
	Mei	10,28 %	2%	12,28%	31	155.000.000.000	1.616.586.301,37	299.474.183.561,64	
	Juni	10,24 %	2%	12,24%	30	155.000.000.000	1.559.342.465,75	301.033.526.027,40	
	Juli	10,59 %	2%	12,59%	31	155.000.000.000	1.657.395.890,41	302.690.921.917,81	
	Agustus	11,31 %	2%	13,31%	31	155.000.000.000	1.752.179.452,05	304.443.101.369,86	
	September	11,35 %	2%	13,35%	30	155.000.000.000	1.700.753.424,66	306.143.854.794,52	
	Oktober	11,50 %	2%	13,50%	31	155.000.000.000	1.777.191.780,82	307.921.046.575,34	
	November	11,83 %	2%	13,83%	30	155.000.000.000	1.761.904.109,59	309.682.950.684,93	
	Desember	11,96 %	2%	13,96%	31	155.000.000.000	1.837.747.945,21	311.520.698.630,14	
	2001	Januari	13,02 %	2%	15,02%	31	155.000.000.000	1.977.290.410,96	313.497.989.041,10
		Februari	13,57 %	2%	15,57%	28	155.000.000.000	1.851.336.986,30	315.349.326.027,40
		Maret	13,63 %	2%	15,63%	31	155.000.000.000	2.057.593.150,68	317.406.919.178,08
April		13,59 %	2%	15,59%	30	155.000.000.000	1.986.123.287,67	319.393.042.465,75	
Mei		13,76 %	2%	15,76%	31	155.000.000.000	2.074.706.849,32	321.467.749.315,07	
Juni		13,81 %	2%	15,81%	30	155.000.000.000	2.014.150.684,93	323.481.900.000,00	
Juli		14,21 %	2%	16,21%	31	155.000.000.000	2.133.946.575,34	325.615.846.575,34	
Agustus		14,72 %	2%	16,72%	31	155.000.000.000	2.201.084.931,51	327.816.931.506,85	
September		15,38 %	2%	17,38%	30	155.000.000.000	2.214.164.383,56	330.031.095.890,41	
Oktober		15,57 %	2%	17,57%	31	155.000.000.000	2.312.982.191,78	332.344.078.082,19	
November		15,73 %	2%	17,73%	30	155.000.000.000	2.258.753.424,66	334.602.831.506,85	
Desember		15,88 %	2%	17,88%	31	155.000.000.000	2.353.791.780,82	336.956.623.287,67	
2002	Januari	16,16 %	2%	18,16%	31	155.000.000.000	2.390.652.054,79	339.347.275.342,47	
	Februari	15,97 %	2%	17,97%	28	155.000.000.000	2.136.706.849,32	341.483.982.191,78	
	Maret	15,91 %	2%	17,91%	31	155.000.000.000	2.357.741.095,89	343.841.723.287,67	
	April	15,68 %	2%	17,68%	30	155.000.000.000	2.252.383.561,64	346.094.106.849,32	
	Mei	15,25 %	2%	17,25%	31	155.000.000.000	2.270.856.164,38	348.364.963.013,70	
	Juni	15,06 %	2%	17,06%	30	155.000.000.000	2.173.397.260,27	350.538.360.273,97	
	Juli	14,30 %	2%	16,30%	31	155.000.000.000	2.145.794.520,55	352.684.154.794,52	
	Agustus	13,87 %	2%	15,87%	31	155.000.000.000	2.089.187.671,23	354.773.342.465,75	
	September	13,66 %	2%	15,66%	30	155.000.000.000	1.995.041.095,89	356.768.383.561,64	
	Oktober	13,24 %	2%	15,24%	31	155.000.000.000	2.006.252.054,79	358.774.635.616,44	
	November	12,95 %	2%	14,95%	30	155.000.000.000	1.904.589.041,10	360.679.224.657,53	
	Desember	12,80 %	2%	14,80%	31	155.000.000.000	1.948.328.767,12	362.627.553.424,66	
2003	Januari	12,68 %	2%	14,68%	31	155.000.000.000	1.932.531.506,85	364.560.084.931,51	
	Februari	12,31 %	2%	14,31%	28	155.000.000.000	1.701.517.808,22	366.261.602.739,73	
	Maret	11,78 %	2%	13,78%	31	155.000.000.000	1.814.052.054,79	368.075.654.794,52	
	April	11,33 %	2%	13,33%	30	155.000.000.000	1.698.205.479,45	369.773.860.273,97	
	Mei	11,02 %	2%	13,02%	31	155.000.000.000	1.714.002.739,73	371.487.863.013,70	
	Juni	10,32 %	2%	12,32%	30	155.000.000.000	1.569.534.246,58	373.057.397.260,27	
	Juli	9,11 %	2%	11,11%	31	155.000.000.000	1.462.563.013,70	374.519.960.273,97	
	Agustus	8,33 %	2%	10,33%	31	155.000.000.000	1.359.880.821,92	375.879.841.095,89	
	September	7,71 %	2%	9,71%	30	155.000.000.000	1.237.027.397,26	377.116.868.493,15	
	Oktober	7,44 %	2%	9,44%	31	155.000.000.000	1.242.717.808,22	378.359.586.301,37	
	November	6,97 %	2%	8,97%	30	155.000.000.000	1.142.753.424,66	379.502.339.726,03	
	Desember	6,56 %	2%	8,56%	31	155.000.000.000	1.126.871.232,88	380.629.210.958,90	
2004	Januari	6,25 %	2%	8,25%	31	155.000.000.000	1.086.061.643,84	381.715.272.602,74	
	Februari	5,97 %	2%	7,97%	29	155.000.000.000	981.510.958,90	382.696.783.561,64	
	Maret	5,84 %	2%	7,84%	31	155.000.000.000	1.032.087.671,23	383.728.871.232,88	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode		Suku Bunga Deposito	Bunga Tambahan	Jumlah Suku Bunga [Suku Bunga Deposito + Bunga Tambahan]	Jumlah Hari	Pokok (Rp)	Bunga (Rp) [Jumlah Suku Bunga x Jumlah Hari/365 x Pokok]	Jumlah (Rp)	
	April	5,85 %	2%	7,85%	30	155.000.000.000	1.000.068.493,15	384.728.939.726,03	
	Mei	6,32 %	2%	8,32%	31	155.000.000.000	1.095.276.712,33	385.824.216.438,36	
	Juni	6,40 %	2%	8,40%	30	155.000.000.000	1.070.136.986,30	386.894.353.424,66	
	Juli	6,43 %	2%	8,43%	31	155.000.000.000	1.109.757.534,25	388.004.110.958,90	
	Agustus	6,43 %	2%	8,43%	31	155.000.000.000	1.109.757.534,25	389.113.868.493,15	
	September	6,45 %	2%	8,45%	30	155.000.000.000	1.076.506.849,32	390.190.375.342,47	
	Oktober	6,48 %	2%	8,48%	31	155.000.000.000	1.116.339.726,03	391.306.715.068,49	
	November	6,49 %	2%	8,49%	30	155.000.000.000	1.081.602.739,73	392.388.317.808,22	
	Desember	6,57 %	2%	8,57%	31	155.000.000.000	1.128.187.671,23	393.516.505.479,45	
	2005	Januari	6,57 %	2%	8,57%	31	155.000.000.000	1.128.187.671,23	394.644.693.150,69
		Februari	6,52 %	2%	8,52%	28	155.000.000.000	1.013.063.013,70	395.657.756.164,38
		Maret	6,59 %	2%	8,59%	31	155.000.000.000	1.130.820.547,95	396.788.576.712,33
April		6,61 %	2%	8,61%	30	155.000.000.000	1.096.890.410,96	397.885.467.123,29	
Mei		6,85 %	2%	8,85%	31	155.000.000.000	1.165.047.945,21	399.050.515.068,49	
Juni		7,11 %	2%	9,11%	30	155.000.000.000	1.160.589.041,10	400.211.104.109,59	
Juli		7,30 %	2%	9,30%	31	155.000.000.000	1.224.287.671,23	401.435.391.780,82	
Agustus		7,64 %	2%	9,64%	31	155.000.000.000	1.269.046.575,34	402.704.438.356,16	
September		9,37 %	2%	11,37%	30	155.000.000.000	1.448.506.849,32	404.152.945.205,48	
Oktober		10,98 %	2%	12,98%	31	155.000.000.000	1.708.736.986,30	405.861.682.191,78	
November		11,71 %	2%	13,71%	30	155.000.000.000	1.746.616.438,36	407.608.298.630,14	
Desember		12,13 %	2%	14,13%	31	155.000.000.000	1.860.127.397,26	409.468.426.027,40	
2006	Januari	12,16 %	2%	14,16%	31	155.000.000.000	1.864.076.712,33	411.332.502.739,73	
	Februari	11,99 %	2%	13,99%	28	155.000.000.000	1.663.468.493,15	412.995.971.232,88	
	Maret	11,76 %	2%	13,76%	31	155.000.000.000	1.811.419.178,08	414.807.390.410,96	
	April	11,61 %	2%	13,61%	30	155.000.000.000	1.733.876.712,33	416.541.267.123,29	
	Mei	11,55 %	2%	13,55%	31	155.000.000.000	1.783.773.972,60	418.325.041.095,89	
	Juni	11,48 %	2%	13,48%	30	155.000.000.000	1.717.315.068,49	420.042.356.164,38	
	Juli	11,24 %	2%	13,24%	31	155.000.000.000	1.742.964.383,56	421.785.320.547,95	
	Agustus	10,96 %	2%	12,96%	31	155.000.000.000	1.706.104.109,59	423.491.424.657,53	
	September	10,51 %	2%	12,51%	30	155.000.000.000	1.593.739.726,03	425.085.164.383,56	
	Oktober	10,00 %	2%	12,00%	31	155.000.000.000	1.579.726.027,40	426.664.890.410,96	
	November	9,54 %	2%	11,54%	30	155.000.000.000	1.470.164.383,56	428.135.054.794,52	
	Desember	9,10 %	2%	11,10%	31	155.000.000.000	1.461.246.575,34	429.596.301.369,86	
2007	Januari	8,77 %	2%	10,77%	31	155.000.000.000	1.417.804.109,59	431.014.105.479,45	
	Februari	8,53 %	2%	10,53%	28	155.000.000.000	1.252.060.273,97	432.266.165.753,42	
	Maret	8,32 %	2%	10,32%	31	155.000.000.000	1.358.564.383,56	433.624.730.136,99	
	April	8,05 %	2%	10,05%	30	155.000.000.000	1.280.342.465,75	434.905.072.602,74	
	Mei	7,67 %	2%	9,67%	31	155.000.000.000	1.272.995.890,41	436.178.068.493,15	
	Juni	7,53 %	2%	9,53%	30	155.000.000.000	1.214.095.890,41	437.392.164.383,56	
	Juli	7,34 %	2%	9,34%	31	155.000.000.000	1.229.553.424,66	438.621.717.808,22	
	Agustus	7,25 %	2%	9,25%	31	155.000.000.000	1.217.705.479,45	439.839.423.287,67	
	September	7,26 %	2%	9,26%	30	155.000.000.000	1.179.698.630,14	441.019.121.917,81	
	Oktober	7,27 %	2%	9,27%	31	155.000.000.000	1.220.338.356,16	442.239.460.273,97	
	November	7,27 %	2%	9,27%	30	155.000.000.000	1.180.972.602,74	443.420.432.876,71	
	Desember	7,25 %	2%	9,25%	31	155.000.000.000	1.217.705.479,45	444.638.138.356,16	
2008	Januari	7,20 %	2%	9,20%	31	155.000.000.000	1.211.123.287,67	445.849.261.643,84	
	Februari	7,15 %	2%	9,15%	29	155.000.000.000	1.126.828.767,12	446.976.090.410,96	
	Maret	7,17 %	2%	9,17%	31	155.000.000.000	1.207.173.972,60	448.183.264.383,56	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode		Suku Bunga Deposito	Bunga Tambahan	Jumlah Suku Bunga [Suku Bunga Deposito + Bunga Tambahan]	Jumlah Hari	Pokok (Rp)	Bunga (Rp) [Jumlah Suku Bunga x Jumlah Hari/365 x Pokok]	Jumlah (Rp)	
2009	April	7,18 %	2%	9,18%	30	155.000.000.000	1.169.506.849,32	449.352.771.232,88	
	Mei	7,35 %	2%	9,35%	31	155.000.000.000	1.230.869.863,01	450.583.641.095,89	
	Juni	7,62 %	2%	9,62%	30	155.000.000.000	1.225.561.643,84	451.809.202.739,73	
	Juli	7,95 %	2%	9,95%	31	155.000.000.000	1.309.856.164,38	453.119.058.904,11	
	Agustus	8,50 %	2%	10,50%	31	155.000.000.000	1.382.260.273,97	454.501.319.178,08	
	September	9,87 %	2%	11,87%	30	155.000.000.000	1.512.205.479,45	456.013.524.657,53	
	Oktober	10,65 %	2%	12,65%	31	155.000.000.000	1.665.294.520,55	457.678.819.178,08	
	November	10,98 %	2%	12,98%	30	155.000.000.000	1.653.616.438,36	459.332.435.616,44	
	Desember	11,23 %	2%	13,23%	31	155.000.000.000	1.741.647.945,21	461.074.083.561,64	
	Januari	10,94 %	2%	12,94%	31	155.000.000.000	1.703.471.232,88	462.777.554.794,52	
	Februari	10,42 %	2%	12,42%	28	155.000.000.000	1.476.789.041,10	464.254.343.835,62	
	Maret	9,63 %	2%	11,63%	31	155.000.000.000	1.531.017.808,22	465.785.361.643,84	
	April	9,22 %	2%	11,22%	30	155.000.000.000	1.429.397.260,27	467.214.758.904,11	
	Mei	8,81 %	2%	10,81%	31	155.000.000.000	1.423.069.863,01	468.637.828.767,12	
	Juni	8,47 %	2%	10,47%	30	155.000.000.000	1.333.849.315,07	469.971.678.082,19	
	Juli	8,19 %	2%	10,19%	31	155.000.000.000	1.341.450.684,93	471.313.128.767,12	
	Agustus	7,81 %	2%	9,81%	31	155.000.000.000	1.291.426.027,40	472.604.554.794,52	
	September	7,48 %	2%	9,48%	30	155.000.000.000	1.207.726.027,40	473.812.280.821,92	
	Oktober	7,45 %	2%	9,45%	31	155.000.000.000	1.244.034.246,58	475.056.315.068,49	
	November	7,22 %	2%	9,22%	30	155.000.000.000	1.174.602.739,73	476.230.917.808,22	
	Desember	6,99 %	2%	8,99%	31	155.000.000.000	1.183.478.082,19	477.414.395.890,41	
	2010	Januari	6,05 %	2%	8,05%	31	155.000.000.000	1.059.732.876,71	478.474.128.767,12
		Februari	6,22 %	2%	8,22%	28	155.000.000.000	977.391.780,82	479.451.520.547,95
		Maret	6,33 %	2%	8,33%	31	155.000.000.000	1.096.593.150,68	480.548.113.698,63
April		6,66 %	2%	8,66%	30	155.000.000.000	1.103.260.273,97	481.651.373.972,60	
Mei		6,64 %	2%	8,64%	31	155.000.000.000	1.137.402.739,73	482.788.776.712,33	
Juni		6,70 %	2%	8,70%	30	155.000.000.000	1.108.356.164,38	483.897.132.876,71	
Juli		6,63 %	2%	8,63%	31	155.000.000.000	1.136.086.301,37	485.033.219.178,08	
Agustus		6,68 %	2%	8,68%	31	155.000.000.000	1.142.668.493,15	486.175.887.671,23	
September		6,73 %	2%	8,73%	30	155.000.000.000	1.112.178.082,19	487.288.065.753,42	
Oktober		6,82 %	2%	8,82%	31	155.000.000.000	1.161.098.630,14	488.449.164.383,56	
November		6,81 %	2%	8,81%	30	155.000.000.000	1.122.369.863,01	489.571.534.246,58	
Desember		6,90 %	2%	8,90%	31	155.000.000.000	1.171.630.136,99	490.743.164.383,56	
2011	Januari	6,82 %	2%	8,82%	31	155.000.000.000	1.161.098.630,14	491.904.263.013,70	
	Februari	6,71 %	2%	8,71%	28	155.000.000.000	1.035.654.794,52	492.939.917.808,22	
	Maret	6,92 %	2%	8,92%	31	155.000.000.000	1.174.263.013,70	494.114.180.821,92	
	April	6,91 %	2%	8,91%	30	155.000.000.000	1.135.109.589,04	495.249.290.410,96	
	Mei	6,92 %	2%	8,92%	31	155.000.000.000	1.136.383.561,64	496.385.673.972,60	
	Juni	7,04 %	2%	9,04%	30	155.000.000.000	1.151.671.232,88	497.537.345.205,48	
	Juli	7,12 %	2%	9,12%	31	155.000.000.000	1.161.863.013,70	498.699.208.219,18	
	Agustus	7,04 %	2%	9,04%	31	155.000.000.000	1.190.060.273,97	499.889.268.493,15	
	September	7,07 %	2%	9,07%	30	155.000.000.000	1.155.493.150,68	501.044.761.643,84	
						155.000.000.000	346.044.761.643,84	501.044.761.643,84	

PERMOHONAN SITA JAMINAN

16. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusionir) di kemudian hari, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta

hal 10 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan milik Tergugat, yaitu :

No.	Lokasi	Sertifikat HGB	Luas (M ²)
1	Jl. Gunung Sahari Raya No.49 Jakarta Pusat	714/Gunung Sahari	655
2	Jl. H.Agus Salim	688/Kebon Sirih	208
3	Jl.Prapatan No.50 Jakarta Pusat	341/Gambir	2730
4	Jl.Cikini Raya No.71 Jakarta Pusat	376/Cikini	209
5	Jl.Pecenongan No.5B/C Jakarta Pusat	1838/Kebon Kelapa	482
6	Jl.Letjen Suprpto No.7 Jakarta Pusat	50/I.II.III.IV Sumur Batu	362
7	Jl.Cempaka Putih II Blok C Jakarta Pusat	2160/Cempaka Putih Timur	803
8	Jl.Pluit Kencana Raya No.45-47 Jakarta Utara	2387/Penjaringan 2388/Penjaringan	125 125
9	Jl.Danau Sunter Blok B.IB Kav.15-16 Jakarta Utara	244/Sunter Agung 245/Sunter Agung	145 145
10	Jl.Enggano No.36 Jakarta Utara	301/Tanjung Priok	467
11	Jl.Raya Bogor KM 22 No.2 Pasar Induk Jakarta Timur	26 Ragunan	451
12	Jl.Matraman Raya No.52- 54 Jakarta Timur	101/Kebon Manggis 240/Kebon Manggis 241/Kebon Manggis	2930 146 207
13	Jl.Warung Buncit Raya No.107 Jakarta Selatan	497/Tanjung Duren	242
14	Jl.RS Fatmawati No.24 Jakarta Selatan	580/Cilandak Barat	700
15	Jl.HR Rasuna Said Kav. C10 Jakarta Selatan	68/Karet	4100
16	Komplek Permata Hijau blok D23 Jakarta Selatan	1157/Grogol Utara 1885/Grogol Utara	67 85
17	Jl.Ciledug Raya No.5 Jakarta Selatan	275/Cipulir	655



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Jl.Dr.Supomo No.55 Tebet Jakarta Selatan	2685/Tebet Barat	275
19	Jl.Tanjung Duren Raya 62-64 Jakarta Barat	477/Tanjung Duren Utara	227
20	Glodog Plaza F 25-26	478/Tanjung Duren Utara	376
21	Jl.Dr.Muwardi Raya No.7 Jakarta Barat	334/Grogol	424
22	Jl.Gajah Mada No.90A Jakarta Barat	476/Krekot	284
23	Jl.Mangga Besar Raya No.42 A-B Jakarta Barat	1964/Taman Sari	165
24	Jl.Taman Sari Raya No.53A Jakarta Barat	1971/Taman Sari	125
25	Area Perdagangan Mangga Dua Raya Blok E4 Jakarta Barat	261/Ancol	168
26	Jl.IR. Juanda No.159 Bekasi	12765 Duren Jaya	3110
27	Jl.Hayam Wuruk No.130 Bali	20/Sumerta Klod 21/Sumerta Klod 24/Sumerta Klod	1000 250 1120
28	Jl Raya Legian Kuta Bali	2632/Cakranegara Barat	675
29	Jl.Gunung Agung No.1A Bali	2632/Pamecutan	385
30	Jl.Pemuda No.175 A Semarang	146/Sekayu 100/Sekayu 142/Sekayu	2079 402 300
31	Komp.Beteng Solo Jl.Jend Sudirman-Solo	383/Kedunglumbu	3545

Oleh karena itu, Penggugat mereservir atau mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas aset-aset lain milik Tergugat

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat bukti yang menyatakan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewajiban berupa Modal Pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *venzet*, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangat beralasan serta memiliki dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Peijanjian Modal Pinjaman;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Modal Pinjaman;
4. Menghukum Tergugat membayar gariti kerugian kepada Penggugat atas pokok Modal Pinjaman beserta bunganya sebesar Rp. 501.044.761.643,84 (lima ratus satu miliar empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga Rupiah delapan puluh empat sen);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
6. Menyalakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *venzet* banding, maupun kasasi; dan
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Untuk Tergugat hadir Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2011, sedangkan untuk Penggugat Interpensi hadir kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2012;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2008 telah diusahakan penyelesaian sengketa diantara mereka melalui proses mediasi dengan menunjuk : **SUBYANTORO.SH.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator tetapi ternyata proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tersebut mengalami kegagalan, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses Litigasi;

hal 13 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 14 Maret 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KURANG PIHAK DENGAN TIDAK DIGUGATNYA BANK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KE MENTERI AN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

A.L. SEJAK AWAL MODAL PINJAMAN YANG DIBERIKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT DIPERINTAHKAN OLEH BANK INDONESIA ("BI") UNTUK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KOMPONEN MODAL PELENGKAP TERGUGAT.

1. **Bahwa sebelum TERGUGAT menerima pinjaman dari PENGGUGAT dalam bentuk Perjanjian Modal Pinjaman tertanggal 4 September 1997 ("Perjanjian Modal Pinjaman"), TERGUGAT telah meminta izin kepada B I perihal akan diterimanya uang pinjaman sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) dari PENGGUGAT selaku pemegang saham PENGGUGAT pada waktu itu. Surat TERGUGAT kepada BI diajukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui surat TERGUGAT No. R.633-DIR tertanggal 14 Agustus 1997 dan surat TERGUGAT No. R.710-DIR tertanggal 5 September 1997.**
2. **Selanjutnya pada tanggal 4 November 1997, BI memberikan tanggapan atas 2 (dua) surat TERGUGAT tersebut di atas melalui surat No. 30/1775/DPB3/AdB3 tertanggal 4 November 1997 yang pada intinya menyatakan bahwa BI tidak berkeberatan atas modal pinjaman yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap TERGUGAT.**
3. **Bahwa pinjaman yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman bukanlah perjanjian yang hanya melibatkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT semata, namun karena tujuan Perjanjian Modal Pinjaman adalah untuk memberikan bantuan modal dari PENGGUGAT selaku pemegang saham TERGUGAT kepada**

hal 14 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT, maka sejak awal BI telah turut serta dengan memberikan persetujuan atas pemberian Modal Pinjaman tersebut.

4. Bahwa bantuan pinjaman dari PENGUGAT selaku pemegang saham TERGUGAT kepada TERGUGAT adalah sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) huruf a.1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan Lama") yang pada intinya Bank Indonesia dapat meminta pemegang saham suatu bank untuk menambah modal pada bank tersebut. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan menguraikan bunyi pasal 37 ayat (2) huruf a.1. UU Perbankan Lama sebagai berikut:

"Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat:

a. Melakukan tindakan agar:

1. Pemegang saham menambah modal
2. ..."

5. Ketentuan pasal 37 ayat (2) huruf a.1. UU Perbankan Lama tersebut sejalan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/IBPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum ("SKDBI No.26/1993") yang antara lain mengatur perihal kewajiban bank untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus). Selanjutnya perihal modal ini diatur lebih rinci bahwa modal suatu bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dimana modal pelengkap itu salah satunya terdiri dari modal pinjaman. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan mengutip bunyi pasal 1 dan pasal 3 angka (2) SKDBI sebagai berikut:

Pasal 1 :

"Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut resiko".

Pasal 3 angka (2) :

" Modal pelengkap terdiri atas modal pinjaman,...".

6. Bahwa dengan tidak digugatnya BI telah menjadikan gugatan *a quo kurang pihak*, sehingga gugatan *a quo* haruslah ditolak karena terdapat kesalahan formil atas pihak-pihak yang akan



digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 juncto No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan mengutip makna dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 juncto No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 sebagai berikut:

"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil".

7. Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas terlihat bahwa Perjanjian Modal Pinjaman antara PENGUGAT dan TERGUGAT lahir karena adanya kewajiban PENGUGAT selaku pemegang saham TERGUGAT atas kesulitan modal yang dialami TERGUGAT dan BI selaku institusi yang berwenang telah meminta PENGUGAT untuk memberikan tambahan modal, dengan demikian seharusnya BI ikut dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena BI sangat terkait dengan perkara *a quo* sehingga dapat menjelaskan latar belakang adanya perjanjian pinjam meminjam.

OLEH KARENA BI TIDAK DIJADIKAN PIHAK DALAM PERKARA *A QUO*, PADAHAL SUDAH JELAS TERBUKTI BAHWA BI SANGAT TERKAIT DAN MERUPAKAN INSTITUSI YANG DAPAT MENJELASKAN PERIHAL PERJANJIAN MODAL PINJAMAN, MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN INI DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA **{NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD}**.

A.2. BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BI NO. 30/229/KEP/DIR TANGGAL 14 FEBRUARI 1998, TERGUGAT TELAH DITEMPATKAN SEBAGAI BANK DALAM PENYEHATAN DIBAWAH PENGAWASAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL INDONESIA ("BPPN").

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 30/229/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998 ("SKDBI No. 30/1998"), TERGUGAT telah ditempatkan dalam pengawasan BPPN untuk melaksanakan program penyehatan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 1 SKDBI No. 30/1998, yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bank Indonesia mendelegasikan tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam upaya penyehatan termasuk restrukturisasi PT Bank Danamon Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional".

2. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan BPPN No. 2/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998, TERGUGAT telah diambil alih oleh BPPN sebagai Bank Take Over ("BTO"), yaitu bank yang diambil alih pengoperasian dan pengelolaannya oleh BPPN.

3. Kemudian melalui Program Rekapitalisasi, Pemerintah menyuntik atau menambah modal TERGUGAT sehingga Pemerintah yang diwakili BPPN memiliki saham pada TERGUGAT sebesar 99,35 %. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum ("PP Rekapitalisasi") yang berbunyi sebagai berikut:

"Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum yang mengakibatkan adanya penyertaan modal negara dalam suatu bank, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004, BPPN telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN ("Keppres 15/2004"). Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan mengutip bunyi Pasal 6 Keppres 15/2004 sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan

(2) Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kekayaan Negara yang tidak terkait dengan perkara, penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk:..."

hal 17 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Kementerian Keuangan (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) telah memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan dana terkait modal pinjaman kepada pemerintah melalui Surat Kementerian Keuangan No. S- 001/TK-AAK/I 1/0207 tanggal 6 Februari 2007 Tentang Realisasi Penyelesaian Kelebihan Biaya Rekapitalisasi PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dan Surat Kementerian Keuangan No. SR-195/SJ/2007 tanggal 23 April 2007 Tentang Permasalahan Modal Pinjaman Yang Diperoleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dari PT. Danamon International.
6. Bahwa dengan tidak ikut digugatnya Kementerian Keuangan, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, gugatan *a quo* haruslah ditolak karena terdapat kesalahan formil atas pihak-pihak yang akan digugat. Untuk lebih jelasnya TERGUGAT akan mengutip bunyi makna dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 sebagai berikut:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna".
7. Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas terlihat bahwa oleh karena penanganan terkait Perjanjian Modal Pinjaman berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan, maka seharusnya Kementerian Keuangan dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena Kementerian Keuangan mengetahui dengan jelas seluruh hal-hal yang terkait dengan Perjanjian Modal Pinjaman yang menjadi dasar atas perkara *a quo*.

OLEH KARENA KEMENTERIAN KEUANGAN TIDAK DIJADIKAN PIHAK DALAM PERKARA *A QUO*, PADAHAL JELAS TERBUKTI BAHWA KEMENTERIAN KEUANGAN SANGAT TERKAIT DENGAN PERKARA *A QUO* KARENA PERMASALAHAN PERJANJIAN MODAL PINJAMAN JUGA MELIBATKAN KEMENTERIAN KEUANGAN SEHINGGA KEMENTERIAN KEUANGAN DAPAT MENJELASKAN PERIHAL PERJANJIAN MODAL PINJAMAN, MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN INI DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN

hal 18 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (**NIET ONTVANKELIJK
VERKLAARD**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar jawaban di bawah ini dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Eksepsi TERGUGAT tersebut di atas.
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

A. MODAL PINJAMAN DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TELAH MELEBUR MENJADI MODAL TERGUGAT PADA SAAT TERGUGAT MENGALAMI KETIDAKCUKUPAN MODAL SEHINGGA PEMERINTAH MELAKUKAN REKAPITALISASI.

A.L. ASAL MUASAL PERJANJIAN MODAL PINJAMAN.

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT pada butir 1 sampai dengan butir 14 Gugatan.
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT sangat tidak berdasar karena objek Perjanjian Modal Pinjaman telah musnah pada saat TERGUGAT mengalami kerugian, sehingga pemerintah melakukan rekapitalisasi terhadap TERGUGAT.
3. Bahwa alasan dibuatnya Perjanjian Modal Pinjaman adalah untuk memperkuat stimulus permodalan melalui Perjanjian Modal Pinjaman dari PENGGUGAT selaku Pemegang Saham mayoritas TERGUGAT. Untuk lebih jelasnya TERGUGAT akan mengutip bunyi pasal 4 Perjanjian Modal Pinjaman sebagai berikut:

"Tujuan penggunaan kredit dimaksudkan untuk membantu permodalan PIHAK KEDUA".

Catatan:

- Cetak miring dan huruf tebat dari TERGUGAT.
 - Yang dimaksud PIHAK KEDUA adalah TERGUGAT.
4. Bahwa selanjutnya dasar hukum pembuatan Perjanjian Modal Pinjaman adalah Surat Edaran Bank Indonesia No.26/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum ("SEBI No.26/1993").

Bagian III angka 1 SEBI No.26/1993 berbunyi:

"Modal bagi bank... terdiri atas modal inti dan modal pelengkap."

hal 19 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Cetak miring dari **TERGUGAT I**.

5. **Bahwa salah satu bentuk Modal Pelengkap yang dimaksud dalam SEBI No.26/1993 sebagaimana diatur dalam Butir III ayat 1.2 huruf c adalah sebagai berikut:**

Modal Pinjaman (sebelumnya disebut modal kuasi) yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri- ciri:

- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh;
- Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia;
- Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi;
- Pembayaran bunga dapat ditanggguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

BERDASARKAN SELURUH URAIAN DI ATAS, TERBUKTI BAHWA TERBENTUKNYA PERJANJIAN MODAL PINJAMAN DIDASARKAN PADA SEBI No. 26/1993 DIMANA MODAL PINJAMAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG **SAMA** DENGAN MODAL DALAM HAL JUMLAH KERUGIAN BANK MELEBIHI LABA YANG DITAHAN DAN CADANGAN-CADANGAN YANG TERMASUK MODAL INTI.

A.2 TERGUGAT DINYATAKAN SEBAGAI *BANK TAKE OVER* DAN DIREKAP OLEH PEMERINTAH.

1. Pada tahun 1999, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Bersama No.53/KMK.17/1999 dan 31/12/KEP/GBI tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum tertanggal 8 Februari 1999 (selanjutnya disebut "**SKB No.53/1999**"), yang isinya antara lain mengatur mengenai :

- a. BANK UMUM DENGAN STATUS *BANK TAKE OVER* ("BTO")
ADALAH BANK UMUM YANG PENGOPERASIAN DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGENDALIANNYA DIAMBIL-ALIH OLEH BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL ("BPPN") SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN KETUA BPPN No.2/BPPN/1998, No.7/BPPN/1998 DAN No.L9/BPPN/1998 (PASAL 1 BUTIR KE-19).

- b. BANK UMUM YANG DAPAT MENJADI PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM ADALAH BANK UMUM KATEGORI B SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) HURUF B YANG BERBUNYI:

"Kategori B: yaitu Bank Umum dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPM") lebih kecil dari 4% (empat per seratus) sampai dengan negatif 25% (dua puluh lima perseratus):".

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari TERGUGAT I.

- c. BAHWA BERDASARKAN SKB No.53/1999, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK BTO DIWAJIBKAN UNTUK MENAMBAH MODAL DISETOR SECARA TUNAI SEKURANG-KURANGNYA 20% (DUA PULUH PER SERATUS) DARI KEKURANGAN MODAL UNTUK MENCAPAI CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) ATAU KPM 4% (EMPAT PER SERATUS). HAL TERSEBUT TELAH DINYATAKAN SECARA TEGAS DALAM PASAL 17 HURUF (A) SKB No.53/1999 YANG MENYEBUTKAN BAHWA:

"(a)Kewajiban Pemegang Saham Pengendali untuk menambah modal disetor secara tunai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari kekurangan modal untuk mencapai KPM 4% (empat per seratus).

Catatan:

Cetak miring dan huruf tebal dari TERGUGAT.

2. Bahwa khusus untuk Bank BTO, program rekapitalisasi diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia NO.117/KMK.017/1999 dan 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Dalam Penyehatan Yang Berstatus Bank Take Over ("SKB No.117/1999"), dimana Pemerintah

hal 21 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyertaan modal sementara untuk sekurang-kurangnya mencapai KPMM 4% (empat per seratus) terhadap BTO Peserta. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 2 ayat (5) SKB No.117/1999 yang menyebutkan bahwa:

"Terhadap ETO Peserta, Pemerintah melakukan Program Rekapitalisasi BTO dengan cara Penyertaan Modal Sementara untuk sekurang-kurangnya mencapai KPMM 4% (empat per seratus)".

Catatan:

Cetak miring dan huruf tebal dari TERGUGAT.

3. **Bahwa pada tanggal 31 Desember 1999, TERGUGAT mengalami ketidakcukupan modal sebesar + Rp.7.002.000.000.000,- (tujuh triliun dua miliar rupiah), yang disebabkan oleh kerugian TERGUGAT pada tahun 1999 dan akumulasi kerugian (defisit) pada tahun 1998. Untuk mengatasi kesulitan likuiditas termasuk diantaranya ketidakcukupan modal tersebut di atas, maka TERGUGAT memperoleh pinjaman dana talangan Pemerintah melalui BPPN sebesar Rp. 61.126.627.000.000,- (enam puluh satu triliun seratus dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Rupiah).**

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, TERBUKTI KARENA TERGUGAT MENGALAMI KETIDAKCUKUPAN MODAL MAKA TERGUGAT MEMPEROLEH PINJAMAN DANA REKAPITALISASI DARI PEMERINTAH.

- A.3. TERGUGAT TIDAK LAGI BERSTATUS SEBAGAI BANK DALAM PENYEHATAN DAN TERGUGAT DI BAWAH KOORDINASI BANK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

1. **Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua BPPN No.39/BPPN/0204 tanggal 25 Februari 2004, BPPN menyerahkan kembali TERGUGAT kepada BI dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No.6/3/KEP.GBI/2004 tanggal 29 Maret 2004, BI mencabut status Bank Dalam Penyehatan atas TERGUGAT. Keputusan Gubernur BI ini berlaku sejak tanggal 25 Februari 2004.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhitung mulai tanggal 27 Februari 2004, berdasarkan Keppres No. 15/2004, BPPN dinyatakan berakhir tugasnya dan bubar. Dengan berakhirnya tugas BPPN dan/atau dibubarkannya BPPN, maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Dengan demikian, maka permasalahan TERGUGAT mengenai Modal Pinjaman tetap harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, TERBUKTI BAHWA PENYELESAIAN MODAL PINJAMAN HARUS SELALU DIKOORDINASIKAN ANTARA TERGUGAT DENGAN BANK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

A.4 PENGATURAN PERJANJIAN MODAL PINJAMAN TUNDUK PADA HUKUM PUBLIK.

1. Bahwa jika dilihat **struktur pengaturannya**, maka Perjanjian Modal Pinjaman tersebut tunduk pada peraturan-peraturan yang bersifat Hukum Publik. Sifat keterikatan Perjanjian Modal Pinjaman dengan Hukum Publik terlihat dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Perjanjian Modal Pinjaman. Khususnya yang terkait dengan pemenuhan tingkat permodalan suatu bank, yang diatur dalam UU Perbankan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, antara lain SKB No.53/1999, SKB No.1 17/1999, dan SEBI No.26/I/BPPP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Modal Pinjaman tersebut tidak sepenuhnya hanya bergantung pada keinginan secara bebas dari kedua belah pihak saja (*Vide* Pasal 1320 KUH Perdata), namun juga harus mematuhi kaidah-kaidah sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (yang bersifat memaksa).
2. Salah satu ciri dari Perjanjian Modal Pinjaman tunduk pada hukum publik terlihat antara lain dari isi Pasal 1 ayat 1.2 dan Pasal 3 Perjanjian Modal Pinjaman yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1.2 Perjanjian Modal Pinjaman :

"Bahwa Modal Pinjaman tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian PIHAK KEDUA melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun PIHAK KEDUA belum dilikuidasi".

hal 23 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Tulisan tebal dari TERGUGAT untuk menunjukkan bahwa bunyi Pasal 1 ayat 1.2 sama dengan bunyi Butir m ayat 1.2 huruf c SEBI No. 26/1993.

Pasal 3 Perjanjian Modal Pinjaman :

"Perjanjian Modal ini diberikan untuk jangka waktu pinjaman selama 8 (delapan) tahun (selanjutnya disebut Jangka Waktu Pinjaman) terhitung sejak tanggal 5 September 1997 dan dapat dilunasi sebelum Jangka Waktu Pinjaman tersebut berakhir setelah PIHAK KEDUA memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Pelunasan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pinjaman tersebut dapat dilaksanakan segera setelah PIHAK KEDUA, melalui kantor cabang Cayman Island, memperoleh pinjaman subordinasi dari pihak lain untuk jumlah yang sama atau lebih besar dari Modal Pinjaman.

Catatan:

Tulisan tebal dari TERGUGAT untuk menunjukkan bahwa penyelesaian Perjanjian Modal Pinjaman antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tetap harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, TELAH TERBUKTI BAHWA PERJANJIAN MODAL PINJAMAN TERSEBUT TUNDUK PADA HUKUM PUBLIK.

B. MODAL PINJAMAN TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN LAGI SEBAGAI HUTANG TERGUGAT KEPADA PENGUGAT KARENA MODAL PINJAMAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG DIPERSAMAKAN SEBAGAI MODAL DALAM HAL TERGUGAT MENGALAMI KERUGIAN.

- 1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGUGAT pada butir 1 sampai dengan butir 14 Gugatan.**
- 2. PENGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT telah wanprestasi karena tidak membayar/mengembalikan Modal Pinjaman kepada PENGUGAT sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) pada saat jatuh tempo, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Modal Pinjaman.**

hal 24 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



3. Bahwa tentang wanprestasinya TERGUGAT, PENGGUGAT telah mendalilkan dalam butir 13 Gugatannya yang berbunyi:

"Bahwa secara hukum, Perjanjian Modal yang telah dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara sah adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan lewatnya jangka waktu pengembalian Modal Pinjaman sebagai mana ditentukan dalam Perjanjian Modal Pinjaman dan TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sebagai pengembalian Modal Pinjaman dimaksud sampai dengan saat ini, maka secara hukum TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Modal Pinjaman karena telah tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Modal Pinjaman".

4. Dalil PENGGUGAT sebagaimana dimaksud di atas tentu saja dapat dibuktikan sebaliknya, karena apabila kita baca dengan teliti isi Perjanjian Modal Pinjaman *a quo* dan sebagaimana telah diuraikan TERGUGAT pada huruf A di atas akan terungkap bahwa TERGUGAT tidaklah wanprestasi melainkan PENGGUGAT-lah yang tidak mematuhi isi Perjanjian Modal Pinjaman karena Modal Pinjaman yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah mempunyai kedudukan yang sama sebagai modal, sehingga tidak ada dasar bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan *a quo*.

5. Menunjuk bunyi Butir III ayat 1.2 huruf c SEBI No. 26/1993 dan adanya fakta hukum perihal kerugian TERGUGAT sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, maka Modal Pinjaman yang menjadi objek sengketa *a quo* akan berubah menjadi modal TERGUGAT dan tidak lagi dapat dianggap sebagai hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT bila TERGUGAT mengalami kerugian yang melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti.

Dengan kata lain, kerugian yang diderita TERGUGAT akan membuat Modal Pinjaman berubah menjadi Modal, yang digunakan untuk menutupi kerugian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apakah TERGUGAT memang mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian untuk terpenuhinya Modal Pinjaman mempunyai kedudukan sebagai Modal?

TENTU SAJA TERGUGAT MEMPUNYAI BUKTI-BUKTI KUAT YANG MENDUKUNG DALIL-DALIL TERGUGAT INI.

7. Perlu TERGUGAT sampaikan kembali bahwa sejak pertengahan tahun 1997 perekonomian Nasional mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarah dan berimbas kepada krisis kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan, ditandai dengan dilikuidasinya bank-bank oleh Bank Indonesia, diserahkannya pengelolaan dan pengawasan bank-bank kepada BPPN disebabkan pengelolaan bank yang buruk oleh pengurus lama.

TERGUGAT-pun tidak lepas dari imbas krisis dan pengelolaan bank yang buruk ini oleh pengurusnya, yang notebene adalah PENGUGAT selaku pemilik/pemegang saham pengendali TERGUGAT.

8. Bahwa Bank Indonesia melalui surat No. 30/1775/UPB3/AdB3 tanggal 4 Nopember 1997 telah memerintahkan TERGUGAT (dengan pengurus lama) untuk menambah modal TERGUGAT mengingat tambahan Modal Pinjaman dari PENGUGAT sebagaimana dalam Perjanjian Modal Pinjaman, masih belum memenuhi ketentuan kecukupan modal 9% sebagaimana yang disyaratkan.
9. Bahwa dalam kenyataannya PENGUGAT selaku Pemegang Saham Pengendali TERGUGAT tidak mampu menambah modal yang diminta oleh Bank Indonesia untuk membantu keuangan TERGUGAT dalam menghadapi krisis perekonomian ini.
10. Bahwa untuk mencegah lebih memburuknya kondisi TERGUGAT, maka sebagaimana telah di uraikan di atas, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/229/Kep/Dir Tanggal 14 Februari 1998 Tentang Penempatan Bank Danamon Indonesia Dalam Program Penyehatan, telah mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan TERGUGAT kepada BPPN agar TERGUGAT menjadi sehat kembali dan menjalankan fungsi intermedierinya untuk mendukung perekonomian nasional.

hal 26 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan TERGUGAT tahun 1998 yang telah diaudit oleh Auditor Independen, jelas terbukti bahwa TERGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar sebagaimana uraian TERGUGAT berikut ini:

Tahun 1998

- TERGUGAT mengalami **Rugi Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp.27.871.103.000.000,-** (dua puluh tujuh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar seratus tiga juta rupiah).
 - Saldo TERGUGAT per 31 Desember 1998 mengalami **defisit/minus sebesar Rp. 27.516.113.000.000,-** (dua puluh tujuh triliun lima ratus enam belas miliar seratus tiga belas juta rupiah).
 - Ekuitas (Defisiensi Modal Bersih) TERGUGAT mengalami **modal negatif/minus sebesar Rp. 26.115.634.000.000,-** (dua puluh enam triliun seratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah).
12. Mengingat TERGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar, sedangkan PENGGUGAT sebagai pemegang saham pengendali tidak mampu menyuntikkan modal sebagaimana diminta oleh pemerintah, maka Pemerintah melalui BPPN melakukan rekapitalisasi terhadap TERGUGAT Tahap I sebesar **Rp. 32.254.627.000.000,-** (tiga puluh dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- Tahap II sebesar **Rp. 28.872.000.000.000,-** (dua puluh delapan triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar rupiah).
13. Dengan biaya rekapitalisasi keseluruhan sebesar **Rp. 61.126.627.000.000,-** (enam puluh satu triliun seratus dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah), TERGUGAT kembali memiliki modal positif dan telah memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum (Capital Adequacy Ratio - CAR) sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Konsolidasi TERGUGAT Tahun 2000 yang telah diaudit oleh Auditor Independen.

hal 27 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, kerugian yang dialami TERGUGAT adalah nyata dan benar terjadi dan bahkan sangat luar biasa besar. Dengan demikian dengan mengacu pada Pasal 1 ayat 1.2. Perjanjian Modal Pinjaman dan ketentuan SKDBI No. 26/1993 serta SEBI No. 26/1993, maka Modal Pinjaman yang telah diberikan PENGGUGAT selaku pemegang saham pengendali TERGUGAT tersebut telah tergerus menjadi modal TERGUGAT ketika TERGUGAT mengalami kerugian sebagaimana diuraikan di atas.

BERDASARKAN SELURUH URAIAN DI ATAS JELAS TERBUKTI BAHWA MODAL PINJAMAN DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TELAH TERGERUS MENJADI MODAL KETIKA TERGUGAT MENGALAMI KERUGIAN YANG SANGAT BESAR, DAN MODAL NEGATIF/MINUS PADA TAHUN 1998, SEHINGGA KLAIM PENGGUGAT UNTUK MEMINTA PENGEMBALIAN MODAL PINJAMAN ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM SAMA SEKALI DAN KARENANYA GUGATAN INI PATUT UNTUK DITOLAK.

- C. MODAL PINJAMAN SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN MODAL PINJAMAN TELAH MUSNAH SEHINGGA PERJANJIAN MODAL PINJAMAN MENJADI HAPUS.

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT pada butir 1 sampai dengan butir 14 Gugatan.
2. Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada huruf A di atas, bahwa oleh karena TERGUGAT mengalami *capital deficiency*, maka berdasarkan Bab III angka 1.2. huruf c SEBI No.26/1993, Modal Pinjaman yang diberikan oleh PENGGUGAT kedudukannya disamakan dengan modal TERGUGAT.
3. Berdasarkan uraian pada huruf B di atas, terbukti demi hukum bahwa Modal Pinjaman yang menjadi objek Perjanjian Modal Pinjaman telah musnah, sehingga Perjanjian Modal Pinjaman antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT demi hukum menjadi hapus sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara yang berbunyi :

" Perikatan-perikatan hapus:

- a) karena pembayaran;
- b) karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) karena pembaruan utang;

hal 28 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e) karena percampuran utang;
- f) karena pembebasan utangnya;
- g) karena musnahnya barang yang terutang;
- h) karena kebataian atau pembatalan;
- i) karena berlakunya suatu syarat batal; j) karena lewatnya waktu".

Catatan:

Cetak miring dan huruf tebal dari TERGUGAT.

4. Bahwa dengan telah tergerusnya objek Perjanjian Modal Pinjaman menjadi modal TERGUGAT dan berdasarkan pasal 1444 ayat (1) KUHPerdara, maka Perjanjian Modal Pinjaman menjadi hapus. Untuk lebih jelasnya TERGUGAT akan mengutip bunyi Pasal 1444 ayat (1) KUHPerdara sebagai berikut:

"jika suatu barang tertentu yang dimaksudkan dalam Perjanjian hapus, atau karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak boleh diperdagangkan atau hilang hingga tidak terang keadaannya, maka perikatan menjadi hapus, asalkan saja hapus atau hilangnya barang itu sama sekali di luar kesalahan si berhutang dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya."

Catatan:

Cetak miring dan cetak tebal dari TERGUGAT.

5. Perihal tergerusnya Modal Pinjaman yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sejalan dengan Surat Bank Indonesia No.31/1172/UpwB2/AdWB2 tanggal 11 Maret 1999 Tentang Permohonan Ijin "set-off" atas Modal Pinjaman PT. Danamon International yang menolak pengembalian Modal Pinjaman kepada PENGUGAT dengan alasan hukum.

- a. Tidak sesuai dengan Perjanjian dimana TERGUGAT telah mengalami kerugian yang sangat besar sehingga Modal Pinjaman mempunyai kedudukan yang sama dengan Modal, dimana Modal TERGUGAT ikut tergerus bahkan telah menjadi negatif karena kerugian tersebut.
- b. Bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana telah diubah dengan SK Dir Bank Indonesia No. 31/146/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998.

hal 29 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perihal tergerusnya Modal Pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT juga sejalan dengan surat dari Bank Indonesia kepada TERGUGAT dengan surat No. 4/89/DPwB2/PwB26 tanggal 23 Mei 2002 yang pada intinya menyatakan bahwa Modal Pinjaman ikut menanggung beban jika TERGUGAT mengalami kerugian dan pada faktanya TERGUGAT mengalami kerugian sehingga posisi modal menjadi negatif.
7. Selanjutnya Kementerian Keuangan di dalam suratnya No.SR-195/SJ/2007 tanggal 23 April 2007 juga menyampaikan kepada TERGUGAT perihal modal pinjaman yang mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal TERGUGAT mengalami kerugian sehingga Modal Pinjaman dari PENGUGAT seharusnya diperhitungkan langsung dengan kerugian TERGUGAT pada tahun 1998.
8. Dengan adanya permintaan dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan tersebut, selanjutnya TERGUGAT telah mengembalikan kelebihan biaya rekapitalisasi sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar rupiah) kepada pemerintah pada tanggal 13 Desember 2007 melalui rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia KP Jakarta.
9. Bahwa dengan demikian, secara hukum PENGUGAT sama sekali tidak lagi memiliki hak untuk menagih kepada TERGUGAT, dengan alasan sebagai berikut:
 - (1) Modal Pinjaman tersebut telah dipersamakan dan berkedudukan sebagai modal.
 - (2) Jika TERGUGAT mengalami kerugian maka Modal Pinjaman ikut menanggung kerugian tersebut.
 - (3) Jika dilakukan pendekatan secara analogi, maka Modal Pinjaman tersebut telah hapus karena musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1381 KUH Perdata j u neto Pasal 1444 KUH Perdata.

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA MODAL PINJAMAN SEBAGAI OBYEK PERJANJIAN MODAL PINJAMAN TELAH MUSNAH MENJADI MODAL TERGUGAT DAN KARENANYA DEMI HUKUM PERJANJIAN MODAL PINJAMAN MENJADI HAPUS. BERDASARKAN ALASAN TERSEBUT TERGUGAT MOHON KEPADA

hal 30 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA **A QUO**
UNTUK MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

D. DENGAN TIDAK ADANYA KLAIM BUNGA ATAS MODAL PINJAMAN SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA PENGGUGAT SEBENARNYA TELAH MENAKUI BAHWA MODAL PINJAMAN TELAH MENJADI BAGIAN MODAL TERGUGAT.

1. **Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada butir 15 Gugatan.**
2. **Dengan adanya fakta bahwa kerugian yang dialami TERGUGAT pada tahun 1998 adalah sebesar Rp. 27.871.103.000.000,- (dua puluh tujuh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar seratus tiga juta rupiah), maka Modal Pinjaman dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT mempunyai kedudukan yang sama dengan modal. Untuk lebih jelasnya TERGUGAT akan mengutip bunyi pasal 1 ayat 1.2 Perjanjian Modal Pinjaman sebagai berikut:**

“Bahwa Modal Pinjaman tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian PIHAK KEDUA melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun PIHAK KEDUA belum dilikuidasi”.

3. **Ketentuan yang di atur di dalam pasal 1 ayat 1.2. Perjanjian Modal Pinjaman ini juga sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam SEBI No. 26/1993 yang pada intinya menyatakan bahwa Modal Pinjaman (sebelumnya disebut modal kuasi) yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri antara lain mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.**
4. **Bahwa kerugian yang dialami TERGUGAT pada tahun 1998 sebesar Rp. 27.871.103.000.000,- (dua puluh tujuh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar seratus tiga juta rupiah), sudah pasti diketahui oleh PENGGUGAT karena kerugian tersebut terdapat di dalam Laporan Keuangan Tahun 1998 yang telah di audit oleh Auditor Independen. Pada faktanya PENGGUGAT tidak pernah mengajukan penagihan atas bunga yang harusnya dibayar berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman. Hal ini sesuai dengan dalil PENGGUGAT dalam butir 15 halaman 5**

hal 31 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan halaman 10 Gugatan, yang mengklaim bunga yang tidak dibayarkan TERGUGAT sejak September 1997.

5. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya PENGUGAT telah mengetahui bahwa Modal Pinjaman yang diberikan oleh PENGUGAT selaku pemegang saham TERGUGAT pada saat itu telah diperhitungkan menjadi modal TERGUGAT sehingga PENGUGAT memang tidak berhak atas bunga. Logika hukumnya jika memang TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran bunga atas Modal Pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Modal Pinjaman, tentu PENGUGAT akan meminta/menuntut pembayaran bunga tiap bulan karena adanya hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT, yang dimulai pada bulan September 1997.

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA PENGUGAT SEBENARNYA MENAKUI KEBERLAKUAN PASAL 1 AYAT 1.2. PERJANJIAN MODAL PINJAMAN DIMANA MODAL PINJAMAN TELAH BERKEDUDUKAN SEBAGAI MODAL TERGUGAT DENGAN ADANYA KERUGIAN YANG DIALAMI TERGUGAT. BERDASARKAN ALASAN TERSEBUT TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGUGAT.

- E. DALAM LAPORAN KEUANGAN TERGUGAT PADA TAHUN 2007 JELAS TERTULIS BAHWA TERGUGAT TELAH MEMBAYAR KEPADA PEMERINTAH C.Q. KEMENTERIAN KEUANGAN ATAS MODAL PINJAMAN.

1. PENGUGAT mendalilkan dalam butir 3, 4 dan 5 Gugatan yang berbunyi:

- (3) Bahwa TERGUGAT mengakui telah menerima Modal Pinjaman sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh iima milyar Rupiah) dari PENGUGA T yang mana hai ini dapat dilihat dalam Laporan Keuangan TERGUGAT 1997 - Neraca Konsolidasi (Consolidated Balance Sheet) 31 Desember 1997 pada post "Modal Pinjaman " dengan catatan angka 23 yang menerangkan sebagai berikut "Pinjaman ini diperoleh dari PT Danamon International berdasarkan perjanjian antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan FT Danamon International..".

hal 32 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



- (4) Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007, Modal Pinjaman tersebut dipindahkan ke dalam post "Beban Yang Masih Harus Dibayar dan Kewajiban Lain-lain" sebagaimana dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2007, 2006, 2005 pada post Modal Pinjaman Laporan Keuangan Konsolidasian 2007, 2006, dan 2005 - Neraca Konsolidasi (*Consolidated Balance Sheet*) 31 Desember 2007 dengan catatan angka 24 yang menerangkan sebagai berikut *"Bank menerima modal pinjaman sebesar Rp. 155 miliar pada tahun 1997 dari FT Danamon Internasional eks pemegang saham pengendali Bank. Modal pinjaman ini telah dibukukan sebagai kewajiban di laporan keuangan Bank sejak tahun 1997, dengan nama "Modal Pinjaman "Pada tanggal 31 Desember 2007, modal pinjaman ini telah dipindahkan ke kewajiban lain-lain".*
- (5) Bahwa sampai saat ini pun Modal Pinjaman tersebut masih tercatat sebagai kewajiban TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 - Neraca Konsolidasi (*Consolidated Balance Sheet*) TERGUGAT tanggal 31 Desember 2010 pada post "Beban Yang Masih Harus Dibayar dan Kewajiban Lain-lain".
2. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan di atas, Pemerintah melalui BPPN pada saat melakukan Rekapitalisasi/menyuntikkan modal untuk menyehatkan TERGUGAT, tidak memperhitungkan Modal Pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar rupiah) yang demi hukum sebenarnya telah menjadi Modal ke dalam kerugian TERGUGAT.
3. Dengan BPPN tidak memperhitungkan Modal Pinjaman berubah menjadi Modal sebagai kerugian TERGUGAT, membawa konsekuensi kepada Laporan Keuangan TERGUGAT yang masih mencantumkan adanya Kewajiban Modal Pinjaman.
4. Namun dalam Laporan Tahunan TERGUGAT Tahun 2007, TERGUGAT jelas mencantumkan perihal telah dilakukannya pembayaran dari TERGUGAT kepada Kementerian Keuangan terkait Modal Pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan mengutip bunyi dalam Laporan Tahunan TERGUGAT Tahun 2007 sebagai berikut:

"24. Modal Pinjaman (lanjutan)

- a. Sehubungan dengan modal pinjaman ini, Bank telah menerima, antara lain Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ("Menkeu") tanggal 23 April 2007. Dalam surat tersebut, Menkeu telah meminta Bank untuk membayar kepada Negara/Pemerintah Republik Indonesia sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan jumlah modal pinjaman ini sebagai kelebihan rekapitalisasi oleh Pemerintah. Surat tersebut juga menyebutkan bahwa modal pinjaman ini merupakan bagian dari modai pelengkap yang seharusnya diperhitungkan dalam kerugian Bank tahun 1998, sebelum terjadinya rekapitalisasi oleh Pemerintah. Bank telah menerima beberapa surat lainnya dari Menkeu sehubungan dengan modal pinjaman ini, termasuk surat tanggal 23 Oktober 2007, dimana Menkeu mengulangi permintaannya agar Bank membayar sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan modai pinjaman kepada Negara/Pemerintah.
 - b. Dengan mempertimbangkan permintaan yang berulang dari Menkeu, pada tanggal 13 Desember 2007 Bank telah membayar sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan jumlah modai pinjaman ini kepada Negara/Pemerintah, dengan pengertian bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas modai pinjaman ini.
5. Walaupun oleh TERGUGAT perihal Modal Pinjaman ini masih dicatat dalam Laporan Keuangan TERGUGAT tertanggal 31 Desember 2007 dalam bagian "*Beban Yang Masih Harus Dibayar dan Kewajiban Lain-lain*", namun tidak mengakibatkan Modal Pinjaman tersebut terlepas dari beban menanggung kerugian, meskipun menurut prinsip-prinsip Standar Akuntansi Kewajiban Modal Pinjaman dalam Laporan Keuangan harus tetap dicantumkan, dengan alasan hukum :
- a. Adanya fakta hukum bahwa TERGUGAT mengalami kerugian di tahun 1998 dengan perincian sebagai berikut:

hal 34 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rugi Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp. 27.871.103.000.000,- (dua puluh tujuh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar seratus juta rupiah);
- Saldo TERGUGAT per 31 Desember 1998 mengalami defisit/minus sebesar Rp. 27.516.113.000.000,- (dua puluh tujuh triliun lima ratus enam belas miliar seratus tiga belas juta rupiah);
- Ekuitas (Defisiensi Modal Bersih) TERGUGAT mengalami modal negatif/minus sebesar Rp. 26.115.634.000.000,- (dua puluh enam triliun seratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah).

- b. Ketentuan di dalam SKDBI No. 26/1993 dan SEBI No. 26/1993 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral haruslah diikuti oleh TERGUGAT, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Modal Pinjaman yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT secara hukum beralih kedudukannya menjadi Modal dengan kerugian yang dialami TERGUGAT.
- c. PENGUGAT dan TERGUGAT jelas tunduk pada Ketentuan di dalam SKDBI No. 26/1993 dan SEBI No. 26/1993 dan telah menuangkannya di dalam Pasal 1 ayat 1.2. Perjanjian Modal Pinjaman, karena PENGUGAT dan TERGUGAT menyadari kedudukan dari Modal Pinjaman sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT sama-sama setuju akan memperlakukan Modal Pinjaman menjadi Modal dengan kerugian yang dialami TERGUGAT ketika TERGUGAT mengalami kerugian sebagaimana telah diuraikan di atas.
- d. Dengan berakhirnya masa tugas BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, Kementerian Keuangan melalui Surat No. 001/TK-AAK/II/0207 tanggal 6 Februari 2007 Perihal Realisasi Penyelesaian Kelebihan Biaya Rekapitalisasi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan melalui surat No. SR-195/SJ/2007 tanggal 23 April 2007 Perihal Permasalahan Modal Pinjaman Yang Diperoleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dari PT. Danamon Internasional, juga telah menegaskan status Modal Pinjaman yang diperhitungkan langsung dalam kerugian TERGUGAT dan meminta TERGUGAT untuk

hal 35 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kelebihan biaya rekapitalisasi tersebut kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan.

- e. Atas keputusan Pemerintah tersebut, TERGUGAT telah mengembalikan kelebihan biaya rekapitalisasi sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar rupiah) kepada pemerintah pada tanggal 13 Desember 2007 melalui rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia KP Jakarta.
6. Bahwa dari penjelasan yang TERGUGAT sampaikan diatas, terdapat satu formalitas hukum yang belum dilakukan TERGUGAT yaitu melakukan koreksi atas Laporan Keuangan TERGUGAT yaitu penghapusan Post Modal Pinjaman sebagai Kewajiban di dalam Laporan Keuangan TERGUGAT.
7. Belum dilakukannya koreksi Laporan Keuangan oleh TERGUGAT, didasarkan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa BPPN pada awalnya (Tahun 1999) tidak memperhitungkan Modal Pinjaman sebagai kerugian TERGUGAT, dalam menghitung biaya rekapitalisasi TERGUGAT sehingga Modal Pinjaman selalu tercantum sebagai Kewajiban TERGUGAT dalam Laporan Keuangan;
 - b. Bahwa pada akhirnya Pemerintah c.q. BPPN c.q. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menolak Klaim PENGUGAT atas Modal Pinjaman dengan alasan hukum sebagaimana penjelasan TERGUGAT pada butir 5 diatas dan BPPN meminta TERGUGAT melakukan koreksi atas Laporan Keuangan;
 - c. Bahwa untuk itu TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan dengan bijak perkara ini sehingga jangan sampai "Formalitas Akuntansi" (berupa Pencatatan Kewajiban dalam Laporan Keuangan karena adanya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) yang secara normatif kedudukan hukumnya lebih rendah daripada Peraturan Bank Indonesia, akan mengalahkan "Substansi Hukum" (berupa beralihnya kedudukan Modal Pinjaman menjadi Pinjaman sesuai Perjanjian dan SKDBI No. 26/1993 dan SEBI No. 26/1993).

BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TERGUGAT SAMPAIKAN DIATAS, MAKA JELAS TERBUKTI BAHWA TERGUGAT SUDAH MEMBAYAR PERIHAL

hal 36 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODAL PINJAMAN KEPADA PEMERINTAH C.Q. KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA ADANYA KELEBIHAN REKAPITALISASI YANG DILAKUKAN DAN TERHADAP MODAL PINJAMAN DARI PENGUGAT KEPADA TERGUGAT TELAH MELEBUR MENJADI MODAL DALAM KERUGIAN TERGUGAT. OLEH KARENA ITU TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA **A QUO** UNTUK MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGUGAT.

F. TUNTUTAN PENGUGAT ATAS GANTI RUGI, BIAYA DAN BUNGA TERHADAP TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada butir 15 Gugatan dengan alasan hukum sebagai berikut:

a. Perjanjian Modal Pinjaman telah berakhir dengan :

- Tidak diperhitungkannya lagi Modal Pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT karena merujuk pada SKDBI No. 26/1993 dan SEBI No. 26/1993, Modal Pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT telah mempunyai kedudukan sebagai Modal dalam ketika TERGUGAT mengalami kerugian dan TERGUGAT terbukti secara hukum mengalami kerugian yang sangat besar di tahun 1998;
- Modal Pinjaman sebagai obyek perjanjian telah musnah sehingga Perjanjian Modal Pinjaman menjadi hapus.

b. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku Regulator telah menolak Klaim PENGUGAT atas Modal Pinjaman atas dasar SKDBI No. 26/1993 dan SEBI No. 26/1993 dan perihal ini juga disetujui oleh PENGUGAT dengan adanya pengaturan perihal tersebut di Pasal 1 ayat 1.2. Perjanjian Modal Pinjaman yang mengatur ketidakberlakuan Modal Pinjaman manakala TERGUGAT mengalami kerugian;

c. Pengaturan Perjanjian Modal Pinjaman tunduk pada Hukum Publik sehingga Perjanjian Modal Pinjaman batal demi hukum karena melanggar ketentuan Bank Indonesia dalam SKDBI No. 26/1993 dan SEBI No. 26/1993.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum lagi,

hal 37 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping TERGUGAT sendiri TERGUGAT telah mengembalikan kelebihan biaya rekapitalisasi sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar rupiah) kepada pemerintah pada tanggal 13 Desember 2007 melalui rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia KP Jakarta. Oleh karena itu tuntutan PENGGUGAT atas pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga sudah tidak relevan untuk diajukan.

BERDASARKAN SELURUH URAIAN DI ATAS, OLEH KARENA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM LAGI DAN TERGUGAT TELAH MENGEMBALIKAN KELEBIHAN BIAYA REKAPITALISASI SEBESAR RP. 155.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) KEPADA PEMERINTAH PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2007 MELALUI REKENING BENDAHARA UMUM NEGARA PADA BANK INDONESIA KP JAKARTA, MAKA TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA **A QUO** UNTUK MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT PERIHAL BIAYA GANTI RUGI, BIAYA DAN BUNGA.

G. TUNTUTAN SITA JAMINAN ATAS ASET TERGUGAT DARI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.

1. **Bahwa TERGUGAT menolak Gugatan PENGGUGAT pada Posita Butir 16 halaman 10 dan Petitum butir 5 dalam Gugatannya mengenai permohonan sita jaminan, karena berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR jelas disebutkan bahwa:**

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang.....dst".

2. **Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil TERGUGAT di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sama sekali tidak ada hubungan hukum lagi, karena Modal Pinjaman telah berakhir dengan beralihnya kedudukan Modal Pinjaman menjadi Modal ketika TERGUGAT mengalami kerugian, Modal Pinjaman musnah dan Perjanjian Modal Pinjaman menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Bank**

hal 38 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, oleh karena itu permintaan sita yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak bisa dikabulkan karena bertentangan dengan esensi pasal 227 ayat (1) HIR.

3. Bahwa Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 juga telah menegaskan antara lain berbunyi:

"Permohonan sita jaminan yang bukan atas alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) adalah tidak dapat dibenarkan".

4. Selanjutnya Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Pasal 720 Rv jo. Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan II MARI, Agustus 1993, April 1994, menegaskan pula bahwa:

"Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa TERGUGAT akan mengasingkan atau menggelapkan harta kekayaannya dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang obyektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokok sengketa". Bahwa TERGUGAT adalah Institusi Perbankan besar yang menjalankan "fungsi kepercayaan" yaitu kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana yang dimilikinya pada TERGUGAT dan mendapatkan pengembalian dari dana yang ditanamkannya tersebut, sehingga tuntutan dan kekhawatiran PENGGUGAT tidak beralasan dan sangat berlebihan karena mengecilkan peran dan kedudukan TERGUGAT serta fungsi Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan.

BAHWA BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN KETENTUAN HUKUM DIATAS, DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN SITA JAMINAN ATAS ASET-ASET TERGUGAT YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT SEBAGAIMANA TERURAI DALAM POSITA BUTIR 16 HALAMAN 10 GUGATAN ADALAH SANGAT BERLEBIHAN DAN KARENANYA PERMOHONAN TERSEBUT SUDAH SEPATUTNYA DAN BERDASAR HUKUM UNTUK DITOLAK.

- H. TUNTUTAN PUTUSAN **UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD** DARI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.

hal 39 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT menolak Posita butir 17 dan Petitum butir 6 dari PENGGUGAT mengenai Permohonan Putusan Serta Merta, karena Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta Dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa:

"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta".

Catatan:

tulisan tebal dari TERGUGAT.

6. Bahwa mengenai tuntutan PENGGUGAT untuk memohon Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak berdasar karena berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT sampaikan di atas dan Ketua Mahkamah Agung RI pada tahun 2008 telah meminta dengan tegas agar para hakim tidak mengeluarkan putusan serta merta dalam kasus-kasus perdata yang banyak menimbulkan persoalan bagi pemohon eksekusi dan bagi pengadilan itu sendiri.

BERDASARKAN ALASAN TERSEBUT DIATAS, PERMOHONAN PENGGUGAT UNTUK MEMOHON PUTUSAN SERTA MERTA **UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD**) ADALAH TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM DAN KARENANYA PATUT UNTUK DITOLAK.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala hormat dan kerendahan hati, TERGUGAT mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo berkenan memutuskan dan menetapkan :

I. DALAMEKSEPSI

hal 40 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENERIMA EKSEPSI-EKSEPSI TERGUGAT

II. DALAM POKOK PERKARA

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
2. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI MENURUT HUKUM.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 21 Maret 2012, dan Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 4 April 2012;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan sebelum acara pembuktian telah hadir Turut bergabung : Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan DR. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Obor P. Hariara, S.H., S.N. Irfansyah, S.H., M.H., Usman Amirullah, S.H., M.H., Yadhy Cahyady, S.H., M.H., Muhammad Sani, S.H., M.H., Octavia Maya Soraya, S.H., Dinta Cahaya Sari, S.H., Yan A. H. Asmara, S.H., M.H., dan Andhi A Pagatian, S.H., para pejabat dan pegawai pada Biro Bantuan Hukum .Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan No. SKU- 36/MK.01/2012 tanggal 15 Februari 2012, sebagai Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa atas adanya intervensi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah memberikan tanggapannya, untuk itu telah terjadi jawab menjawab antara pihak Penggugat Intervensi dengan Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela No 593/Pdt.G/2011 tanggal 11 April 2012 dengan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Intervensi Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara perdata nomor: 593/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL sebagai pihak yang berdiri sendiri sebagai Penggugat Intervensi;

hal 41 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa dengan surat Gugatannya tertanggal 21 Maret 2012, Penggugat Intervensi telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah instansi yang ditunjuk untuk mengelola aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN (Bukti P1-1) jo. Keputusan Presiden (Keppres) R.I. No.15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN (Bukti PI-2) jo. Keppres No. 8 Tahun 2006 (Bukti P1-3) jo. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 213/KMK.01/2008 (Bukti PI-4).
2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004 masa tugas BPPN dinyatakan berakhir, sehingga semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang diserahkan kepada Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Keppres No.15 Tahun 2004. Dengan demikian, Kementerian Keuangan adalah sebagai pihak yang berwenang untuk melanjutkan segala hak dan kewajiban BPPN.
3. Bahwa gugatan intervensi ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 279 - 282 Rv dan dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 14 Oktober 1975 No. 1060 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa tindakan intervensi masih dimungkinkan untuk dilakukan atas dasar kebutuhan praktek beracara di pengadilan.
4. Bahwa perlu Penggugat Intervensi sampaikan sebelumnya, bahwa akar permasalahan yang mendasari Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi dalam perkara *a quo* adalah karena kepentingan Negara akibat adanya dana talangan *rekapitalisasi* (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia/BLBI) yang telah dikucurkan oleh Pemerintah R.I. kepada PT Bank Danamon Indonesia/BDI (*in casu* Tergugat Intervensi II) yang dikaitkan dengan modal pinjaman PT Danamon Indonesia/DI (*in casu* Tergugat Intervensi I) yang telah dikucurkan kepada PT BDI.
5. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia *collapse*, Pemerintah R.I. membentuk suatu lembaga khusus guna membantu memulihkan sektor perekonomian nasional melalui program penjaminan pemerintah terhadap penyehatan perbankan serta restrukturisasi utang perusahaan yang disebut Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 37 A Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
6. Bahwa salah satu upaya untuk menyelamatkan bank-bank yang masih memiliki harapan perbaikan adalah dengan *rekapitalisasi* dengan pembelian saham terbesar oleh Pemerintah yaitu sebesar 80% dan 20% dana tambahan modal dari Pemegang

hal 42 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharn, namun apabila kondisi bank tidak memungkinkan, maka seluruh dana rekap (100%) dana rekap ditanggung oleh Pemerintah.

7. Bahwa sebagaimana pula disebutkan dalam SK Direktur Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 (Bukti PI-5) dan SE Bank Indonesia No. 26/IBPPP tanggal 29 Mei 1993 (Bukti PI-6) diketahui bahwa modal pinjaman mempunyai sifat dan kedudukan yang sama dengan modal dalam jumlah kerugian bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi (vide Butir III ayat 1.2 huruf c SE Bank Indonesia No. 26/IBPPP tanggal 29 Mei 1993).
8. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 26/IBPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum, maka Tergugat Intervensi I selaku Pemegang Saham Pengendali wajib mengucurkan tambahan modal kepada Tergugat Intervensi II, yang ditindaklanjuti dengan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Tentang Modal Pinjaman antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pada tanggal 4 September 1997. Bahwa ternyata terbukti di dalam pasal 1 ayat 1.2. Perjanjian Tentang Modal Pinjaman antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pada tanggal 4 September 1997 menyebutkan ketentuan yang diatur dalam Butir III ayat 1.2 huruf c SE Bank Indonesia No. 26/IBPPP tanggal 29 Mei 1993 yang menyebutkan bahwa modal pinjaman dari Tergugat Intervensi I kepada Tergugat Intervensi II mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian Tergugat Intervensi II melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun Tergugat Intervensi II belum dilikuidasi.
9. Bahwa dalam pembuatan dan penandatanganan perjanjian "Perjanjian Modal Pinjaman" (Bukti PI-7) tersebut, Tergugat Intervensi II diwakili oleh Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dengan mendapatkan persetujuan dari Komisaris Utama PT BDI, dan Tergugat Intervensi I diwakili oleh Direktur Utama dengan persetujuan Komisaris Utama, yang pada akhirnya sepakat memberikan modal pinjaman kepada tergugat intervensi II sebesar Rp 155 000 000 000, - (seratus lima puluh lima miliar rupiah).
10. Bahwa pada tahun 1998, PT BDI mengalami kerugian yang melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, namun modal pinjaman tersebut tidak diperhitungkan sebagai modal (*ekuitas*) yang dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kerugian PT BDI. Rugi Bersih PT BDI pada tahun 1998 adalah hingga sebesar Rp. 27.871.103.000.000,- (dua puluh tujuh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar seratus tiga juta rupiah).
11. Bahwa berdasarkan SK Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI/1999 (Bukti P1-8), serta No. 52/KMK.017/1999 dan No. 31/11/KEP/GBI/1999 (Bukti P1-9) masing-masing

hal 43 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Februari 1999, ditetapkan kriteria Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yang dapat diikutsertakan dalam program *rekapitalisasi*, beberapa diantaranya adalah:

- Bank tersebut tergolong kategori B yaitu Bank Umum dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) lebih kecil dari 4% sampai dengan negatif 25%;
- Pemegang saham bank, wajib menyeter tunai sekurang-kurangnya 20% dari kebutuhan modal untuk mencapai CAR 4%;
- Mengalihkan kredit yang tergolong macet kepada BPPN;
- Menyerahkan rencana kerja yang antara lain berisi upaya penyelesaian/pelunasan BLBI;

12. Bahwa dengan adanya kondisi perekonomian sebagaimana tersebut di atas, maka PT BDI masuk dalam program penyehatan bank oleh BPPN sehingga seluruh aset dan kewajiban bank tersebut dialihkan ke BPPN, sesuai dengan SK Direktur Bank Indonesia No. 30/229/Kep/DIR (Bukti P1-10) dan SK BPPN No. S-1/PROG/BPPN/1998 tanggal 14 Februari 1998 (Bukti P1-11).
13. Bahwa berdasarkan hasil penilaian atas nilai CAR PT BDI, maka PT BDI masuk dalam kategori bank yang direkapitalisasi, sebagaimana dituangkan dalam SK Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 117/KMK.017/1999 dan No. 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1999 (Bukti P1-12) tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Dalam Penyehatan Yang Berstatus Bank Take Over (BTO), sehingga Pemerintah R.I. melakukan *rekapitalisasi* terhadap PT BDI (*in casu* Tergugat Intervensi II).
14. Bahwa dengan *rekapitalisasi* dimaksud, Penggugat Intervensi secara langsung maupun tidak langsung menguasai aset-aset yang sebelumnya dimiliki oleh pihak swasta, baik melalui penyertaan modal (*rekapitalisasi* perbankan), sebagai kreditur (*restrukturisasi* utang swasta) maupun penyerahan aset sebagai jaminan (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham).
15. Bahwa melalui SK BPPN No. 2/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998 (Bukti P1-13), PT BDI masuk dalam program penyehatan perbankan melalui BPPN sebagai Bank Take Over (BTO) sehingga seluruh aset dan kewajiban bank tersebut dialihkan ke BPPN.
16. Bahwa berdasarkan SK Ketua BPPN No. SK-347/BPPN/0300 tanggal 27 Maret 2000 (Bukti P1-14), BPPN melakukan penggabungan usaha (*merger*) 8 (delapan) bank antara lain yaitu PT. Bank Duta, Tbk., PT. Bank Tiara Asia, Tbk., PT. Bank Tamara, Tbk., PT. Bank Rama, Tbk., PT. Jayabank Internasional, Tbk., PT. Bank Risjad Salim Internasional, PT. Bank Nusa Nasional, Tbk., dan PT. Bank Pos Nusantara bergabung ke dalam PT. Bank Danamon, Tbk. (Tergugat Intervensi II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Akta Merger No. 22 tanggal 17 Mei 2000 (Bukti P1-15) yang dibuat dihadapan Notaris Hendra Karyadi, S.H. Dengan demikian, seluruh aset dan kewajiban bank-bank yang *merger* tersebut beralih ke PT Bank Danamon, Tbk. (dhi. PT BDI selaku Tergugat Intervensi II).

17. Bahwa pada saat *merger* dan *rekapitalisasi* PT BDI, modal pinjaman tetap tercatat sebagai pihak ketiga oleh karena modal pinjaman tersebut tidak diperhitungkan sebagai modal (*ekuitas*).
18. Bahwa tidak diperhitungkannya modal pinjaman dalam kerugian PT BDI pada saat itu, tidak mengakibatkan modal pinjaman tersebut terlepas dari beban menanggung sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 1.2c SK Direktur Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993.
19. Bahwa Perjanjian Tentang Modal Pinjaman antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II bukanlah perjanjian yang hanya melibatkan para pihak, namun perjanjian tersebut tunduk pada hukum publik SK Direktur Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 yang bersifat *imperative*. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sama-sama mengakui bahwa mempunyai sifat dan kedudukan yang sama dengan modal dalam jumlah kerugian bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi. Selanjutnya di dalam pasal 3 Perjanjian Tentang Modal Pinjaman, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II kembali menunjukkan bahwa Perjanjian Tentang Modal Pinjaman ini tunduk pada hukum publik karena Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sama-sama mengatur yang pada intinya bahwa jangka waktu pinjaman tersebut berakhir setelah Tergugat Intervensi II memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, dengan demikian terbukti bahwa Perjanjian Tentang Modal Pinjaman tunduk pada hukum publik dan PT BDI sebagai institusi perbankan harus tunduk pada ketentuan tersebut dan tidak bisa bebas melaksanakan perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari Bank Indonesia (*lex specialis derogate legie generah*).
20. Bahwa atas dasar ketentuan SK Direktur BI No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 yang bersifat *imperative* tersebut, maka PT BDI dapat meminta penegasan kepada Bank Indonesia mengenai status modal pinjaman yang belum diperhitungkan dalam kerugian PT BDI pada tahun 1998.
21. Bahwa PT BDI melalui surat No. B.075-DIR tanggal 7 Februari 2002 (Bukti P1-16) mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran modal pinjaman kepada PT DI.
22. Bahwa menanggapi permohonan tersebut, Bank Indonesia melalui surat No. 4/89/DPwB2/PwB26 tanggal 23 Mei 2002 (Bukti P1-17) menyampaikan hal-

hal 45 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagai berikut:

- a. Bahwa modal pinjaman mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi, sehingga menjelaskan bahwa modal pinjaman tersebut ikut menanggung beban jika PT BDI mengalami kerugian.
 - b. Bahwa oleh karena PT BDI masuk dalam program *rekapitalisasi* dan kondisi keuangan PT BDI mengalami kerugian yang menyebabkan posisi modal negatif, , maka seharusnya modal pinjaman tersebut terlebih dahulu diperhitungkan pada kerugian yang dialami PT BDI sebelum menetapkan besar dana *rekapitalisasi* yang harus diberikan Pemerintah;
 - c. Bahwa oleh karena kondisi keuangan PT BDI telah memenuhi persyaratan modal minimum bank, maka penyelesaian modal pinjaman tersebut hendaknya mendapatkan surat pernyataan tidak keberatan dari Pemerintah selaku pihak yang melakukan *rekapitalisasi* PT BDI;
23. Bahwa mengenai modal pinjaman dari PT DI dimaksud, berdasarkan surat dari Bank Indonesia tersebut di atas, memperhitungkan modal pinjaman tersebut ke dalam kerugian PT BDI, sehingga modal pinjaman PT DI tidak dibayarkan kepada PT DI, melainkan kepada Pemerintah R.I. (*in casu* Penggugat Intervensi).
24. Bahwa Pemerintah R.I. *in casu* Penggugat Intervensi melalui *rekapitalisasi* telah menanggung semua kerugian PT BDI tanpa memperhitungkan modal pinjaman yang seharusnya dibebani kerugian PT BDI, sehingga mengakibatkan bertambahnya besaran dana *rekapitalisasi* PT BDI.
25. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah seharusnya penggugat intervensi mengklaim kelebihan dana *rekapitalisasi* sebesar kerugian yang sebenarnya dibebankan kepada modal peminjam.
26. Bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua BPPN No. SK-39/BPPN/0204 tanggal 25 Februari 2004 (Bukti PI-18), BPPN menyerahkan kembali PT BDI (*in casu* Tergugat Intervensi II) kepada Bank Indonesia, dan mencabut status Bank Dalam Penyehatan atas Tergugat Intervensi II berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 6/3/KEP.GBI/2004 tanggal 29 Maret 2004 (Bukti PI-19) yang berlaku sejak tanggal 25 Februari 2004.
27. Bahwa berdasarkan Keppres No. 15 Tahun 2004, BPPN dinyatakan berakhir tugasnya pada tanggal 27 Februari 2004, sehingga seluruh aset dan kewajiban BPPN diserahkan kepada Negara R.I. cq. Pemerintah R.I. cq. Menteri Keuangan R.I.
28. Bahwa dengan berakhirnya masa tugas BPPN, maka Kementerian Keuangan

hal 46 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penerus tugas dan kewajiban BPPN, melalui No. SR-195/SJ/2007 tanggal 23 April 2007 (Bukti P1-20) meminta kepada PT BDI (*in casu* Tergugat Intervensi II) untuk mengembalikan dana sebesar Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar rupiah) kepada Negara/Pemerintah R.I., sebagai kelebihan besaran dana *rekapitalisasi* dari Pemerintah R.I.

29. Bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan (*in casu* Penggugat Intervensi), maka Tergugat Intervensi II melakukan transfer dana kepada Kementerian Keuangan sejumlah Rp. 155.000.000.000, - (seratus lima puluh lima miliar rupiah) atas kelebihan besaran dana *rekapitalisasi* yang terkait dengan modal pinjaman dari Tergugat Intervensi I yang sebelumnya tidak terhitung dalam kerugian PT BDI (*in casu* Tergugat Intervensi II).
30. Bahwa dasar bagi Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* guna membela kepentingan Penggugat Intervensi sendiri dimana hal ini telah sesuai dengan surat BPPN yang ditujukan kepada Tergugat Intervensi II No. PB-756/BPPN/0700 tanggal 19 Juli 2000 (Bukti P1-21), yang pada intinya menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban Tergugat Intervensi II kepada pihak terafiliasi maupun dengan Pemegang Saham Peserta Merger dilakukan setelah memperoleh persetujuan BPPN.
31. Bahwa sesuai dengan posita Gugatan Tergugat Intervensi I semula Penggugat (PT DI) pada Angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa " Tergugat justru menolak untuk melakukan pembayaran sebagai pengembalian Modal Pinjaman kepada Penggugat dengan alasan Tergugat telah melakukan pembayaran modal pinjaman kepada Pemerintah sebagai pihak *rekapitalisasi*".
32. Bahwa oleh karena Negara R.I. cq. Pemerintah R.I. cq. Menteri Keuangan R.I. telah memberikan dana *rekapitalisasi*, serta jelas terlihat dalam gugatan Tergugat Intervensi I semula Penggugat dalam perkara ini terkait langsung dengan kepentingan Penggugat Intervensi, maka Penggugat Intervensi adalah pihak yang berhak dan memiliki kepentingan atas kelebihan dana *rekapitalisasi* terkait modal pinjaman PT DI (*in casu* Tergugat Intervensi I) kepada PT BDI (*in casu* Tergugat Intervensi II) dimaksud, serta merupakan pihak yang selayaknya menjadi pihak dalam perkara *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat Intervensi.
33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk menjaga hak dan kepentingan Penggugat Intervensi agar tidak dirugikan, mohon kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan mengabulkan dan memasukkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini guna membela kepentingan Penggugat Intervensi (*tussenkomst*).
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 593/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel., dapat mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara *a quo* serta membela hak dan

hal 47 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dan memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

- Menerima Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa kelebihan dana *rekapitalisasi* yang terkait modal pinjaman PT. DI kepada PT. BDI sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar rupiah) adalah hak dari Pemerintah R.I.;
- Menyatakan modal pinjaman PT. DI kepada PT. BDI telah tergerus dengan kerugian yang diderita oleh PT. BDI;

Menolak Gugatan dari Tergugat Intervensi I semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat/Tergugat Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 04 April 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I.

Adapun dalil-dalil Jawaban kami atas dalil-dalil pada Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Penggugat Intervensi Tidak Memiliki Kompetensi Dalam Mengajukan Gugatan Intervensi Dalam Perkara Aquo

1. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I menolak dengan tegas dalil Penggugat Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Intervensi diajukan karena adanya kepentingan Negara akibat adanya dana talangan rekapitalisasi (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia/BLBI) yang telah dikucurkan pemerintah kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disebut "Tergugat/Tergugat Intervensi II") yang dikaitkan dengan dana yang diterima Tergugat/Tergugat Intervensi II senilai Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Pinjaman") berdasarkan Perjanjian Tentang Modal Pinjaman antara Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II tertanggal 4 September 1997 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Modal Pinjaman") yang berasal dari pinjaman Penggugat/Tergugat Intervensi I.

2. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I memberikan Pinjaman kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman. Bahwa

hal 48 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal pinjaman tidak ada kaitannya dan merupakan dua hal yang berbeda dengan kelebihan dana rekapitalisasi yang diterima Tergugat/Tergugat Intervensi II dari Pemerintah, meskipun kelebihan dana rekapitalisasi tersebut memiliki jumlah nominal yang sama dengan Pinjaman.

3. Bahwa pada tahun 1998, Tergugat/Tergugat Intervensi II mengalami kerugian dan oleh karenanya Tergugat/Tergugat Intervensi II memperoleh dana rekapitalisasi dari Pemerintah. Namun demikian terdapat kesalahan dalam perhitungan pemberian dana rekapitalisasi yang mengakibatkan pada kelebihan dana rekapitalisasi yang dikucurkan oleh Pemerintah kepada Tergugat /Tergugat Intervensi II.

4. Bahwa selanjutnya, Pemerintah menyadari adanya kesalahan perhitungan dalam pemberian dana rekapitalisasi tersebut, sehingga pada tahun 2007 Penggugat Intervensi meminta kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk mengembalikan kelebihan dana tersebut;

5. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BI" yang telah dikutip dan diakui oleh Penggugat Intervensi dalam Surat Departemen Keuangan Nomor S-004/TK-AAK/11/1206 perihal Penyelesaian Kelebihan Biaya Rekapitalisasi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. tertanggal 28 Desember 2006 (untuk selanjutnya disebut "Surat Menkeu No. S-004"), yang menyatakan:

"perihal penyelesaian kelebihan dana rekapitalisasi PT Bank Danamon Indonesia telah disampaikan oleh Bank Indonesia dalam suratnya No. 4/89/DPwB2/PwB26 tanggal 23 Mei 2002 kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang menyebutkan bahwa "modal pinjaman yang diterima dari PT. Danamon International tersebut seyogyanya terlebih dahulu diperhitungkan pada kerugian yang dialami oleh Saudara sebelum menetapkan besar dana tekapitalisasi yang harus diberikan oleh Pemerintah. Oleh karena modal pinjaman tersebut berasal dari Pemegang Saham, maka kedudukan modal pinjaman dimaksud bersifat konkuren dan dapat dibayarkan jika kewajiban kepada Pemerintah (dana rekapitalisasi) selesai"

6. Bahwa berdasarkan Surat Menkeu No. S-004, Penggugat Intervensi meminta kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk mengembalikan kelebihan dana rekapitalisasi yang nilainya sama dengan nilai Pinjaman dan Tergugat/Tergugat Intervensi II telah mengembalikan kelebihan dana rekapitalisasi tersebut kepada Penggugat Intervensi.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tampak jelas bahwa kelebihan dana rekapitalisasi tidak dapat disamakan dengan Pinjaman dari Penggugat/Tergugat

hal 49 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II dan pembayaran pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi dari Tergugat/Tergugat Intervensi II kepada Penggugat Intervensi bukanlah pembayaran pelunasan Pinjaman Tergugat/Tergugat Intervensi II kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I, berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman.

8. Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I pada pokoknya meminta kepada Tergugat/Tergugat II untuk melaksanakan prestasinya untuk membayar pelunasan Pinjaman berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman. Penggugat/Tergugat Intervensi I menyadari betul bahwa kelebihan dana rekapitalisasi tidak memiliki hubungan dengan Pinjaman yang diberikan Penggugat/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II. Pengembalian dana rekapitalisasi merupakan hak bagi Penggugat Intervensi sebagai akibat dari kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II, dan hak hukum serta peristiwa hukum tersebut telah selesai dengan adanya pengembalian dana rekapitalisasi dari Tergugat/Tergugat Intervensi II kepada Penggugat Intervensi pada tahun 2007.
9. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam gugatan aquo tidak pernah menuntut pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi (yang memiliki jumlah yang sama dengan Pinjaman) yang telah diterima Penggugat Intervensi dari Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk diserahkan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I, yang Penggugat minta dari Tergugat/Tergugat Intervensi II adalah pembayaran pelunasan Pinjaman beserta bunga yang menyertainya sebagai pelaksanaan Perjanjian Modal Pinjaman, dan pembayaran pelunasan tersebut bukan berasal dari uang kelebihan dana rekapitalisasi yang telah diserahkan kepada Penggugat Intervensi.
10. Bahwa langkah Penggugat/Tergugat Intervensi I mengajukan gugatan ini semata karena terdapat hak Penggugat/Tergugat Intervensi I berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman yang belum dipenuhi oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II, dan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 4/89/DPwB2/PwB26 tanggal 23 Mei 2002 yang dikutip oleh Penggugat Intervensi dalam Surat Menkeu No. S-0004 dimana BI menyatakan bahwa Perjanjian Modal Pinjaman bersifat konkuren dan oleh karenanya Penggugat/Tergugat Intervensi I dapat meminta agar pembayaran/pelunasan Pinjaman dibayarkan setelah Tergugat/Tergugat Intervensi II membayarkan kewajibannya (kelebihan dana rekapitalisasi) kepada Pemerintah.
11. Berdasarkan hal tersebut di atas tampak jelas bahwa objek gugatan dalam Gugatan Intervensi tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Perjanjian Modal Pinjaman, dengan demikian Penggugat Intervensi tidak memiliki kompetensi untuk

hal 50 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut haknya dalam perkara aquo dan sudah seharusnya berdasarkan hukum Gugatan Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa terlebih lagi, gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II adalah gugatan wanprestasi dimana Penggugat/Tergugat Intervensi menuntut agar Tergugat/Tergugat Intervensi II melaksanakan prestasinya untuk membayarkan pelunasan Pinjaman kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman, yang merupakan perjanjian antara Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II semata, hal tersebut terlihat jelas dimana pihak yang menandatangani Perjanjian Modal Pinjaman adalah Penggugat/Tergugat Intervensi I selaku pihak pertama dan Tergugat/Tergugat Intervensi II selaku pihak kedua.
13. Bahwa Perjanjian Modal Pinjaman hanya mengikat Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II dan tidak mengikat serta memberikan akibat hukum apapun terhadap Penggugat Intervensi, dengan demikian Penggugat Intervensi yang dalam dalil-dalil Gugatan Intervensi pada pokoknya membela kepentingan Tergugat/Tergugat Intervensi II tidak berkompeten untuk mengajukan Gugatan Intervensi.
14. Bahwa Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut "KUHPer") menyatakan sebagai berikut:
- "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
15. Bahwa Pasal 1340 ayat (1) KUHPer menyatakan sebagai berikut:
- "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya"
16. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 1340 ayat (2) KUHPer menyatakan:
- "Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317."
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, Pasal 1340 ayat (1) dan (2) KUHPer, tampak jelas bahwa suatu perjanjian hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut serta perjanjian tidak membawa rugi pada pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak-pihak diluar perjanjian tidak tunduk pada ketentuan perjanjian tersebut.
18. Bahwa dengan mengingat bahwa Penggugat Intervensi bukanlah pihak yang terikat pada Perjanjian Modal Pinjaman maka Penggugat Intervensi adalah pihak

hal 51 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II. Dengan demikian, petitum Penggugat Intervensi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa modal pinjaman Penggugat/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II telah tergerus adalah petitum yang tidak berdasar hukum.

19. Bahwa dengan demikian tampak jelas bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki kompetensi untuk menuntut haknya dalam perkara a quo dan sudah seharusnya berdasarkan hukum Gugatan Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi Kabur Atau Tidak Jelas (Obscur Libel)

20. Bahwa Penggugat Intervensi dalam petitum-nya menyatakan sebagai berikut:

“ memutuskan perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa kelebihan dana rekapitalisasi yang terkait dengan modal pinjaman PT. DI kepada PT. BDI sebesar Rp. 155.000.000.000, (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) adalah hak dan Pemerintah RI;
- Menyatakan modal pinjaman PT. DI kepada PT BDI telah tergerus dengan kerugian yang diderita oleh PT. BDI;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

21. Bahwa Penggugat Intervensi dalam petitum Gugatan Intervensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pinjaman Penggugat/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II telah tergerus.

22. Bahwa namun demikian, Penggugat Intervensi di dalam posita Gugatan Intervensinya sama sekali tidak pernah menyinggung mengenai tergerusnya Pinjaman Penggugat/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II. Penggugat Intervensi secara serta-merta memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Pinjaman dari Penggugat/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II telah tergerus.

23. Berdasarkan hal tersebut, maka tampak jelas bahwa petitum Penggugat Intervensi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pinjaman Penggugat/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II telah tergerus adalah petitum yang tidak disertai dengan posita dan tidak berdasar hukum yang mengakibatkan Gugatan Intervensi menjadi kabur atau tidak jelas (obscur libel).

hal 52 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan mengenai fakta-fakta dan dasar hukum mengenai tergerusnya Pinjaman Penggugat/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II dalam posita Gugatan Intervensi, maka dengan demikian terbukti bahwa Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) dan sudah seharusnya berdasarkan hukum Gugatan Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima.
25. Bahwa lebih lanjut lagi, Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi mengandung petitum yang saling bertentangan. Bahwa Penggugat Intervensi dalam petitum Gugatan Intervensinya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa kelebihan dana rekapitalisasi yang terkait dengan modal pinjaman Penggugat/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) adalah hak dari Pemerintah R.I., namun demikian di sisi lain Penggugat Intervensi dalam petitum Gugatan Intervensinya juga memohonkan agar Pinjaman Penggugat/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II dinyatakan telah tergerus.
26. Bahwa kedua petitum tersebut merupakan petitum yang saling bertentangan. Bahwa apabila -quad non- Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Pinjaman Penggugat/Tergugat Intervensi I telah tergerus, maka seharusnya uang sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) tersebut sudah tidak ada lagi dan Penggugat Intervensi pun tidak dapat menerima pengembalian dana rekapitalisasi.
27. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, halaman 66 menyatakan sebagai berikut:
- “Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita Tidak boleh terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel).”
28. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 117 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1973 menyatakan sebagai berikut:
- “Gugatan harus ditolak karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum.”
29. lebih lanjut lagi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28K/Sip/1975 tanggal 5 November 1975 menyatakan sebagai berikut:
- “Gugatan posita yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”

hal 53 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum apabila Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, -mutatis mutandis- merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari uraian Dalam Pokok Perkara ini serta Gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tertanggal 10 November 2011;

Bahwa dengan ini Penggugat/Tergugat Intervensi I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Intervensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Perjanjian Modal Pinjaman Tidak Dibuat Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Surat Edaran BI Nomor 26/1/BPPP tanggal 23 Mei 1993.

31. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Intervensi pada Gugatan Intervensi angka 8 halaman 2 yang pada intinya menyatakan bahwa pemberian Pinjaman didasarkan pada Surat Edaran BI Nomor 26/1/BPPP tanggal 23 Mei 1993 (untuk selanjutnya disebut "SE BI No. 26/1993") dan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1993 (untuk selanjutnya disebut "SK Dir BI No. 26/1993") dimana hal tersebut terbukti dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat 1.2. Perjanjian Modal Pinjaman yang menyebutkan bahwa Pinjaman mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian Tergugat/Tergugat Intervensi II melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun Tergugat/Tergugat Intervensi II belum dilikuidasi.

32. Bahwa, baik sebelum maupun sesudah ditandatanganinya Perjanjian Modal Pinjaman, antara Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II tidak pernah ada korespondensi yang menyatakan bahwa Perjanjian Modal Pinjaman ditandatangani berdasarkan SE BI No. 26/1993.

33. Bahwa penggunaan ketentuan SE BI No. 26/1993 oleh Penggugat Intervensi juga sangat tidak relevan dan mengada-ada. Sebagaimana diatur pada bagian Sanksi SE BI No. 26/1993, maka kewajiban penyediaan modal pinjaman sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut harus sudah dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun 1993.

34. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa penggunaan SE BI No. 26/1993 sebagai salah satu hal yang mendasari dalil Penggugat Intervensi adalah tidak relevan dan mengada-ada. Perjanjian Modal Pinjaman bukan merupakan perjanjian yang dibuat pada tahun 1993 sehingga adalah tidak masuk

hal 54 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal untuk mengkaitkannya dengan ketentuan SE BI No. 26/1993. Seandainya pun Penggugat Intervensi hendak mengkaitkan ketentuan SE BI No. 26/1993 dengan Perjanjian Modal Pinjaman, yang dibuat pada tahun 1997, maka kami mensomir Penggugat Intervensi untuk membuktikan terdapatnya suatu sanksi administratif serta tindakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank yang diberikan kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II sehubungan dengan ketentuan mengenai sanksi pada SE BI No. 26/1993.

35. Bahwa selanjutnya kembali kami uraikan pula bahwa dalam Perjanjian Modal Pinjaman juga tidak terdapat konsiderans yang menyatakan bahwa Perjanjian Modal Pinjaman merupakan perjanjian yang dibuat dalam rangka memenuhi modal minimum sebagaimana diatur dalam SE BI No. 26/1993. Lebih lanjut, Pasal 4 Perjanjian Modal Pinjaman telah jelas menyatakan bahwa pemberian Pinjaman adalah untuk membantu permodalan Tergugat/Tergugat Intervensi II, bukan untuk memenuhi persyaratan modal minimum Tergugat/Tergugat Intervensi II.
36. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 1.2. Perjanjian Modal Pinjaman yang menyebutkan sebagai berikut "Pinjaman mempunyai kedudukan yang dalam hal jumlah kerugian Tergugat / Tergugat Intervensi II melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun Tergugat / Tergugat Intervensi II belum dilikuidasi, tidak dapat diartikan sebagai bukti bahwa pembuatan Perjanjian Modal Pinjaman didasarkan pada ketentuan SE BI No. 26/1993.
37. Bahwa terdapatnya ketentuan Pasal 1 ayat 1.2. Perjanjian Modal Pinjaman semata-mata untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu (i) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (ii) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (iii) suatu hal tertentu; dan (iv) suatu sebab yang halal.
38. Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa pemberian Pinjaman bertujuan untuk meningkatkan modal minimum Tergugat/Tergugat Intervensi II adalah tidak benar. Oleh karena itu, Penggugat/Tergugat Intervensi I memohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi.
- Pinjaman Tidak Ikut Menanggung Beban Kerugian Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Status Pinjaman Sebagai Hutang Tergugat/Tergugat Intervensi II Tetap Ada dan Tidak Pernah Berubah
39. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan tegas menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi angka 17 s/d 18 halaman 3 s/d 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa (i) Pinjaman tetap

hal 55 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai pinjaman pihak ketiga, oleh karenanya Pinjaman tidak diperhitungkan sebagai modal Tergugat/Tergugat Intervensi II; dan (ii) tidak diperhitungkannya Pinjaman sebagai modal Tergugat/Tergugat Intervensi II tidak mengakibatkan Pinjaman ikut menanggung beban kerugian yang dialami oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 1.2 huruf c SK Dir BI No. 26/1993.

40. Bahwa pertama-tama perlu ditekankan di sini bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan dasar hukum yang tidak benar karena tidak ada 1 (satu) ketentuan pun dalam SK Dir BI No. 26/1993 yang menyatakan bahwa modal pinjaman ikut menanggung beban kerugian yang dialami oleh bank terkait. SK Dir BI No. 26/1993 tidak memiliki rujukan pasal yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi yaitu Pasal 1.2 huruf c. Seandainya pun Penggugat Intervensi merujuk ketentuan Pasal 1 SK Dir BI No. 26/1993, maka isi ketentuan tersebut hanya sebagai berikut:

“Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut resiko.”.

41. Bahwa meskipun terdapat kekeliruan tersebut, kami tetap perlu menanggapi isi dalil Penggugat Intervensi tersebut karena status Pinjaman sebagai hutang Tergugat/Tergugat Intervensi II tetap ada dan tidak pernah berubah. Hal tersebut didukung dengan tetap tercatatnya Pinjaman sebagai pinjaman pihak ketiga dan tidak diperhitungkannya Pinjaman sebagai modal Tergugat/Tergugat Intervensi II pada saat proses merger dan rekapitalisasi Tergugat/Tergugat Intervensi II.

42. Bahwa hal tersebut terlihat pula dalam Laporan Keuangan Tahunan Tergugat/Tergugat Intervensi II dimana Pinjaman tetap tercatat dalam pos “Modal Pinjaman” (tahun 1997 s/d tahun 2006) dan pos “Beban Yang Masih Harus Dibayar dan Kewajiban Lain-lain” (tahun 2007 s/d tahun 2010).

43. Bahwa Bab III Pengertian Modal SE BI No. 26/1993 menyatakan bahwa: (i) modal inti terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak; sedangkan (ii) modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman subordinasi. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa modal pinjaman (sebelumnya modal kuasi) adalah hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.

44. Dengan demikian berdasarkan SE BI No. 26/1993, terbukti benar bahwa Pinjaman adalah hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat.

hal 56 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa Butir III ayat 1.2 huruf c SE BI No. 26/1993 pada pokoknya menyatakan bahwa modal pinjaman mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi apa yang ditahan dan cadangan--cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi. Ketentuan tersebut harus diartikan bahwa sepanjang Pinjaman diperoleh sebelum Tergugat/Tergugat Intervensi II mengalami kerugian, maka Pinjaman harus terlebih dahulu diperhitungkan pada kerugian yang dialami oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II sebelum menetapkan besar dana rekapitalisasi yang harus diberikan oleh Pemerintah. Oleh karenanya Pinjaman bersifat konkuren dan dapat dibayarkan jika kewajiban Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk mengembalikan kelebihan dana rekapitalisasi kepada Pemerintah telah selesai.

46. Bahwa pengertian tersebut sejalan dengan Surat Departemen Keuangan Nomor S-004/TK-AAK/11/1206 perihal Penyelesaian Kelebihan Biaya Rekapitalisasi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. tertanggal 28 Desember 2006 (untuk selanjutnya disebut "Surat Menkeu No. S-004"), yang menyatakan:

"perihal penyelesaian kelebihan dana rekapitalisasi PT. Bank Danamon Indonesia telah disampaikan oleh Bank Indonesia dalam suratnya No. 4/89/DPwB2/PWB26 tanggal 23 Mei 2002 kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang menyebutkan bahwa "modal pinjaman yang diterima dari PT. Danamon International tersebut seyogyanya terlebih dahulu diperhitungkan pada kerugian yang dialami oleh Saudara sebelum menetapkan besar dana rekapitalisasi yang harus diberikan oleh Pemerintah. Oleh karena modal pinjaman tersebut berasal dari I Pemegang Saham, maka kedudukan modal pinjaman dimaksud bersifat konkuren dan dapat dibayarkan jika kewajiban kepada Pemerintah (dana rekapitalisasi) selesai."

47. Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa modal pinjaman (in casu Pinjaman) ikut menanggung beban kerugian saat Tergugat/Tergugat Intervensi II mengalami kerugian adalah tidak benar. Oleh karena itu, Penggugat/Tergugat Intervensi I memohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi.

Dalil Yang Dikemukakan Oleh Penggugat Intervensi Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum

48. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan tegas menolak dalil. yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi angka 19 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa (i) Perjanjian Modal Pinjaman tunduk pada hukum publik yaitu SK Dir BI No. 26/1993; dan (ii) Pasal 3 Perjanjian

hal 57 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Pinjaman mengatur mengenai jangka waktu Pinjaman yang akan berakhir setelah Tergugat/Tergugat Intervensi II memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI.

49. Bahwa dalil Penggugat Intervensi tersebut di atas merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan. Ketentuan Pasal 1320 KUHPer menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (i) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (ii) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (iii) suatu hal tertentu; (iv) suatu sebab yang halal. Lebih lanjut lagi pada Pasal 1337 KUHPer menyatakan bahwa suatu sebab yang terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

50. Bahwa Pasal 1 ayat 1.2 dan Pasal 3 Perjanjian Modal Pinjaman sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagai Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1337 KUHPer mengenai suatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang) sebagai suatu syarat sah perjanjian.

51. Bahwa Pasal 3 Perjanjian Modal Pinjaman menyatakan sebagai berikut "Perjanjian Modal ini diberikan untuk jangka waktu pinjaman selama 8 (delapan) tahun (selanjutnya disebut Jangka Waktu Pinjaman) terhitung sejak tanggal 5 September 1997 dan dapat dilunasi sebelum Jangka Waktu Pinjaman tersebut berakhir setelah Pihak Kedua memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Pelunasan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pinjaman tersebut dapat dilaksanakan segera setelah Pihak Kedua, melalui kantor cabang Cayman Island, memperoleh pinjaman subordinasi dari pihak lain untuk jumlah yang sama atau lebih besar dari Modal Pinjaman

52. Bahwa merujuk pada isi Pasal 3 Perjanjian Modal Perjanjian tersebut di atas jelas bahwa pasal tersebut tidak mengatur mengenai jangka waktu Pinjaman yang akan berakhir setelah Tergugat/Tergugat Intervensi II memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI Jangka waktu Pinjaman adalah 8 (delapan) tahun sejak tanggal 5 September 1997 dan dapat dilunasi sebelum berakhirnya jangka waktu Pinjaman setelah Tergugat/Tergugat Intervensi II memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI.

53. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa Perjanjian Modal Pinjaman mengatur mengenai jangka waktu Pinjaman akan berakhir setelah Tergugat/Tergugat Intervensi II memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI adalah tidak benar. Oleh karena itu, Penggugat/Tergugat Intervensi I memohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi.

hal 58 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Penggugat/Tergugat Intervensi I Kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II Merupakan Objek Yang Berbeda Dengan Kelebihan Dana Rekapitalisasi Yang Diterima Tergugat/Tergugat Intervensi II Dari Pemerintah, Meskipun Memiliki Jumlah Yang Sama Yaitu Rp. 155.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Rupiah)

54. Bahwa selain membantah dalil-dalil Penggugat Intervensi sebagaimana telah Penggugat/Tergugat Intervensi I kemukakan di atas, dengan ini Penggugat/Tergugat Intervensi I akan menjelaskan mengenai kedudukan Pinjaman dari Penggugat/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II dan dana rekapitalisasi dari Pemerintah kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II, yang mana hal tersebut merupakan 2 (dua) objek yang berbeda dan berdiri sendiri.
55. Bahwa pada tahun 1997, Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II menandatangani Perjanjian Modal Pinjaman yang pada pokoknya berisi pemberian Pinjaman dari Penggugat/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
56. Bahwa selanjutnya pada tahun 1998, Tergugat/Tergugat Intervensi II mengalami kerugian dan oleh karenanya Tergugat/Tergugat Intervensi II memperoleh dana rekapitalisasi dari Pemerintah. Namun demikian, Pemerintah menyadari adanya kesalahan dalam pemberian dana rekapitalisasi tersebut sehingga mengakibatkan adanya kelebihan dana rekapitalisasi yang telah dikururkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 2007, Penggugat Intervensi meminta kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk mengembalikan kelebihan dana tersebut.
57. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pernyataan BI yang telah dikutip dan diakui oleh Penggugat Intervensi dalam Surat Menkeu No. S-004, yang menyatakan:
“perihal penyelesaian kelebihan dana rekapitalisasi PT. Bank Danamon Indonesia telah disampaikan oleh Bank Indonesia dalam suratnya No. 4/89/DPwB2/PwB26 tanggal 23 Mei 2002 kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk yang menyebutkan bahwa “modal pinjaman yang diterima dari PT. Danamon International tersebut seyogyanya terlebih dahulu diperhitungkan pada kerugian yang dialami oleh Saudara sebelum menetapkan besar dana rekapitalisasi yang harus diberikan oleh Pemerintah. Oleh karena modal pinjaman tersebut berasal dari Pemegang Saham, maka kedudukan modal pinjaman dimaksud bersifat konkuren dan dapat dibayarkan jika kewajiban kepada Pemerintah (dana rekapitalisasi) selesai”

hal 59 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat Intervensi meminta kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk mengembalikan kelebihan dana rekapitalisasi yang nilainya sama dengan nilai Pinjaman dan Tergugat/Tergugat Intervensi II telah mengembalikan kelebihan dana rekapitalisasi tersebut kepada Penggugat Intervensi. Namun demikian, kelebihan dana rekapitalisasi tidak dapat disamakan dengan Pinjaman dari Penggugat/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II.
59. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I menyadari betul bahwa pengembalian dana rekapitalisasi merupakan hak bagi Penggugat Intervensi sebagai akibat dari kesalahan pada saat pemberian dana rekapitalisasi dan hak hukum serta peristiwa hukum tersebut telah selesai dengan adanya pengembalian dana rekapitalisasi dari Tergugat/Tergugat Intervensi II kepada Penggugat Intervensi pada tahun 2007.
60. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak pernah meminta kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk melakukan pelunasan atau pembayaran atas Pinjaman dengan menggunakan dana rekapitalisasi yang dikururkan oleh Pemerintah pada tahun 1998. Lebih lanjut, Penggugat/Tergugat Intervensi I juga tidak pernah meminta kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk menarik kembali pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi yang telah dilakukan olehnya kepada Pemerintah untuk melunasi atau membayar Pinjaman yang diberikan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I.
61. Bahwa terlebih lagi, sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak pernah menyatakan maupun memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Penggugat Intervensi untuk mengembalikan kembali kelebihan dana rekapitalisasi kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk diberikan kepada Penggugat/ Tergugat Intervensi I.
62. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka keikutsertaan Penggugat Intervensi hanyalah sebatas pada kepentingannya dalam mempertahankan pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi dari Tergugat/Tergugat Intervensi II agar dikemudian hari Tergugat/Tergugat Intervensi II tidak meminta pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi sebagai bentuk pelaksanaan pembayaran Pinjaman kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I, yang mana hal tersebut adalah hak dari Penggugat Intervensi. Namun sebagaimana telah kami kemukakan di atas, pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan pelunasan atau pembayaran Pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bunga yang melekat padanya oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi Penggugat/Tergugat Intervensi I agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.593/Pdt.G/2011/PN. JKT Sel berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Gugatan Asal

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Tergugat Intervensi II telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Modal Pinjaman;
3. Menghukum Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk melaksanakan isi Perjanjian Modal Pinjaman;
4. Menghukum Tergugat/Tergugat Intervensi II membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas pokok Modal Pinjaman beserta bunganya sebesar Rp. 501.044.761.643,84 (lima ratus satu milyar empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga Rupiah delapan puluh empat sen);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi; dan
7. Menghukum Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dalam Gugatan Intervensi

1. Menolak Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pinjaman dari Penggugat/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II tidak tergerus dengan kerugian yang diderita oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II; dan
3. Menyatakan bahwa kelebihan dana rekapitalisasi yang telah dibayarkan oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II kepada Penggugat Intervensi adalah hak dari Pemerintah.

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

hal 61 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat/Tergugat Intervensi II telah menyampaikan jawabannya tertanggal 04 April 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM GUGATAN INTERVENSI

I. FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN INTERVENSI DARI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM PERKARA NO.593/PDT.G/2012/PN.JAK. SEL TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

- 1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menyatakan sangat tidak keberatan dan setuju dengan permohonan intervensi (Tussenkomst) yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI untuk bergabung dalam pemeriksaan perkara aquo karena adanya hak dan kepentingan PENGGUGAT INTERVENSI yang terkait dengan perkara a quo.**
- 2. Bahwa permohonan intervensi (Tussenkomst) yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 279 RV yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 279 RV:

"Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan."
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 279 RV di atas, secara tegas telah diatur bahwa syarat pengajuan permohonan intervensi adalah harus diajukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan dengan dengan perkara a quo.**
- 4. Bahwa dalam hal Tussemkomst, PENGGUGAT INTERVENSI mengajukan permohonan intervensi dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata yang sedang berlangsung guna membela hak dan kepentingan PENGGUGAT INTERVENSI itu sendiri yang berkaitan dengan sengketa tersebut dengan jalan menjadi salah satu pihak dalam sengketa tersebut.**

Dalam permohonan intervensi ini, PENGGUGAT INTERVENSI telah melakukan intervensi untuk membela kepentingannya sendiri karena gugatan dari TERGUGAT INTERVENSI /PENGGUGAT akan sangat mengganggu hak dan kepentingan PENGGUGAT INTERVENSI. Dengan demikian permohonan intervensi yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga

hal 62 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Pemohonan intervensi dari PENGGUGAT INTERVENSI harus dinyatakan diterima.

MEMPERHATIKAN URAIAN DI ATAS TELAH TERBUKTI BAHWA PERMOHONAN INTERVENSI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT INTERVENSI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU SEHINGGA PERMOHONAN INTERVENSI DARI PENGGUGAT INTERVENSI HARUS DINYATAKAN DITERIMA.

II. PENGGUGAT INTERVENSI ADALAH PIHAK YANG MEMILIKI KETERKAITAN DAN KEPENTINGAN HUKUM DENGAN PERKARA A QUO.

1. **Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT INTERVENSI dalam Gugatan Intervensinya, merupakan fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan jika PENGGUGAT INTERVENSI memiliki keterkaitan dan kepentingan hukum dengan perkara a quo mengingat latar belakang dan akibat hukum dari Perjanjian Pinjaman Modal yang ditandatangani TERGUGAT INTERVENSI I/PENGGUGAT ASAL dan TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL, tidak terlepas dari kebijakan yang diambil Pemerintah dengan membentuk Badan Khusus yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dengan tugas antara lain melakukan penyehatan terhadap bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.**
2. **Bahwa sebagai akibat terjadinya kerugian yang besar dan kondisi perekonomian yang buruk, TERGUGAT INTERVENSI I/PENGGUGAT ASAL dimasukkan dalam program penyehatan perbankan yang dilaksanakan oleh BPPN sehingga seluruh asset dan kewajiban TERGUGAT INTERVENSI I/TERGUGAT ASAL dialihkan ke BPPN. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/229/Kep/DIR dan SK BPPN No. S-I/PROG/BPPN/1998.**
3. **Bahwa berdasarkan hasil penilaian atas nilai CAR TERGUGAT INTERVENSI I/TERGUGAT ASAL, diputuskan bahwa TERGUGAT INTERVENSI I/TERGUGAT ASAL masuk dalam kategori bank yang harus direkapitulasi oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 117/KMK.017/1999 dan No. 31/15/KEP/GBI. Surat ini-**

hal 63 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



lah yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan program Rekapitulasi atas TERGUGAT INTERVENSI I/TERGUGAT ASAL.

4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004 BPPN dinyatakan berakhir sehingga semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang diserahkan kepada Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalam Keppres No. 15 Tahun 2004. Dengan demikian, kementerian Keuangan adalah pihak yang berwenang untuk melanjutkan segala hak dan kewajiban BPPN.
5. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL melalui surat No. B.075-DIR tanggal 7 Februari 2002 mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran modal pinjaman kepada TERGUGAT INTERVENSI I/PENGGUGAT ASAL.
6. Bahwa atas surat tersebut, Bank Indonesia dalam tanggapannya melalui surat No. 4/89/DPwB2/PWB26 tanggal 26 Mei 2002 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa modal pinjaman mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugaian bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi, sehingga menjelaskan bahwa modal pinjaman tersebut ikut menanggung beban jika TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL mengalami kerugian.
 - b. Bahwa oleh karena TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL masuk dalam program rekapitulasi dan kondisi keuangan TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL mengalami kerugian yang menyebabkan posisi modal negatif, maka seharusnya modal pinjaman tersebut terlebih dahulu diperhitungkan pada kerugian yang dialami TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL sebelum menetapkan besar dana rekapitulasi yang harus diberikan pemerintah.
 - c. Bahwa oleh karena kondisi keuangan TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL telah memenuhi persyaratan modal minimum bank, maka penyelesaian modal pinjaman tersebut hendaknya mendapatkan surat



pernyataan tidak keberatan dari pemerintah selaku pihak yang melakukan rekapitulasi pada TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL.

7. Selanjutnya berdasarkan surat No. 4/89/DPwB2/PWB26 Bank Indonesia secara tegas telah menyatakan bahwa modal pinjaman tersebut diperhitungkan kedalam kerugian TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL, sehingga modal pinjaman tidak dibayarkan kepada TERGUGAT INTERVENSI I/PENGGUGAT ASAL, melainkan dibayarkan kepada Pemerintah Republik Indonesia *in casu* PENGGUGAT INTERVENSI.
8. Bahwa dengan berakhirnya tugas BPPN, maka kementerian Keuangan sebagai penerus tugas dan kewajiban BPPN, melalui surat No. SR-195/SJ/2007 tanggal 23 April 2007 meminta kepada TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL untuk mengembalikan dana sebesar Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) Kepada Negara/Pemerintah Republik Indonesia sebagai kelebihan dana rekapitulasi dari Pemerintahan Republik Indonesia.
9. Bahwa berdasarkan surat SR-195/SJ/2007 tersebut, TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL melakukan transfer dana kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) atas kelebihan dana rekapitulasi yang terkait dengan modal pinjaman dari TERGUGAT INTERVENSI I/PENGGUGAT ASAL.
10. Bahwa oleh karena Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Menteri Keuangan Republik Indonesia telah memberikan dana rekapitulasi serta jelas terlihat dalam gugatan TERGUGAT INTERVENSI I/PENGGUGAT ASAL dalam perkara *a quo* terkait langsung dengan kepentingan PENGGUGAT INTERVENSI, maka PENGGUGAT INTERVENSI adalah pihak yang berhak dan memiliki kepentingan atas kelebihan dana rekapitulasi terkait modal pinjaman dari TERGUGAT INTERVENSI I/PENGGUGAT ASAL kepada TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL, sehingga layak menjadi pihak dalam *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingan PENGGUGAT INTERVENSI.
- 11.11. Oleh karena itu dengan Gugatan Intervensi ini telah menjadi jelas dan terang permasalahan Pinjaman Modal *aquo* antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT INTERVENSI dan pentingnya PENGGUGAT INTERVENSI diikutsertakan dalam Gugatan Asal sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil PENGGUGAT INTERVENSI.

OLEH KARENA DALIL-DALIL PENGGUGAT INTERVENSI DIDASARKAN KEPADA FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI KEBENARANNYA, MAKA TERGUGAT INTERVENSI //TERGUGAT ASAL MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGABULKAN SELURUH GUGATAN INTERVENSI PENGGUGAT INTERVENSI.

DALAM GUGATAN ASAL

TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar apa yang disampaikan dalam Jawaban dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini.

Bahwa TERGUGAT tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban TERGUGAT tertanggal 14 Maret 2012 dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT di dalam Gugatan dan Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.

I. DALAMEKSEPSI

A. BANK INDONESIA PERLU DAN HARUS DIKURSETAKAN DALAM PERKARA A QUO KARENA TERBUKTI DEMI HUKUM BAHWA ADANYA PERJANJIAN MODAL PINJAMAN SETELAH ADANYA IZIN DARI BANK INDONESIA.

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Repliknya pada butir 1 sampai dengan butir 8 DALAM EKSEPSI halaman 2 sampai dengan 3 Replik atas alasan tidak diikutsertakannya Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam gugatan a quo. Dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Repliknya adalah dalil-dalil yang bertujuan untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya karena dalil-dalil PENGGUGAT tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada. Dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut semakin membuktikan adanya itikad tidak baik dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam permasalahan Pinjaman Modal sebagaimana telah disampaikan TERGUGAT pada

hal 66 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian A.I butir 1 dan 2 Jawabannya, BI harus diikutsertakan dalam perkara *a quo* karena Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Sentral telah terlibat aktif atas adanya Perjanjian Pinjaman Modal *a quo*, sebagaimana terbukti dengan adanya :

- a. Surat TERGUGAT kepada Bank Indonesia yang diajukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui surat TERGUGAT No. R.633-DIR tertanggal 14 Agustus 1997 dan surat TERGUGAT No. R.710-DIR tertanggal 5 September 1997 Perihal permohonan ijin akan diterimanya uang pinjaman sebesar Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) dari TERGUGAT selaku pemegang saham PENGGUGAT.
 - b. Tanggapan Bank Indonesia atas 2 (dua) surat TERGUGAT tersebut di atas melalui surat No. 30/1775/DPB3/AdB3 tertanggal 4 November 1997 yang pada intinya menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak berkeberatan atas modalpinjaman yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap TERGUGAT.
3. Bahwa pemberian pinjaman dari PENGGUGAT selaku pemegang saham TERGUGAT kepada TERGUGAT adalah sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) huruf a.I. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan Lama") yang pada intinya Bank Indonesia dapat meminta pemegang saham suatu bank untuk menambah modal pada bank tersebut. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan menguraikan bunyi pasal 37 ayat (2) huruf a.I. UU Perbankan Lama sebagai berikut:
- "Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat:***
- i. Melakukan tindakan agar:***
 1. *Pemegang saham menambah modal*
 2."
4. Ketentuan pasal 37 ayat (2) huruf a.I. UU Perbankan Lama tersebut sejalan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/I/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum ("SKDBI No.26/1993") yang antara lain mengatur perihal kewajiban bank untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus). Selanjutnya perihal modal ini diatur lebih rinci bahwa modal suatu bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dimana modal pelengkap itu salah satunya terdiri dari modal pinjaman.

hal 67 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan mengutip bunyi pasal 1 dan pasal 3 angka (2) SKDBI No. 26/1993 sebagai berikut:

Pasal 1 :

" Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut resiko".

Pasal 3 angka (2):

" Modal pelengkap terdiri atas modal pinjaman,...".

5. Berdasarkan sebuah uraian di atas, terbukti bahwa adanya Perjanjian Modal Pinjaman adalah karena adanya persetujuan dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang membawahi TERGUGAT. Dengan demikian jelas sekali bahwa Bank Indonesia harus menjadi pihak dalam perkara *a quo* karena Bank Indonesia akan dapat menjelaskan bagaimana asal muasal lahirnya Perjanjian Modal Pinjaman. Sehingga dalil PENGUGAT yang menyebutkan bahwa PENGUGAT mempunyai kewenangan untuk menentukan pihak-pihak yang akan ditarik dalam gugatan tidak dapat dibenarkan karena Bank Indonesia dalam perkara *a quo* memang benar-benar pihak yang harusnya diikutsertakan sebagai pihak. Tidak ikutnya Bank Indonesia dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan *a quo* menjadi tidak sempurna dan mengandung cacat formil sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi.
6. Bahwa kewajiban untuk menggugat semua pihak yang terkait dengan suatu perkara telah diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 juncto No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang berbunyi :

"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil".

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karna terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna".

7. Berdasarkan yurisprudensi di atas jelas terbukti bahwa Bank Indonesia selaku Regulator perbankan di Indonesia harus diikutsertakan dalam perkara *a quo* karena sejak awal pemberian dana pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT, TERGUGAT telah memohon persetujuan dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan regulator

hal 68 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan berkaitan dengan pinjaman modal dari PENGUGAT kepada TERGUGAT.

8. Majelis Hakim tidak dapat mengabaikan adanya Sumber Hukum Yurisprudensi ini karena Yurisprudensi telah memiliki tahapan-tahapan proses :

- Adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Atas perkara atau kasus yang di putus belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas;
- Memiliki muatan kebenaran, dan keadilan;
- Telah berulang kali diikuti oleh para hakim sebelumnya dalam memutus perkara yang sama;
- Telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi Hakim Agung Mahkamah Agung RI; dan
- Telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.

OLEH KARENA BANK INDONESIA TIDAK DIJADIKAN PIHAK DALAM PERKARA A QUO, PADAHAL SUDAH JELAS TERBUKTI BAHWA BANK INDONESIA SANGAT TERKAIT DAN MERUPAKAN INSTITUSI YANG DAPAT MENJELASKAN PERIHAL ASAL MUASAL TERJADINYA PERJANJIAN MODAL PINJAMAN, MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN INI DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA {NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD}.

B. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERLU DAN HARUS DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO KARENA KEMENTERIAN KEUANGAN ADALAH LEMBAGA PENGGANTI TUGAS BADAN PENYEHTAN PERBANKAN NASIONAL YANG SEBELUMNYA MELAKUKAN PENYEHTAN KEPADA TERGUGAT.

1. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT di Repliknya pada butir 9 sampai dengan butir 16 DALAM EKSEPSI halaman 3 sampai dengan 4 Replik atas alasan tidak diikutsertakannya Kementerian Keuangan dalam gugatan a quo.

2. Bahwa TERGUGAT perlu menjelaskan kembali perihal peranan Kementerian Keuangan dengan ditanda tangannya Perjanjian Modal Pinjaman antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban

hal 69 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada waktu lalu sebagai wakil pemerintah adalah sebagai pemegang saham TERGUGAT sebesar 99,35%. Penempatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai pemegang saham TERGUGAT adalah karena pemerintah telah memberikan dana rekapitulasi kepada TERGUGAT.

3. Hal yang seperti ini dimengerti oleh PENGUGAT atau pura-pura tidak mengerti adalah apa kaitan Kementerian Keuangan dengan kasus ini? Dalam program rekapitulasi TERGUGAT telah dibantu penyertaan modalnya oleh pemerintah. Besarnya penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah ternyata masih memperhitungkan jumlah sebesar Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) dari PENGUGAT kepada TERGUGAT dalam Perjanjian Modal Pinjaman. Dengan berdasar kepada pasal 3 angka (2) SKDBI No. 26/1993, maka modal pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) harus diperhitungkan dulu sebagai modal yang tergerus atas keterpurukan TERGUGAT pada saat itu. Dengan ketentuan pasal 3 angka (2) SKDBI No. 26/1993, maka demi hukum uang sebesar Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) telah tergerus menjadi modal TERGUGAT pada saat TERGUGAT mengalami kerugian. Dengan tetap di hitungnya Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) sebagai bagian dari biaya rekapitulasi maka sebenarnya terdapat kelebihan biaya rekapitulasi yang namanya tidak dihitung sebagai jumlah yang harus dibantu pemerintah karena dengan ketentuan SKDBI No. 26/1993 dan SEBI No. 26/1993, jelas ditentukan bahwa uang Pinjaman dari PENGUGAT tersebut telah ikut sebagai modal tergerus pada saat TERGUGAT mengalami kerugian.

4. Jadi keterlibatan Kementerian Keuangan dalam perkara *a quo* akan menjelaskan bahwa uang sebesar Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tidak dapat ditagih karena telah tergerus menjadi modal TERGUGAT pada saat TERGUGAT mengalami kerugian. Pembayaran dari TERGUGAT kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) menunjukkan bahwa modal pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT seharusnya tidak ikut diperhitungkan sebagai biaya rekapitulasi karena telah tergerusnya modal tersebut pada saat TERGUGAT mengalami kerugian.

hal 70 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengingat sangat pentingnya peranan Kementerian Keuangan dalam Perjanjian Modal Pinjaman maka Kementerian Keuangan seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Keikutsertaan Kementerian Keuangan dalam perkara *a quo* sangat diperlukan agar PENGUGAT dapat memahami alasan TERGUGAT tidak mengembalikan modal pinjaman kepada TERGUGAT.
6. Berdasarkan uraian-uraian di atas, sudah terbukti secara menyakinkan bahwa Kementerian Keuangan merupakan pihak yang sangat terkait dengan Perjanjian Modal Pinjaman antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Oleh karenanya, adalah sangat beralasan apabila Kementerian Keuangan harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
7. Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas terbukti bahwa uang sebesar Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) yang menjadi objek itu dalam Perjanjian Modal Pinjaman adalah uang yang seharusnya tidak dibayarkan pemerintah kepada TERGUGAT pada saat TERGUGAT mengalami kerugian oleh karena itu maka seharusnya Kementerian Keuangan dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena Kementerian Keuangan mengetahui dengan jelas seluruh hal-hal yang terkait dengan Perjanjian Modal Pinjaman yang menjadi dasar atas perkara *a quo*.
8. Bahwa dengan tidak ikut digugatnya Kementerian Keuangan, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, gugatan *a quo* haruslah ditolak karena terdapat kesalahan formil atas pihak-pihak yang akan digugat. Untuk lebih jelasnya TERGUGAT akan mengutip bunyi makna dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 sebagai berikut:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat sehingga gugatannya tidak sempurna".

OLEH KARENA KEMENTERIAN KEUANGAN TIDAK DIJADIKAN PIHAK DALAM PERKARA *A QUO*, PADAHAL JELAS TERBUKTI BAHWA KEMENTERIAN KEUANGAN SANGAT TERKAIT DENGAN PERKARA *A QUO* KARENA UANG SEBESAR Rp 155.000.000.000,00 (SERATUS LIMA PULUH LIMA MILYAR RUPIAH) YANG MENJADI OBJEK PERJANJIAN MODAL PINJAMAN JUGA MELIBATKAN KEMENTERIAN KEUANGAN SEHINGGA KEMENTERIAN KEUANGAN DAPAT MENJELASKAN PERIHAL PERJANJIAN MODAL PINJAMAN, MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN INI DITOLAK

hal 71 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA {NIET ONTVANKELUK VERKLAARD}.

C. BANK INDONESIA TELAH MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MENAMBAH MODAL TERGUGAT.

1. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 17 sampai dengan butir 26 halaman 4 sampai dengan 6 Replik yang menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak pernah memerintahkan TERGUGAT untuk menambah modal karena dalil-dalil TERGUGAT tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

2. Bahwa SKDBI No.26/1993 dan SEBI No.26/1993 merupakan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia sebagai petunjuk bagi bank-bank soal penyediaan modal minimum bagi bank umum. Bahwa oleh karena TERGUGAT pada saat itu mengalami keterpurukan modal, maka untuk memperkuat komposisi modal yang ada pada TERGUGAT dibuatlah Perjanjian Modal Pinjaman dimana benang merah ketentuan yang ada pada Perjanjian Modal Pinjaman adalah turunan dari hal-hal yang diatur SKDBI No.26/1993 dan SEBI No.26/1993.

3. Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Modal Pinjaman, Bank Indonesia selaku regulator Perbankan di Indonesia melalui surat No. 30/1775/DPB3/AdB3 tertanggal 4 November 1997 secara tegas menyatakan bahwa pinjaman tersebut diperhitungkan sebagai tambahan modal dan lebih lanjut Bank Indonesia telah memerintahkan agar TERGUGAT menambah lagi modalnya karena tambahan modal dari PENGGUGAT belum memenuhi ketentuan 9% (sembilan persen). Hal ini terbukti dari isi surat No. 30/1775/DPB3/AdB3 tertanggal 4 November 1997 yang berbunyi sebagai berikut:

"..selanjutnya kami minta Saudara segera menambah modal bank mengingat dengan tambahan modal pinjaman dimaksud, jumlah modal bank saudara pada bulan September 1997b elum memenuhi ketentuan 9%...."

Surat No. 30/1775/DPB3/AdB3 tertanggal 4 November 1997 dari Bank Indonesia membuktikan bahwa pemberian modal pinjaman dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT merupakan tambahan modal bagi TERGUGAT namun karena jumlah modal TERGUGAT belum memenuhi ketentuan 9% (sembilan persen) maka Bank Indonesia memerintahkan agar menambahkan lagi modal TERGUGAT.

hal 72 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari kutipan surat Bank Indonesia di atas, jelas tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT diperintahkan untuk meningkatkan modal karena dengan adanya tambahan modal pinjaman dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada tanggal 4 September 1997, ternyata modal TERGUGAT pada bulan September 1997 tetap belum memenuhi ketentuan sebesar minimal 9% (sembilan persen).

5. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban sebelumnya bahwa bantuan pinjaman dari PENGGUGAT selaku pemegang saham TERGUGAT kepada TERGUGAT adalah sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) huruf a.1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan Lama") yang pada intinya Bank Indonesia dapat meminta pemegang saham suatu bank untuk menambah modal pada bank tersebut. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan menguraikan bunyi pasal 37 ayat (2) huruf a.1. UU Perbankan Lama sebagai berikut:

"Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat:. Melakukan tindakan agar:

4. Pemegang saham menambah modal

S.....

6. Ketentuan pasal 37 ayat (2) huruf a.1. UU Perbankan Lama tersebut sejalan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/IBPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum ("SKDBI No.26/1993") yang antara lain mengatur perihal kewajiban bank untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus). Selanjutnya perihal modal ini diatur lebih rinci bahwa modal suatu bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dimana modal pelengkap itu salah satunya terdiri dari modal pinjaman. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan mengutip bunyi pasal 1 dan pasal 3 angka (2) SKDBI sebagai berikut:

Pasal 1 :

"Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut resiko".

Pasal 3 angka (2):

" Modal pelengkap terdiri atas modal pinjaman,...".

7. Bahwa PENGGUGAT sangat tidak relevan memberikan contoh mengenai harus digugatnya Menteri Hukum dan HAM karena mengundang undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT No.40/2007"). Keharusan Bank Indonesia ikut digugat di kasus ini bukan karena Bank Indonesia menerbitkan SKDBI No.26/1993 dan SEBI No.26/1993 tapi karena

hal 73 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia memang terlihat sejak awal terbentuknya Perjanjian Modal Pinjaman.

DENGAN DEMIKIAN PEMBERIAN MODAL PINJAMAN DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK TANGGUNG JAWAB PENGGUGAT SELAKU PEMEGANG SAHAM TERGUGAT UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIHAL PENAMBAHAN MODAL DALAM HAL BANK MENGALAMI KESULITAN YANG MEMBAHAYAKAN KELANGSUNGAN HIDUPNYA DAN SEKALIGUS MELAKSANAKAN PERINTAH BANK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN MODAL MINIMUM.

D. TERBUKTI DEMI HUKUM BAHWA PEMBERIAN MODAL PINJAMAN DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT ADALAH DALAM RANGKA UNTUK MEMBERIKAN TAMBAHAN MODAL BAGI TERGUGAT.

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 27 sampai dengan 31 halaman 6 sampai dengan 7 Repliknya yang menyatakan bahwa pemberian modal pinjaman dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT bukan karena adanya kerugian yang dialami oleh TERGUGAT, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasarkan hukum. Pemberian Modal Pinjaman tersebut dikarenakan TERGUGAT mengalami kesulitan yang mengakibatkan PENGGUGAT selaku Pemegang saham TERGUGAT berkewajiban menambah modal pada TERGUGAT.

2. Bahwa bantuan pinjaman dari PENGGUGAT selaku pemegang saham TERGUGAT kepada TERGUGAT adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 37 ayat (2) huruf a.l. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan Lama") yang pada intinya menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat meminta pemegang saham suatu bank untuk menambah modal pada bank tersebut. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan menguraikan bunyi pasal 37 ayat (2) huruf a.l. UU Perbankan Lama sebagai berikut:

"Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat:

iii. Melakukan tindakan agar:

2. Pemegang saham menambah modal

3."

3. Sebagaimana telah TERGUGAT jelaskann dalam jawaban sebelumnya bahwa uang sebesar Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar Rupiah)

hal 74 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap dimana berdasarkan SKDBI No.26/1993 dan SEBI No.26/1993, uang sebesar Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) ini yang berkedudukan sebagai modal pelengkap ini mempunyai ciri-ciri antara lain tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa adanya persetujuan dari Bank Indonesia serta uang sebesar Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) ini mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal inikerugian Bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti.

4. Salah satu fakta hukum yang jelas terbukti juga adalah bahwa atas pinjaman dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT uang sebesar Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) tersebut belum pernah dibayarkan bunganya oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Hal ini membuktikan bahwa uang sebesar Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) ini jelas diberikan dengan status sebagai modal pelengkap dan untuk menambah modal TERGUGAT karena salah satu ciri modal pelengkap sebagaimana diatur dalam SKDBI No.26/1993 dan SEBI No.26/1993 adalah pembayaran bunga yang ditanggguhkan apabila bank dalam keadaan rugi.

DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN URAIAN-URAIAN DI ATAS, TERBUKTI BAHWA PEMBERIAN PINJAMAN MODAL DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT BERKAITAN DENGAN TERJADINYA KEKURANGAN MODAL PADA TERGUGAT SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI BIDANG PERBANKAN.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar jawaban di bawah ini dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Eksepsi TERGUGAT tersebut di atas.
 2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
- A. MODAL PINJAMAN DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TELAH MELEBUR MENJADI MODAL TERGUGAT PADA SAAT TERGUGAT MENGALAMI KETIDAKCUKUPAN MODAL SEHINGGA PEMERINTAH MELAKUKAN REKAPITULASI.

hal 75 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERGUGAT **menolak dengan tegas dalil-dali PENGUGAT** pada butir 1 sampai dengan butir 17 dalam halaman 7 sampai dengan 10.

2. Karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sudah **diperjanjikan sendiri oleh PENGUGAT dan TERGUGAT** sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Modal Pinjaman dengan alasan hukum sebagai berikut:

2.1 PENGUGAT mendalilkan bahwa Modal Pinjaman tidak memiliki keterkaitan dengan SEBI No.26/1993 dan SKDBI No.26/1993 sehingga Modal Pinjaman dianggap sebagai hutang biasa yang tidak tunduk pada ketentuan Bank Indonesia adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

a. Kedudukan PENGUGAT adalah sebagai Pemegang Saham Pengendali pada TERGUGAT, yang mana terikat dengan aturan Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum, yaitu SEBI No.26/1993. Bahwa Modal Pinjaman adalah Pinjaman yang diberikan oleh Pemegang Saham Pengendali kepada Bank yang dimilikinya. Sudah jelas dan diketahui secara umum bahwa perbankan Indonesia tunduk dan patuh pada aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Adalah sangat tidak berdasar hukum dan tidak masuk akal apabila PENGUGAT sebagai Pemegang Saham Pengendali justru tidak mengakui dan tidak tunduk pada aturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana yang telah didalilkannya diatas.

b. Kata "Modal Pinjaman" dalam Perjanjian Modal Pinjaman justru diatur dalam SEBI No. 26/1993, Butir III ayat 1.2 huruf c , yang berbunyi sebagai berikut:

Modal Pinjaman (sebelumnya disebut modal kuasi) yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri:

- *Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh;*
- *Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia;*

hal 76 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi;*
- *Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.*

c. Pasal 1 ayat 1.2 Perjanjian Modal Pinjaman berbunyi :

"Bahwa Modal Pinjaman tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian Pihak Kedua melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun Pihak Kedua belum dilikuidasi".

Bahwa bunyi pasal 1 ayat 1.2 Perjanjian Modal Pinjaman diatas memiliki pengertian yang sama dan tidak dapat diinterpretasikan lain dengan ketentuan SEBI No. 26/1993, Butir III ayat 1.2 huruf c, yang berbunyi:

Modal Pinjaman (sebelumnya disebut modal kuasi) yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunya ciri-ciri:

- *Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh;*
- *Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia;*
- *Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan- cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi;*
- *Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.*

a. Kesamaan lainnya terdapat di dalam Pasal 8 Perjanjian Modal Pinjaman yang berbunyi:

"Bahwa hak tagih Modal Pinjaman berlaku paling akhir dari semua simpanan dan pinjaman yang diterima dalam hal terjadi likuidasi (subordinated)".

Bahwa bunyi Pasal 8 Perjanjian Modal Pinjaman memiliki pengertian yang sama dan tidak dapat ditafsirkan lain dengan ketentuan SEBI No. 26/1993 Butir III ayat 1.2 huruf d, yang berbunyi :

" Hak tagihnya dalam terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal)".

hal 77 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa Petjanjian Modal Pinjaman antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebenarnya sudah disadari oleh PENGUGAT bahwa Perjanjian Modal Pinjaman tersebut tunduk pada SEBI No.26/1993. Hal ini dapat dilihat dari Replik PENGUGAT pada halaman 11 butir 23 sampai dengan 25 yang memberi pengertian perihal Modal Pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa PENGUGAT sendiri bingung/tidak konsisten dengan dalil- dalilnya sendiri dimana PENGUGAT disatu sisi menyatakan Modal Pinjaman tidak terkait dengan SEBI No. 26/1993 namun disisi lain PENGUGAT mendalilkan pengertian Modal Pinjaman kepada SEBI No. 26/1993.

MENINGAT DALIL-DALIL SANGKALAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT JUSTRU BERTENTANGAN DENGAN PERJANJIAN MODAL PINJAMAN YANG DIBUAT PENGUGAT DAN TERGUGAT SERTA TERJADINYA PERTENTANGAN DI ANTARA DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN PENGUGAT MAKA DALIL PENGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA MODAL PINJAMAN TIDAK TUNDUK KEPADA SEBI NO. 26/1993, SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN INI DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA {NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD).

2.2 PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT tidak membuktikan bahwa TERGUGAT tidak wanprestasi sehingga TERGUGAT dianggap mengakui dalil-dalil PENGUGAT adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

- a. **Bahwa TERGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan TERGUGAT tahun 1998 yang telah diaudit oleh Auditor Independen :**
- **TERGUGAT mengalami Rugi Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp. 27.871.103.000.000,- (dua puluh tujuh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar seratus tiga juta Rupiah).**
 - **Saldo TERGUGAT per 31 Desember 1998 mengalami defisit/minus sebesar Rp. 27.516.113.000.000,- (dua puluh tujuh triliun lima ratus enam belas miliar seratus tiga belas juta Rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ekuitas (Defisiensi Modal Bersih) TERGUGAT mengalami modal negatif/minus sebesar Rp. 26.115.634.000.000,- (dua puluh enam triliun seratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta Rupiah).**

Dari uraian di atas terbukti demi hukum bahwa TERGUGAT telah mengalami kerugian yang sangat besar.

b.Selanjutnya di dalam Perjanjian Modal Pinjaman juga disepakati oleh PENGUGAT bahwa uang sebesar Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar Rupiah) yang menjadi objek Perjanjian Modal Pinjaman akan mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian TERGUGAT melebihi laba ditahan. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan menguraikan bunyi Pasal 1 ayat 1.2 Perjanjian Modal Pinjaman sebagai berikut:

"Bahwa Modal Pinjaman tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian Pihak Kedua melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun Pihak Kedua belum dilikuidasi".

c.Berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1.2 Perjanjian Modal Pinjaman tersebut jelas terbukti bahwa modal pinjaman mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal terjadinya kerugian pada TERGUGAT dan sesuai dengan laporan keuangan TERGUGAT terbukti bahwa TERGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian tersebut mengakibatkan modal pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT ikut juga tergerus. Tergerusnya modal pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT mengakibatkan tidak ada lagi kewajiban yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT.. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi TERGUGAT untuk membayar Modal Pinjaman kepada PENGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT tidak wanprestasi.

MENGINGAT TELAH TERJADINYA KERUGIAN YANG SANGAT BESAR YANG DIALAMI TERGUGAT YANG BERAKIBAT MODAL PINJAMAN DARI PENGUGAT MENJADI IKUT TERGERUS SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 1 AYAT 1.2 PERJANJIAN MODAL PINJAMAN DENGAN TELAH TERGERUSNYA MODAL PINJAMAN. DENGAN TELAH TERGERUSNYA MODAL PINJAMAN, MAKA TIDAK ADA KEWAJIBAN LAGI BAGI TERGUGAT UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PENGUGAT

hal 79 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHINGGA TERGUGAT TELAH MEMBUKTIKAN TIDAK TERJADI WANPRESTASI. OLEH KARENANYA DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN TIDAK WANPRESTASI, ADALAH TIDAK BENAR MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN INI DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA {NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD}.

2.3 PENGGUGAT mendalilkan bahwa tidak ada hubungan

Kementerian Keuangan dalam perkara *a quo* karena Perjanjian Modal Pinjaman hanya dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

a. Latar Belakang Kementerian Keuangan Memiliki Keterkaitan Dengan Permasalahan Modal Pinjaman :

- i. Sejak pertengahan tahun 1997 sampai pertengahan tahun 1999, banyak negara di wilayah regional Asia Pasifik, termasuk Indonesia, mengalami dampak memburuknya kondisi ekonomi terutama karena depresiasi mata uang negara-negara tersebut. Di Indonesia, memburuknya kondisi ekonomi ini terutama sangat tidak stabilnya kurs tukar, tingginya tingkat bunga, langkanya likuiditas serta krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional telah mempengaruhi secara signifikan sektor jasa-jasa perbankan termasuk operasi Bank serta sektor-sektor perekonomian lainnya.

Kondisi tersebut mencakup pula penurunan drastis harga saham di bursa efek di Indonesia, pengetatan penyediaan kredit dan menurunnya kegiatan ekonomi. Di samping itu, terjadinya likuidasi beberapa bank di Indonesia telah membuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan semakin buruk, yang akhirnya mempengaruhi likuidasi dan operasional sektor perbankan.

Kondisi ekonomi ini berakibat pula pada kemampuan debitur Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, hal ini berdampak pada meningkatnya risiko kredit macet pada portofolio kredit Bank dan akhirnya

hal 80 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



keadaan ekonomi tersebut otomatis berpengaruh pada kemampuan Bank untuk memperoleh penghasilan, sehingga pada saat itu banyak Bank yang mengalami krisis likuiditas.

Dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional tersebut, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti membekukan kegiatan usaha bank-bank tertentu atau mengambil alih bank-bank tertentu.

- ii. Bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan regulator perbankan di Indonesia, telah menjalankan fungsinya untuk menyelamatkan perekonomian nasional, diantaranya dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/229/Kep/Dir Tanggal 14 Februari 1998 Tentang Penempatan Bank Danamon Indonesia Dalam Program Penyehatan.
- iii. Bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional (untuk selanjutnya disebut "BPPN") yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 (untuk selanjutnya disebut "PP 17") diberi tugas antara lain untuk melakukan penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia (vide Pasal 3 butir 1 (a) PP 17).
- iv. Bahwa berdasarkan surat BPPN No. S-I/PROG/BPPN/1998 tanggal 14 Februari 1998, dinyatakan Tergugat telah ditempatkan dalam pengawasan BPPN untuk melaksanakan program penyehatan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Tergugat.
- v. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan BPPN No. 2/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998, Tergugat telah diambil alih oleh BPPN sebagai Bank Take Over (BTO), yaitu bank yang diambil alih pengoperasian dan pengelolaannya oleh BPPN.

Selanjutnya melalui Program Rekapitulasi, Pemerintah menyuntik atau menambah modal Tergugat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang diwakili BPPN memiliki saham pada Tergugat sebesar 99,35 %.

- vi. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004, BPPN dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN (Keppres 15). Dalam Pasal 6 Keppres 15 berbunyi :

Pasal 6 :

(1) Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.

- vii. Berdasarkan uraian diatas, sudah jelaslah mengapa Kementerian Keuangan memiliki hubungan dengan permasalahan Modal Pinjaman karena Kementerian Keuangan adalah Pemegang Saham TERGUGAT dengan kepemilikan sebesar 99,35%, sampai dengan dilakukannya divestasi/pelepasan seluruh saham Pemerintah c.q Kementerian Keuangan kepada Pihak Ketiga pada tahun 2005 dan Kementerian Keuangan telah menagih kelebihan rekapitulasi sebesar nilai Modal Pinjaman uang sebesar Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) akibat belum diperhitungkannya Modal Pinjaman kedalam kerugian TERGUGAT.

- b. Adanya Surat Penolakan Kementerian Keuangan sebagai Pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan Pinjaman Modal.

Kementerian Keuangan di dalam suratnya No.SR-195/SJ/2007 tanggal 23 April 2007 juga menyampaikan kepada TERGUGAT perihal Modal Pinjaman yang mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal TERGUGAT mengalami kerugian sehingga Modal Pinjaman dari Penggugat seharusnya diperhitungkan langsung dengan kerugian TERGUGAT pada tahun 1998.

Atas keputusan Pemerintah tersebut, TERGUGAT telah mengembalikan kelebihan biaya rekapitulasi senilai Modal Pinjaman uang sebesar Rp

hal 82 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) kepada pemerintah pada tanggal 13 Desember 2007 melalui rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia KP Jakarta. Pengembalian uang sebesar Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT bukan hanya dipandang sebagai adanya kelebihan rekap semata, tapi terdapat unsur dimana uang sebesar Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) itu seharusnya tidak dihitung sebagai biaya rekapitulasi yang harus dibantu pemerintah karena uang sebesar Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) tersebut memang seharusnya menjadi berkedudukan sebagai modal karena TERGUGAT mengalami kerugian.

c.PENGUGAT sendiri mendalilkan dalam Replik pada halaman 11 dan 12 pada butir 25 bahwa Modal Pinjaman harus terlebih dahulu diperhitungkan pada kerugian yang dialami TERGUGAT sebelum menetapkan besar dana rekapitulasi yang harus dibayarkan Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan).

Lebih lanjut pada halaman 12 butir 26 Repliknya, PENGUGAT mendasarkan Surat Departemen Keuangan No. S-004/TK-AAK/11/1206 perihal Penyelesaian Kelebihan Biaya Rekapitulasi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk tertanggal 28 Desember 2006, untuk memperkuat dalil PENGUGAT.

Bahwa dalil PENGUGAT di atas membuktikan memang sudah seharusnya Kementerian Keuangan dikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena surat tersebut adalah produk dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuanganlah yang paling berkompeten menjelaskan surat tersebut.

DENGAN DEMIKIAN KEMENTERIAN KEUANGAN MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PERMASALAHAN MODAL PINJAMAN KARENA PADA SAAT ITU KEMENTERIAN KEUANGAN ADALAH PEMEGANG SAHAM TERGUGAT DAN PENGUGAT SENDIRI TELAH MENDASARKAN SURAT KEMENTERIAN KEUANGAN NO. S-004/TK-AAK/11/1206 PERIHAL PENYELESAIAN KELEBIHAN BIAYA REKAPITULASI PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK TERTANGGAL 28 DESEMBER 2006 UNTUK MEMPERKUAT DALIL PENGUGAT MAKA TERBUKTI DENGAN JELAS DALIL PENGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA KEMENTERIAN KEUANGAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN DENGAN PERKARA AQUO ADALAH DALIL YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN INI

hal 83 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA *{NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD}*.

2. 4 **PENGGUGAT** MENDALILKAN BAHWA PERJANJIAN MODAL PINJAMAN TUNDUK PADA HUKUM PERDATA DAN BUKAN HUKUM PUBLIK ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

a. **Peijanjian Modal Pinjaman tidak sepenuhnya bergantung pada keinginan secara bebas dari kedua belah pihak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun juga harus mematuhi kaidah-kaidah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang bersifat memaksa. Hal itu tercermin dari isi Peijanjian Modal Pinjaman yang dibuat sendiri oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mengacu kepada aturan SEBI No. 26/1993.**

- Para Pihak yang membuat Peijanjian Modal Pinjaman adalah Pemegang Saham dan Bank. Tidak ada aturan lain selain aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bagi pemegang saham untuk meningkatkan modal Bank dengan memberikan Modal Pinjaman;
- Nama Perjanjiannya adalah Perjanjian Modal Pinjaman;
- Pasal 1 ayat 1.2 dan Pasal 8 Perjanjian Modal Pinjaman dikutip dari isi SEBI No. 26/1993. Ketentuan SEBI No. 26/1993 ini adalah Lex Spesialis dari ketentuan KUHPdata yang Lex Generalis. Dengan demikian Perjanjian Modal Pinjaman tunduk kepada Hukum Publik yang bersifat memaksa.

MENGINGAT TELAH TERBUKTI BAHWA PERJANJIAN MODAL PINJAMAN TERSEBUT TUNDUK PADA HUKUM PUBLIK MAKA DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN PERJANJIAN MODAL PINJAMAN TIDAK TUNDUK PADA HUKUM PUBLIK ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR HUKUM, MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN INI DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA *(NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD)*.

B. MODAL PINJAMAN TIDAK DAPAT DIPERHITUNGAN LAGI SEBAGAI HUTANG TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT KARENA MODAL PINJAMAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG DIPERSAMAKAN SEBAGAI MODAL DALAM HAL TERGUGAT MENGALAMI KERUGIAN.

1. TERGUGAT **menolak dengan tegas dalil-dali** PENGGUGAT **pada butir 18 sampai dengan 35 dalam halaman 10 Replik**

hal 84 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



sampai dengan 13 karena tidak sesuai dengan fakta hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:

1.1 PENGUGAT mendalilkan bahwa modal pinjaman harus diartikan tidak berubah menjadi modal dengan adanya kerugian yang dialami oleh TERGUGAT adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

a. Dalil PENGUGAT tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 1.2 Perjanjian Modal Pinjaman, yang berbunyi:

"Bahwa Modal Pinjaman tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian Pihak Kedua melebihi /aba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun Pihak Kedua belum dilikuidasi".

Berdasarkan isi pasal di atas makas udah jelas bahwa Modal Pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT menjadi berkedudukan sama dengan modal karena terbukti dengan kerugian yang dialami TERGUGAT berdasarkan Laporan Keuangan TERGUGAT tahun 1998 yang telah diaudit oleh Auditor Independen :

- TERGUGAT mengalami Rugi Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp.27.871.103.000.000,- (dua puluh tujuh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar seratus tiga juta Rupiah).
- Saldo TERGUGAT per 31 Desember 1998 mengalami defisit/minus sebesar Rp. 27.516.113.000.000,- (dua puluh tujuh triliun lima ratus enam belas miliar seratus tiga belas juta Rupiah).
- Ekuitas (Defisiensi Modal Bersih) TERGUGAT mengalami modal negatif/minus sebesar Rp. 26.115.634.000.000,- (dua puluh enam triliun seratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta Rupiah).

b. Menunjuk bunyi butir III ayat 1.2 huruf c SEBI No. 26/1993 dan adanya fakta hukum perihal teijadinya kerugian TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Modal Pinjaman yang menjadi objek sengketa *a quo* telah berubah menjadi modal TERGUGAT sehingga tidak lagi dapat dianggap sebagai hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT karena terbukti TERGUGAT mengalami kerugian



yang melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti. Dengan kata lain, kerugian yang diderita TERGUGAT telah membuat Modal Pinjaman berubah menjadi Modal TERGUGAT, yang digunakan untuk menutupi kerugian tersebut.

1.2 PENGUGAT mendalilkan bahwa modal pinjaman bersifat konkuren dan TERGUGAT berkewajiban membayar modal pinjaman bila TERGUGAT telah selesai mengembalikan dana rekapitulasi adalah dalil yang tidak benar dengan alasan uang sebesar Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) dari PENGUGAT kepada TERGUGAT telah ikut tergerus menjadi modal TERGUGAT manakala TERGUGAT mengalami kerugian. Hal itu juga dinyatakan tegas oleh Kementerian Keuangan sebagai pihak yang menyuntikkan modal/rekapitulasi kepada TERGUGAT sehingga menjadi pemegang saham TERGUGAT sebesar 99,35 % yang telah menolak klaim Modal Pinjaman sesuai surat Kementerian Keuangan No. SR-195/SJ/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Permasalahan Modal Pinjaman Yang Diperoleh Oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dari PT. Bank Danamon Internasional karena Modal Pinjaman telah berubah menjadi modal sesuai isi Pasal Perjanjian Modal Pinjaman dan ketentuan SEBI No. 26/1993.

Saat ini Modal Pinjaman telah diperhitungkan sebagai kerugian sehingga terjadi kelebihan rekapitulasi sebesar nilai Modal Pinjaman yaitu uang sebesar Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah). Oleh karena itu tidak ada kewajiban TERGUGAT untuk mengembalikan modal pinjaman kepada PENGUGAT.

1.3 PENGUGAT mendalilkan bahwa tidak ada aturan dalam SEBI No.26/1993 yang menyatakan Modal Pinjaman akan tergerus/berubah menjadi modal apabila TERGUGAT mengalami kerugian adalah dalil yang tidak benar dengan alasan bahwa dalil PENGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpahaman PENGUGAT atas maksud dari SEBI No. 26/1993.

Ketentuan SEBI No. 26/1993, Butir III ayat 1.2 huruf c, yang berbunyi:

Modal Pinjaman (sebelumnya disebut modal kuasi) yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri:

- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh;
- Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia;
- Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi;
- Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Jika yang dimaksudkan PENGUGAT adalah tidak kata "Tergerus" di dalam SEBI No. 26/1993, maka hal itu hanya menunjukan Pengugat hanya beralih saja karena kata Tergerus menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta 2005, Penerbit Balai Pustaka memiliki arti "terhancurkan sedikit demi sedikit, habis, hilang". Dengan fakta hukum adanya kerugian yang dialami TERGUGAT, maka sesuai SEBI 26/1993, Modal Pinjaman sebesar Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) dari PENGUGAT kepada TERGUGAT berubah menjadi Modal TERGUGAT sama artinya dengan kedudukan Modal Pinjaman yang semula berkedudukan sebagai hutang menjadi tergerus/habis/hilang karena adanya kerugian yang dialami oleh Tergugat. Dan berubah menjadi Modal.

1.4. PENGUGAT mendalilkan bahwa PENGUGAT dianggap tidak mematuhi isi Perjanjian namun TERGUGAT tidak menjelaskan perbuatan lalai PENGUGAT adalah dalil yang tidak benar dengan alasan bahwa dalil PENGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada TERGUGAT akan mengutip kembali bunyi Pasal 1 ayat 1.2 Perjanjian Modal Pinjaman yang berbunyi:

"Bahwa Modal Pinjaman tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian Pihak Kedua melebihi laba ditahan dan

hal 87 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun Pihak Kedua belum dilikuidasi".

Bunyi Pasal 1 ayat 1.2 Perjanjian Modal Pinjaman jelas mencantumkan ketentuan mengenai pembebasan kewajiban TERGUGAT untuk membayar Modal Pinjaman jika TERGUGAT mengalami kerugian dan hal tersebut terbukti manakala TERGUGAT mengalami kerugian sehingga Modal Pinjaman menjadi kedudukan sama dengan modal TERGUGAT Tindakan PENGUGAT yang meminta pembayaran Modal Pinjaman dari TERGUGAT padahal Modal Pinjaman sudah tergerus menjadi modal TERGUGAT karena terjadinya kerugian pada TERGUGAT membuktikan bahwa sebenarnya PENGUGAT-lah yang telah tidak memenuhi isi Perjanjian Modal Pinjaman.

1.5. PENGUGAT mendalilkan bahwa kesalahan dilakukan oleh TERGUGAT dan bukan oleh pemilik yang juga pemegang saham TERGUGAT yaitu PENGUGAT adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

Dalam Perjanjian Modal Pinjaman terbukti bahwa: PENGUGAT diwakili oleh :

Usman Admadjaja selaku

Direktur Utama dan

Nienie Admadjaja selaku

Komisari Utama

TERGUGAT diwakili oleh : selaku

Pihak direksi pada

Nienie Admadjaja selaku Agus Setiawan selaku Usman Admadjaja TERGUGAT dalam Perjanjian Modal Pinjaman tersebut adalah orang-orang yang sama dengan pihak PENGUGAT selaku Pemegang Saham Pengendali pada TERGUGAT

Dengan demikian sudah terbukti dalil TERGUGAT yang menyatakan bahwa krisis yang menimpa TERGUGAT tidak terlepas dari pengelolaan buruk pengurus lama sebenarnya menunjuk kepada pihak PENGUGAT sendiri karena pengurus yang mewakili TERGUGAT menandatangani Perjanjian Modal Pinjaman adalah PENGUGAT sendiri selaku pemilik/pemegang saham pengendali TERGUGAT terbukti secara hukum bahwa PENGUGAT mengakui tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan, maka TERGUGAT mengalami kerugian.

DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERGUGAT DI ATAS, SUDAH JELAS TERBUKTI BAHWA DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN

hal 88 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT TIDAK TERBUKTI, MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN INIDITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*).

C. MODAL PINJAMAN SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN MODAL PINJAMAN TELAH MUSNAH SEHINGGA PERJANJIAN MODAL PINJAMAN MENJADI HAPUS.

1. TERGUGAT **menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT yang diajukan dalam Replik pada butir 36 sampai dengan butir 58 halaman 13 sampai dengan halaman 18 karena tidak sesuai dengan fakta hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:**

1.1 PENGGUGAT **mendalilkan bahwa Pinjaman Modal tidak hapus dengan kerugian yang dialami TERGUGAT adalah dalil yang tidak benar dan atas dalil ini telah dibantah oleh TERGUGAT sebagaimana telah dijelaskan pada butir B di atas.**

1.2 PENGGUGAT **mendalilkan bahwa pengembalian rekapitulasi bukan merupakan pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar dengan alasan bahwa dalil PENGGUGAT tersebut menunjukkan PENGGUGAT tidak memahami dengan baik permasalahan mengenai Modal Pinjaman. Pada hal I PENGGUGAT sendiri telah mengutip Surat-surat Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk memperkuat dalil-dalil PENGGUGAT tersebut. TERGUGAT gambarkan kembali hubungan antara Modal Pinjaman dengan Rekapitulasi Pemerintah kepada TERGUGAT, sebagai berikut:**

- a. **Perlu TERGUGAT sampaikan kembali bahwa sejak pertengahan tahun 1997, perekonomian Nasional mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarah dan berimbas kepada krisis kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan, ditandai dengan dilikuidasinya bank-bank oleh Bank Indonesia, diserahkannya pengelolaan dan pengawasan bank-bank kepada BPPN disebabkan pengelolaan bank yang buruk oleh pengurus lama. TERGUGAT-pun tidak lepas dari imbas krisis dan pengelolaan bank yang buruk ini oleh pengurusnya, yang notebene adalah PENGGUGAT selaku pemilik/pemegang saham pengendali TERGUGAT.**
- b. **Bahwa Bank Indonesia melalui surat No. 30/1775/UPB3/AdB3 tanggal 4 Nopember 1997 telah memerintahkan TERGUGAT**

hal 89 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan pengurus lama) untuk menambah modal TERGUGAT mengingat tambahan Modal Pinjaman dari PENGUGAT sebagaimana dalam Perjanjian Modal Pinjaman, masih belum memenuhi ketentuan kecukupan modal 9% sebagaimana yang disyaratkan.

- c. **Bahwa dalam kenyataannya PENGUGAT selaku Pemegang Saham Pengendali TERGUGAT tidak mampu menambah modal yang diminta oleh Bank Indonesia untuk membantu keuangan TERGUGAT dalam menghadapi krisis perekonomian ini.**
- d. **Bahwa untuk mencegah lebih memburuknya kondisi TERGUGAT, maka sebagaimana telah di uraikan di atas, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/229/Kep/Dir Tanggal 14 Februari 1998 Tentang Penempatan Bank Danamon Indonesia Dalam Program Penyehatan, telah mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan TERGUGAT kepada BPPN agar TERGUGAT menjadi sehat kembali dan menjalankan fungsi intermediarinya untuk mendukung perekonomian nasional.**
- e. **Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan TERGUGAT tahun 1998 yang telah diaudit oleh Auditor Independen, jelas terbukti bahwa TERGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar sebagaimana uraian TERGUGAT berikut ini :**
 - **TERGUGAT mengalami Rugi Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp. 27.871.103.000.000,- (dua puluh tujuh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar seratus tiga juta Rupiah).**
 - **Saldo TERGUGAT per 31 Desember 1998 mengalami defisit/minus sebesar Rp. 27.516.113.000.000,- (dua puluh tujuh triliun lima ratus enam belas miliar seratus tiga belas juta Rupiah).**
 - **Ekuitas (Defisiensi Modal Bersih) TERGUGAT mengalami modal negatif/minus sebesar Rp. 26.115.634.000.000,- (dua puluh enam triliun seratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta Rupiah).**
- f. **Mengingat TERGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar, sedangkan PENGUGAT sebagai pemegang saham**

hal 90 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendali tidak mampu menyuntikkan modal sebagaimana diminta oleh pemerintah, maka Pemerintah melalui BPPN melakukan rekapitulasi terhadap TERGUGAT:

- Tahap I sebesar Rp. 32.254.627.000.000,- (tiga puluh dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Rupiah).
- Tahap II sebesar Rp. 28.872.000.000.000,- (dua puluh delapan triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah).
- g. Dengan biaya rekapitulasi keseluruhan sebesar Rp. 61.126.627.000.000,- (enam puluh satu triliun seratus dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Rupiah), TERGUGAT kembali memiliki modal positif dan telah memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum (Capital Adequacy Ratio - CAR) sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Konsolidasi TERGUGAT Tahun 2000 yang telah diaudit oleh Auditor Independen.
- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, kerugian yang dialami TERGUGAT adalah nyata dan benar terjadi dan bahkan sangat luar biasa besar. Dengan demikian dengan mengacu pada Pasal 1 ayat 1.2. Perjanjian Modal Pinjaman dan ketentuan SKDBI No. 26/1993 serta SEBI No. 26/1993, maka Modal Pinjaman yang telah diberikan PENGUGAT selaku pemegang saham pengendali TERGUGAT tersebut telah tergerus menjadi modal TERGUGAT ketika TERGUGAT mengalami kerugian sebagaimana diuraikan di atas.
- i. Selanjutnya Kementerian Keuangan di dalam suratnya No. SR- 195/SJ/2007 tanggal 23 April 2007 juga menyampaikan kepada TERGUGAT perihal modal pinjaman yang mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal TERGUGAT mengalami kerugian sehingga Modal Pinjaman dari PENGUGAT seharusnya diperhitungkan langsung dengan kerugian TERGUGAT pada tahun 1998.
- j. Dengan adanya permintaan dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan tersebut, selanjutnya TERGUGAT telah mengembalikan kelebihan biaya rekapitulasi yang senilai dengan Modal Pinjaman yaitu uang sebesar Rp

hal 91 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) kepada pemerintah pada tanggal 13 Desember 2007 melalui rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia KP Jakarta.

- k. Dari uraian diatas, jelaslah hubungan hukum Pinjaman Modal dengan Rekapitulasi Pemerintah yang terkait erat dimana pengembalian kelebihan rekapitulasi pemerintah adalah wujud dari pembayaran Modal Pinjaman yang belum dihitung pada saat pemerintah menyuntikkan dana kepada TERGUGAT. Kelebihan dana rekapitulasi uang sebesar Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) tersebut menunjukan bahwa uang tersebut seharusnya memang sudah tergerus menjadi modal manakala TERGUGAT mengalami kerugian sehingga tidak termasuk ke dalam komponen biaya yang harus direkap oleh pemerintah dan oleh karena itulah Kementerian Keuangan meminta TERGUGAT untuk mengembalikan kelebihan biaya rekapitulasi karena Modal Pinjaman telah melebur menjadi modal.

- l. Dalam Replik butir 46 di halaman 15, PENGUGAT sendiri mengutip Laporan Keuangan TERGUGAT yang berbunyi :

"....Menkeu telah meminta Bank untuk membayar kepada Negara/Pemerintah Republik Indonesia sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan jumlah modal pinjaman ini sebagai kelebihan rekapitulasi oleh Pemerintah".

Dari Kutipan PENGUGAT ini saja sudah tergambar jelas hubungan Modal Pinjaman dengan Rekapitulasi Pemerintah. Jika tidak memiliki hubungan, apakah mungkin disebutkan modal pinjaman dan rekapitulasi ini ?

- 1.3 PENGUGAT mendalilkan bahwa pengertian musnah sesuai pasal 1444 KUHPdata bukanlah musnahnya fisik uang melainkan musnahnya nilai ekonomis uang adalah dalil yang tidak berdasar karena dalil-dalil PENGUGAT ini tentu saja dalil yang mengada-ada dan tidak perlu dipertimbangkan, dengan alasan hukum sebagai berikut:

hal 92 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **KUHPerdata tidak membatasi dan menjelaskan apa yang disebut dengan jenis-jenis "barang tertentu", karenanya barang tertentu yang dimaksud KUHPerdata adalah barang apapun yang menjadi Obyek dalam Perjanjian.**
- b. **Dalil PENGUGAT yang menyatakan bukan fisik uang yang menjadi obyek perjanjian tapi nilai ekonomis uang tersebut, adalah dalil yang mutlak salah karena fisik uang itulah yang dibutuhkan untuk menambah modal TERGUGAT. Logikanya jika bukan fisik uang dan hanya nilai ekonomis, apakah dari tambahan Modal Pinjaman PENGUGAT ke TERGUGAT maka TERGUGAT dapat menyalurkan kredit ? dapat membayar biaya operasional? dapat membayar gaji pegawai dan lainlainnya ? Apakah semua itu dapat di bayar dengan yang namanya nilai ekonomi uang? Tentu tidak, tetapi harus dibayarkan oleh fisik uang tersebut.**
- c. **Oleh karenanya terbukti bahwa dalil PENGUGAT di atas membuktikan bahwa PENGUGAT tidak mampu membuktikan dalil-dalil TERGUGAT tentang Modal Pinjaman sebagai objek Perjanjian Modal Pinjaman telah musnah.**

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA MODAL PINJAMAN SEBAGAI OBYEK PERJANJIAN MODAL PINJAMAN TELAH MUSNAH MENJADI MODAL TERGUGAT DAN KARENANYA DEMI HUKUM PERJANJIAN MODAL PINJAMAN MENJADI HAPUS SEHINGGA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN PELUNASAN ATAS PINJAMAN BESERTA BUNGA YANG MENYERTAINYA KEPADA PENGUGAT. BERDASARKAN ALASAN TERSEBUT TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGUGAT.

- D. D. DENGAN TIDAK ADANYA KLAIM BUNGA ATAS MODAL PINJAMAN SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN DARI PENGUGAT KEPADA TERGUGAT TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA PENGUGAT SEBENARNYA TELAH MENGAKUI BAHWA MODAL PINJAMAN TELAH MENJADI BAGIAN MODAL TERGUGAT.

TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam Replik pada butir 59 sampai dengan butir 78

hal 93 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 18 sampai dengan halaman 21 karena dalil-dalil PENGUGAT tersebut bertolak belakang dengan surat dari pemilik PENGUGAT yang notebene adalah Komisaris Utama TERGUGAT, yaitu Saudara Usman Atmadjaja, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Selaku Dalam Surat PT. Bentala Kartika Abadi (holding company dari Group Usaha Usman Atmadjaja dimana sdr Usman Atmadjaja adalah pemilik (PENGUGAT) yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional No. B.004/DGL-DI/0100 tanggal 19 Januari 2000 perihal Penyelesaian Modal Pinjaman PT. Danamon International (DI) kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk pada intinya menyebutkan :

"Sesungguhnya kami sangat berharap apabila DI dapat menerima 1.033.333.000 saham Bank Danamon dengan harga saham Rp. 150,- per lembar sebagai kompensasi pengalihan hak tagih atas modal pinjaman dari DI kepada BPPN dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) penghapusan seluruh bunga tertunggak sejak tanggal 5 September 1997;*
- b) bersama-sama pemerintah memperkuat permodalan Bank Danamon di harga " right issue" sebesar Rp. 150,-."*

Catatan: Tulisan tebal dari TERGUGAT menunjukan bahwa Sdr. Usman Atmadjaja selaku pemilik PENGUGAT dan komisaris TERGUGAT memang mengetahui bahwa Modal Pinjaman tersebut telah tergerus menjadi modal karena TERGUGAT mengalami kerugian sehingga Sdr. Usman Atmadjaja menyatakan bahwa bunga di hapus sejak 5 September 1997 dan Sdr Usman bersama-sama pemerintah memperkuat modal TERGUGAT.

- b. Sudah terbukti dengan jelas bahwa diantara dalil-dalil PENGUGAT saling bertolak belakang dimana dalam dalil PENGUGAT pada butir 59 sampai dengan 78 Replik PENGUGAT menyatakan bahwa bunga pinjaman mengikuti pokok pinjaman yang jatuh temponya sesuai Pasal 3 Perjanjian Modal Pinjaman. Namun dalam Surat dari Sdr. Usman Atmadjaja selaku Pemilik PENGUGAT dan komisaris TERGUGAT telah menyatakan bahwa TERGUGAT menunggak pembayaran atas bunga modal pinjaman.

PENGUGAT tidak bisa beralih kalau bunga pinjaman dibayar pada saat bersamaan dengan jatuh temponya pokok Modal Pinjaman, dengan logika hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Praktek hutang piutang dalam dunia perbankan yang umum terjadi, bunga dibayar tiap bulan.**
2. **Akan beresiko bagi PENGUGAT ataupun TERGUGAT bila bunga dibayarkan untuk 8 tahun kemudian karena bisa terjadi TERGUGAT tidak memiliki dana yang besar atau dilikuidasi atau akan mengganggu arus kas TERGUGAT sehingga memunculkan resiko tidak terbayarkan pokok dan bunga kepada PENGUGAT.**
- c. **PENGUGAT tidak menagih bunga atas Modal Pinjaman, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya PENGUGAT telah mengetahui bahwa Modal Pinjaman yang diberikan oleh PENGUGAT selaku pemegang saham TERGUGAT pada saat itu telah diperhitungkan menjadi modal TERGUGAT sehingga PENGUGAT memang tidak berhak atas bunga. Logika hukumnya jika memang TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran bunga atas Modal Pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Modal Pinjaman, tentu PENGUGAT akan meminta/menuntut pembayaran bunga tiap bulan karena adanya hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT, yang dimulai pada bulan September 1997.**

DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA PENGUGAT SEBENARNYA MENGAKUI KEBERLAKUAN PASAL 1 AYAT 1.2. PERJANJIAN MODAL PINJAMAN DIMANA MODAL PINJAMAN TELAH BERKEDUDUKAN SEBAGAI MODAL TERGUGAT DIMANA MODAL TERSEBUT TELAH TERGERUS DENGAN ADANYA KERUGIAN YANG DIALAMI TERGUGAT. SEHINGGA TIDAK ADA DASAR HUKUM BAGI PENGUGAT UNTUK MENUNTUT BUNGA ATAS PINJAMAN YANG TELAH DIPERSAMAKAN SEBAGAI MODAL. BERDASARKAN ALASAN TERSEBUT TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGUGAT.

- E. **E. DALAM LAPORAN KEUANGAN TERGUGAT PADA TAHUN 2007 JELAS TERTULIS BAHWA TERGUGAT TELAH MEMBAYAR KEPADA PEMERINTAH C.Q. KEMENTERIAN KEUANGAN ATAS MODAL PINJAMAN. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT dalam Replik pada butir 79 sampai dengan 82 halaman 21 karena dalil-dalil PENGUGAT tersebut di atas, sama dengan dalil PENGUGAT pada butir 44 sampai dengan 51. Pengulangan dalil oleh PENGUGAT**

hal 95 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan ketidakmampuan PENGUGAT memahami permasalahan Modal Pinjaman. Terhadap dalil PENGUGAT ini, TERGUGAT sudah membuktikan dalam jawaban TERGUGAT di bagian huruf C diatas, oleh karenanya TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil PENGUGAT lebih lanjut.

F. TIDAK ADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN TERGUGAT.

TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT dalam Replik pada butir 83 sampai dengan butir 93 halaman 22 sampai dengan halaman 25 Karena dalil-dalil PENGUGAT pada butir 83 sampai dengan 93 tersebut, hanya pengalihan isu saja karena ketidakmampuan PENGUGAT membantah dalil-dalil TERGUGAT terutama perihal telah berlakunya Pasal 1 ayat 1.2 Perjanjian Modal Pinjaman.

Tidak ada tindak pidana yang dilakukan TERGUGAT dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan di atas, Pemerintah melalui BPPN pada saat melakukan Rekapitulasi/menyuntikkan modal untuk menyehatkan TERGUGAT, tidak memperhitungkan Modal Pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT uang sebesar Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang demi hukum sebenarnya telah menjadi Modal ke dalam kerugian TERGUGAT.
- b. Dengan BPPN tidak memperhitungkan Modal Pinjaman berubah menjadi Modal TERGUGAT sebagai akibat dari kerugian TERGUGAT, membawa konsekuensi kepada Laporan Keuangan TERGUGAT yang masih mencantumkan adanya Kewajiban Modal Pinjaman.
- c. Namun dalam Laporan Tahunan TERGUGAT Tahun 2007, TERGUGAT jelas mencantumkan perihal telah dilakukannya pembayaran dari TERGUGAT kepada Kementerian Keuangan terkait Modal Pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan mengutip bunyi dalam Laporan Tahunan TERGUGAT Tahun 2007 sebagai berikut:

(24. Modal Pinjaman (lanjutan))

- a. *Sehubungan dengan modal pinjaman ini, Bank telah menerima, antara lain Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ("Menkeu") tanggal 23 April 2007. Dalam surat tersebut, Menkeu telah meminta Bank untuk membayar kepada Negara/Pemerintah*

hal 96 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan jumlah modal pinjaman ini sebagai kelebihan rekapitulasi oleh Pemerintah. Surat tersebut juga menyebutkan bahwa modal pinjaman ini merupakan bagian dari modal pelengkap yang seharusnya diperhitungkan dalam kerugian Bank tahun 1998, sebelum terjadinya rekapitulasi oleh Pemerintah. Bank telah menerima beberapa surat lainnya dari Menkeu sehubungan dengan modal pinjaman ini, termasuk surat tanggal 23 Oktober 2007, dimana Menkeu mengulangi permintaannya agar Bank membayar sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan modal pinjaman kepada Negara/Pemerintah.

- b. *Dengan mempertimbangkan permintaan yang berulang dari Menkeu, pada tanggal 13 Desember 2007 Bank telah membayar sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan jumlah modal pinjaman ini kepada Negara/Pemerintah, dengan pengertian bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas modal pinjaman ini.*
- d. Walaupun oleh TERGUGAT perihal Modal Pinjaman ini masih dicatat dalam Laporan Keuangan TERGUGAT tertanggal 31 Desember 2007 dalam bagian "*Beban Yang Masih Harus Dibayar dan Kewajiban Lain-lain*", namun tidak mengakibatkan Modal Pinjaman tersebut terlepas dari beban menanggungkerugian.
- e. Bahwa dari penjelasan yang TERGUGAT sampaikan diatas, terdapat satu formalitas hukum yang belum dilakukan TERGUGAT yaitu melakukan koreksi atas Laporan Keuangan TERGUGAT yaitu penghapusan Post Modal Pinjaman sebagai Kewajiban di dalam Laporan Keuangan TERGUGAT.
- f. Belum dilakukannya koreksi Laporan Keuangan oleh TERGUGAT, didasarkan alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa BPPN pada awalnya (Tahun 1999) tidak memperhitungkan Modal Pinjaman sebagai kerugian TERGUGAT, dalam menghitung biaya rekapitulasi TERGUGAT sehingga Modal Pinjaman dianggap sebagai Kewajiban TERGUGAT dalam Laporan Keuangan;
 - Bahwa pada akhirnya Pemerintah c.q. BPPN c.q. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menolak Klaim PENGUGAT atas Modal Pinjaman dengan alasan hukum sebagaimana penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT pada butir 5 diatas dan BPPN meminta TERGUGAT melakukan koreksi atas Laporan Keuangan;

- g. Bahwa untuk itu TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan dengan bijak perkara ini sehingga jangan sampai "Formalitas Akuntansi" (berupa Pencatatan Kewajiban dalam Laporan Keuangan karena adanya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) yang secara normatif kedudukan hukumnya lebih rendah daripada Peraturan Bank Indonesia, akan mengalahkan "Substansi Hukum" (berupa beralihnya kedudukan Modal Pinjaman menjadi Pinjaman sesuai Perjanjian dan SKDBI No. 26/1993 dan SEBI No. 26/1993).

BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TERGUGAT SAMPAIKAN DIATAS, MAKA JELAS TERBUKTI BAHWA TERGUGAT SUDAH MEMBAYAR MODAL PINJAMAN KEPADA PEMERINTAH C.Q. KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA ADANYA KELEBIHAN REKAPITULASI YANG DILAKUKAN DAN TERHADAP MODAL PINJAMAN DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TELAH MELEBUR MENJADI MODAL DALAM KERUGIAN TERGUGAT. BERDASARKAN ALASAN TERSEBUT TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

- G. TUNTUTAN PENGGUGAT ATAS GANTI RUGI, BIAYA DAN BUNGA TERHADAP TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.

TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Replik pada butir 94 sampai dengan butir 96 halaman 25 karena dalil-dalil PENGGUGAT tersebut tidak berdasar dengan alasan hukum sebagai berikut:

a. Perjanjian Modal Pinjaman telah berakhir dengan :

- Tidak diperhitungkannya lagi Modal Pinjaman dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT karena merujuk pada SKDBI No. 26/1993 dan SEBI No. 26/1993, Modal Pinjaman dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah mempunyai kedudukan sebagai Modal dalam ketika TERGUGAT mengalami kerugian dan TERGUGAT terbukti secara hukum mengalami kerugian yang sangat besar di tahun 1998;

hal 98 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Modal Pinjaman sebagai obyek perjanjian telah musnah sehingga Perjanjian Modal Pinjaman menjadi hapus.**

b. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku Regulator telah menolak Klaim PENGUGAT atas Modal Pinjaman atas dasar SKDBI No. 26/1993 dan SEBI No. 26/1993 dan perihal ini juga disetujui oleh PENGUGAT dengan adanya pengaturan perihal tersebut di Pasal 1 ayat 1.2. Perjanjian Modal Pinjaman yang mengatur ketidakberlakuan Modal Pinjaman manakala TERGUGAT mengalami kerugian.

c. Pengaturan Peijanjian Modal Pinjaman tunduk pada Hukum Publik sehingga Perjanjian Modal Pinjaman batal demi hukum karena melanggar ketentuan Bank Indonesia dalam SKDBI No. 26/1993 dan SEBI No. 26/1993.

d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum lagi, disamping TERGUGAT sendiri TERGUGAT telah mengembalikan kelebihan biaya rekapitulasi uang sebesar Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) kepadapemerintah pada tanggal 13 Desember 2007 melalui rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia KP Jakarta. Oleh karena itu tuntutan PENGUGAT atas pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga sudah tidak relevan untuk diajukan.

BERDASARKAN SELURUH URAIAN DI ATAS, OLEH KARENA ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM LAGI DAN TERGUGAT TELAH MENGEMBALIKAN KELEBIHAN BIAYA REKAPITULASI SEBESAR RP. 155.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) KEPADA PEMERINTAH PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2007 MELALUI REKENING BENDAHARA UMUM NEGARA PADA BANK INDONESIA KP JAKARTA, MAKA TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGUGAT PERIHAL BIAYA GANTI RUGI, BIAYA DAN BUNGA.

H. TUNTUTAN SITA JAMINAN ATAS ASET TERGUGAT DARI PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.

TERGUGAT menolak dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT dalam Replik pada butir 97 sampai dengan 102 halaman 26 sampai dengan halaman 27 Karena dalil-dalil PENGUGAT tersebut sangat tidak berdasar, dengan alasan hukum sebagai berikut:

hal 99 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil TERGUGAT di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sama sekali tidak ada hubungan hukum lagi, karena Modal Pinjaman telah berakhir dengan beralihnya kedudukan Modal Pinjaman menjadi Modal ketika TERGUGAT mengalami kerugian, Modal Pinjaman musnah dan Perjanjian Modal Pinjaman menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia, oleh karena itu permintaan sita yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak bisa dikabulkan karena bertentangan dengan esensi pasal 227 ayat (1) HIR.

b. Bahwa Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 juga telah menegaskan antara lain berbunyi:

"Permohonan sita jaminan yang bukan atas aiasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) adalah tidak dapat dibenarkan".

c. Selanjutnya Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Pasal 720 Rv jo. Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan II MARI, Agustus 1993, April 1994, menegaskan pula bahwa:

"Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa TERGUGAT akan mengasingkan atau menggelapkan harta kekayaannya dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki atasan yang obyektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokok sengketa".

d. Bahwa TERGUGAT adalah Institusi Perbankan besar yang menjalankan "fungsi kepercayaan" yaitu kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana yang dimilikinya pada TERGUGAT dan mendapatkan pengembalian dari dana yang ditanamkannya tersebut, sehingga tuntutan dan kekhawatiran PENGGUGAT tidak beralasan dan sangat berlebihan karena mengecilkan peran dan kedudukan TERGUGAT serta fungsi Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan.

BAHWA BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN KETENTUAN HUKUM DIATAS, DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN SITA JAMINAN ATAS ASET-ASET TERGUGAT YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH SANGAT BERLEBIHAN DAN KARENANYA PERMOHONAN TERSEBUT SUDAH SEPATUTNYA DAN BERDASAR HUKUM UNTUK DITOLAK.

hal 100 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. TUNTUTAN PUTUSAN *UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD* DARI PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.

Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT dalam Replik pada butir 103 sampai dengan 108 halaman 27 sampai dengan halaman 28 Karena dalil-dalil PENGUGAT tersebut, menunjukkan PENGUGAT tidak menghormati institusi Pengadilan dengan merendahkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai Permohonan Putusan Serta Merta, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta Dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa:

"Setiap kafi akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak bin apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadibn Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta".

- b. Bahwa mengenai tuntutan PENGUGAT untuk memohon Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak berdasar karena berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT sampaikan di atas dan Ketua Mahkamah Agung RI pada tahun 2008 telah meminta dengan tegas agar para hakim tidak mengeluarkan putusan serta merta dalam kasus-kasus perdata yang banyak menimbulkan persoalan bagi pemohon eksekusi dan bagi pengadilan itu sendiri.

BERDASARKAN ALASAN TERSEBUT DIATAS, PERMOHONAN PENGUGAT UNTUK MEMOHON PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) ADALAH TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM DAN KARENANYA PATUT UNTUK DITOLAK.

hal 101 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN SELURUH ALASAN-ALASAN TERSEBUT DI ATAS, DENGAN SEGALA HORMAT DAN KERENDAHAN HATI, TERGUGAT MOHON AGAR DENGAN SEGALA WEWENANG DAN HIKMAH KEBIJAKSANAAN YANG DIMILIKINYA, MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA GUGATAN A QUO BERKENAN MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN :

I. DALAM GUGATAN INTERVENSI

- **Mengabulkan seluruh gugatan Intervensi PENGGUGAT INTERVENSI**

II. DALAM EKSEPSI

- **Menerima seluruh Eksepsi-Eksepsi TERGUGAT**

III. DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;**
2. **Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.**

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Tergugat Intervensi I menyampaikan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya maupun yang tidak ada aslinya sebagai berikut:

1. Perjanjian Tentang Modal Pinjaman antara PT. Danamon International dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 4 September 1997 ("**Perjanjian Modal Pinjaman**") (P/T.I.I – 1) (sesuai dengan aslinya)
2. Laporan Tahunan/*Annual Report* 1997 - Laporan Keuangan 1997 *Financial Report* Tergugat/Tergugat Intervensi II (P/T.I.I – 2) (sesuai dengan aslinya);
3. Laporan Tahunan/*Annual Report* 1998 – Laporan Keuangan/ *Financial Report* 1998 Tergugat/Tergugat Intervensi II (P-3/TI – 3) (copy dari copy);
4. Laporan Tahunan/*Annual Report* 1999 – Laporan Keuangan Konsolidasi/*Consolidated Financial Report* Tergugat/Tergugat Intervensi I (P/T.I.I – 4) (Foto copy);
5. Laporan Tahunan/*Annual Report* 2000 - Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-

hal 102 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 Desember 2000 dan 1999/ *Consolidated Financial Statement and Independent Auditors Report For The Years Ended December 31, 2000 and 1999* Tergugat/Tergugat Intervensi II (P/T.I.I – 5) (Foto copy)
6. Laporan Tahunan 2001/2001 *Annual Report* - Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2001 dan 2000/*Consolidated Financial Statement and Independent Auditors' Report For The Years Ended December 31, 2001 and 2000* Tergugat/Tergugat Intervensi II (P/T.I.I – 6) (Foto Copy)
7. Laporan Tahunan/*Annual Report* 2002 – Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2002 dan 2001/*Consolidated Financial Statement 31 December 2002 and 2001* Tergugat/Tergugat Intervensi II (P/T.I.I – 7) (sesuai dengan aslinya);
8. Laporan Tahunan/*Annual Report* 2003 - Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2003, 2002, dan 2001/*Consolidated Financial Statement 31 December 2003, 2002 and 2001* Tergugat/Tergugat Intervensi II (P/T.I.I – 8) (sesuai dengan aslinya);
9. Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2004, 2003, dan 2002/*Consolidated Financial Statement 31 December 2004, 2003, and 2002* Tergugat/Tergugat Intervensi II (P/T.I.I – 9) (Copy dari print out)
10. Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2005, 2004, dan 2003/*Consolidated Financial Statement 31 December 2005, 2004, and 2003* Tergugat/Tergugat Intervensi II (P/T.I.I – 10) (Foto copy)
11. Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2006, 2005 dan 2004/*Consolidated Financial Statement 31 December 2006, 2005 and 2004* Tergugat/Tergugat Intervensi II (P/T.I.I – 11) (Foto copy);
12. Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2007, 2006 dan 2005/*Consolidated Financial Statement 31 December 2007, 2006 and 2005* Tergugat/Tergugat Intervensi II (P/T.I.I – 12) (Copy dari copy)
13. Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2008, 2007 dan 2006/*Consolidated Financial Statement 31 December 2008, 2007 and 2006* Tergugat/Tergugat Intervensi II (P/T.I.I – 13) (sesuai dengan aslinya);
14. Laporan Tahunan 2009 - Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2009 dan 2008/ *Consolidated Financial Statement 31 December 2009 and 2008* (P/T.I.I – 14) (sesuai dengan aslinya);
15. Laporan Keuangan Konsolidasian Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk Tahun Yang Berkahir Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009/*Consolidated Financial Statements for The Years Ended 31 December 2010 and 2009* (P/T.I.I – 15) (sesuai dengan aslinya);

hal 103 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat No. 002/BG-DI/0505 tertanggal 30 Mei 2005 perihal Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International ("DI") kepada Bank Danamon (P/T.I.I – 16) (Copy);
17. Surat No. 020/BG-DI/0905 tertanggal 26 September 2005 perihal Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International ("DI") kepada Bank Danamon (P/T.I.I – 17) (aslinya pada Tergugat);
18. Surat No. 024/SG-DI/0607 tertanggal 4 Juni 2007 perihal Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International ("DI") Kepada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Bank Danamon") (P/T.I.I – 18) (aslinya pada Tergugat);
19. Surat No. 026/SG-DI/0607 tertanggal 15 Juni 2007 perihal Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International ("DI") Kepada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Bank Danamon") (P/T.I.I – 19) (aslinya pada Tergugat);
20. Surat No. 02/SG-DI/0108 tertanggal 7 Januari 2008 perihal Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International ("DI") Kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") (P/T.I.I – 20) (Copy asli pada Tergugat);
21. Surat No. S-059/RBB.BDIA.CP/ 0208 tertanggal 14 Februari 2008 perihal Surat PT Danamon International No. 02/SG/DI/0108 Tanggal 7 Januari 2008 (P/T.I.I – 21) (Sesuai dengan aslinya);
22. Surat No. S-115/RBB-BDIA.cp/ 0308 tertanggal 31 Maret 2008 perihal PT Danamon International (P/T.I.I – 22) (sesuai dengan aslinya);
23. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II, No. S-004/TK/AAK/11/1206 tertanggal 28 Desember 2006 perihal Penyelesaian Kelebihan Rekapitalisasi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk (P/T.I.I - 23.1) (copy)
24. Surat No. 101-DIR tertanggal 22 Februari 2007 dari Tergugat/Tergugat Intervensi II kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I perihal Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International ("DI") kepada PT. Bank Danamon Tbk ("BDI") (P/T.I.I - 23.2) (sesuai dengan aslinya);
25. Surat Edaran BI No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (P/T.I.I – 24) (sesuai dengan aslinya);
26. Surat Keputusan Direksi BI No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (P/T.I.I – 25) (sesuai dengan aslinya);
27. Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan ("**UU No.10/1998**") (P/T.I.I – 26) (sesuai dengan aslinya);
28. Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank ("**PBI No.3/2001**") (P/T.I.I – 27) (sesuai dengan aslinya);

hal 104 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305 K/ Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 (P/T.I – 28) (sesuai dengan aslinya);
30. Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” (P/T.I– 29) (sesuai dengan aslinya);
31. Surat Bank Indonesia No. 13/267/DPIP/DtB tertanggal 27 Juli 2011 perihal Permohonan Data Rata-rata Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Swasta Nasional yang berlaku sejak bulan September 1997 sampai dengan Bulan Juni 2011 (P/T.I - 30.1) (sesuai dengan aslinya);
32. Suku Bunga Deposito Berjangka Rupiah Menurut Kelompok Bank (P/T.I - 30.2) (sesuai dengan aslinya)
33. Suku Bunga Simpanan Berjangka Rupiah Menurut Kelompok Bank (P/T.I - 30.3) (sesuai dengan aslinya);
34. Laporan Keuangan Konsolidasian Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk Tahun Yang Berkahir 31 Desember 2011, 2010, Dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 /*Consolidated Financial Statements for The Years Ended 31 December 2011, 2010, and 1 January 2010/31 December 2009* (P/T.I – 33);(sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat/Tergugat Intervensi II menyampaikan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya maupun yang tidak ada aslinya sebagai berikut:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No.26/IBPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum (“SEBI No.26/1993”) (Bukti T/T.I.II-1)(Copy)
2. Perjanjian Modal Pinjaman tertanggal 4 September 1997 yang dibuat antara PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II (“Perjanjian Modal Pinjaman”) (Bukti T/T.I.II-2)(sesuai dengan aslinya)
3. Laporan Keuangan Bank Danamon tahun 1998(Bukti T/T.I.II-3)(sesuai dengan aslinya);
4. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No.53/KMK.17/1999 dan 31/12/KEP/GBI tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum tertanggal 8 Februari 1999 (selanjutnya disebut “SKB No.53/1999”) (Bukti T/T.I.II-4)(foto copy);

hal 105 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/229/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998 Tentang Penempatan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Dalam Program Penyehatan ("SKDBI No. 30/1998") (Bukti T/T.II-5)(foto copy);
6. Surat Keputusan Badan Penyehatan Perbankan Nasional No. 2/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998 Tentang Pengambilalihan Operasi PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Dalam Rangka Program Penyehatan Bank (Bukti T/T.II-6)(Foto copy)
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No.117/KMK.017/1999 dan 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Dalam Penyehatan Yang Berstatus *Bank Take Over* ("SKB No.117/1999") (Bukti T/T.II-7) (Copy tanpa aslinya);
8. Pasal 6 Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN ("Keppres 15/2004") (Bukti T/T.II-8)(Copy tanpa aslinya);
9. Pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut "*Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang.....*". (Bukti T/T.II-9) (sesuai dengan aslinya);
10. Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 (Bukti T/T.II-10) (sesuai dengan aslinya);
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia (Bukti T/T.II-11) (sesuai dengan aslinya);
12. Surat Bank Indonesia No. 30/1775/DPB3/AdB3 tertanggal 4 November 1997 perihal Modal Pinjaman Bank Saudara (Bukti T/T.II-12) (Copy dari copy);
13. Surat Kementerian Keuangan No. S-001/TK-AAK/11/0207 tanggal 6 Februari 2007 Tentang Realisasi Penyelesaian Kelebihan Biaya Rekapitalisasi PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Bukti T/T.II-13a) (Copy dari Copy);
14. Surat Kementerian Keuangan No. SR-195/SJ/2007 tanggal 23 April 2007 Tentang Permasalahan Modal Pinjaman Yang Diperoleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dari PT. Danamon International (Bukti T/T.II-13b) (Copy dari Copy);
15. Surat Bank Indonesia kepada PT Bank Danamon Indonesia , Tbk No.

hal 106 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/1172/UPwB2/AdWB2 tanggal 11 Maret 1999 Tentang Permohonan Ijin "set-off" atas Modal Pinjaman PT. Danamon International (Bukti T/T.I.II-14) (Copy dari copy);

16. Surat dari Bank Indonesia kepada PT Bank Danamon Indonesia,Tbk dengan surat No. 4/89/DPwB2/PwB26 tanggal 23 Mei 2002 perihal Rencana Penyelesaian Modal Pinjaman yang diperoleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dari PT Danamon International (Bukti T/T.I.II-15) (Copy dari Copy);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi menyampaikan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya maupun yang tidak ada aslinya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (PI-1) (foto copy)
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN (PI-2) (foto copy)
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (PI-3) (Foto copy)
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/KMK.01/2008 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat Serta Penugasan Kepada Unit-Unit Terkait di Lingkungan Departemen Keuangan (PI-4) (Foto Copy);
5. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (PI-5) (Foto Copy);
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/IBPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (PI-6) (Foto Copy);
7. Perjanjian Modal Pinjaman antara PT. BDI (Tergugat Intervensi II) dengan PT. DI (Tergugat Intervensi I) yang dibuat pada hari Kamis tanggal 4 September 1997 (PI-7) (Foto Copy);
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan R.I. dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017 /1999 dan No. 31/12/KEP/GBI/1999 tertanggal 8 Februari 1999 (PI-8) (sesuai dengan aslinya);
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 52/KMK.017/1999 dan No. 31/11/KEP/GBI/1999 tertanggal 8 Februari 1999 (PI-9) (sesuai dengan aslinya);

hal 107 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/229/Kep/DIR Tentang Penempatan PT Bank Danamon Indonesia Dalam Program Penyehatan (PI-10) (Foto copy);
11. Surat Keputusan BPPN No. S-1/PROG/BPPN/1998 tanggal 14 Pebruari 1998 (PI-11) (tidak ada);
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan R.I. dan Gubernur Bank Indonesia No. 117/KMK.017/1999 dan No. 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank dalam Penyehatan yang Berstatus Bank Take Over (PI-12) (sesuai dengan aslinya);
13. Surat Keputusan BPPN No. 2/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998 (PI-13) (tidak ada);
14. Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-347/BPPN/0300 tanggal 27 Maret 2000 (PI-14) (tidak ada);
15. Akta Merger No. 22 tanggal 17 Mei 2000 dibuat dihadapan Notaris Hendra Karyadi, S.H. (PI-15) (Foto Copy);
16. Surat Bank Danamon Kepada Bank Indonesia No. B.075-DIR tanggal 7 Pebruari 2002 (PI-16) (Copy);
17. Surat Bank Indonesia No. 4/89/DPwB2/ PwB26 tanggal 23 Mei 2002 yang ditujukan kepada PT BDI (PI-17) (Copy);
18. Keputusan Ketua BPPN No. SK-39/BPPN/0204 tanggal 25 Februari 2004 Tentang Penyerahan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kepada Bank Indonesia Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (PI-18) (Copy);
19. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/3/KEP.GBI/2004 tanggal 29 Maret 2004 Tentang Pencabutan Status Bank Dalam Penyehatan Atas PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (PI-19)(Copy);
20. Surat Menteri Keuangan No. SR-195/SJ/2007 tanggal 23 April 2007 (PI-20) (sesuai dengan aslinya);
21. Surat BPPN kepada PT. Bank Danamon Indonesia (Tergugat Intervensi II) No. PB-756/BPPN/0700 tanggal 19 Juli 2000 (PI-21) (Copy);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan pembuktian surat-surat, Penggugat/Tergugat Intervensi I telah pula mengajukan pembuktian berupa keterangan Ahli yaitu :

1. **Dr.LUDOFICUS LONDABIO CpA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Fungsi Laporan Keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi Keuangan perusahaan (neraca), aktiva, kewajiban, dan modal, serta memberikan juga informasi mengenai kinerja suatu usaha yaitu pendapatan beban, dan laba

hal 108 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, serta laporan sumber dan penggunaan dana, dikenal dalam laporan keuangan yaitu sebagai cash flow, (arus kas). Dan informasi itu berguna bagi pembaca terutama bagi investor atau stakeholder tentang keputusan bagaimana ekonomi yang akan diambil terhadap suatu badan usaha tersebut, dan informasi tersebut harus mempunyai konsep yang dikenal memenuhi kualitatif karakteristik suatu informasi keuangan. Yang pertama adalah informasi dalam laporan keuangan itu harus dapat dimengerti (understandable). Yang kedua, informasi itu juga sifatnya relevan. Yang ketiga, informasinya harus handal, artinya dapat dipercaya. Yang keempat, informasi itu harus jujur atau yang kita kenal sebagai Fathul Representation, harus komplit, harus netral, harus dapat dibandingkan. Dengan konsep seperti itu, maka manajemen termasuk juga bank harus membuat semacam pernyataan atau asersi terhadap laporan keuangan itu bahwa semua transaksi itu adalah lengkap, komplit, yang kedua eksis atau ada (tidak fiktif), memenuhi hak dan kewajiban (rights and obligation), memenuhi konsep valuation (dinilai dan dialokasi), serta diungkapkan dan disajikan secara wajar. Itu tujuan dari laporan keuangan;

- Bahwa kita harus bersandar di kerangka dasar laporan keuangan, atau dikenal sebagai konsep risual frendbook yaitu satu standar konseptual dimana laporan keuangan itu dibangun jadi kalau di hukum UUD 1945nya, didalam standar itu mengatakan bahwa setiap pengakuan aktiva dan kewajiban pendapatan atau beban harus memenuhi 4 kriteria : 1. Kapan diakuinya ((recoqnation), 2. Bagaimana mengukurnya (Missuerman, 3. Bagaimana disajikan (Presentation). 4. Bagaimana pengungkapannya, kalau Penggugat mengatakan kepada saya mengenai kewajiban, berarti kewajiban tersebut jika dicatat dalam unit usaha (Bank) harus memenuhi 3 konsep, yaitu : 1. Jumlahnya itu dapat diukur secara layak (resenably), 2. Dan merupakan dari masa lalu ada legal konstraktifnya , 3. Probably pasti dibayar, jika itu dicatat didalam satu laporan keuangan, maka dia memenuhi definisi kewajiban, jika Penggugat bertanya apakah itu dicatat harusnya iya;
- Bahwa yang dinamakan 'modal pinjaman, di dalam konsep akuntansi berarti memenuhi definisi kewajiban, artinya, dia mempunyai Legal Constructive, berdasarkan transaksi masa lalu, dan probable harus dibayar, jadi On Balancesit harus dicatat di Neraca Bank;
- Bahwa pada tahun 2005 masih ada posisi modal pinjaman dibagian kewajiban dan ekuisitas dibagian kolom kewajiban, berarti sampai tahun 2005, Esareably Person, saksi berpendapat bahwa Bank masih mengakui modal pinjaman itu, sebagai kewajiban, Jadi, dengan kata lain, jika di tahun 2005, Bank Danamon masih mengakui adanya modal pinjaman, itu mengatakan bahwa pada saat itu kewajiban

hal 109 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada. Jadi manajemen Bank telah menetapkan atau menyajikan secara jujur (Representation Faithfulness) bahwa fakta kewajiban itu tidak ada Derecognition (Penghapusan Hutang), masih diakui, ada berdasarkan Legal Constructive (Perjanjian Pinjaman). Berdasarkan transaksi masa lalu yaitu sejak tahun 1998, dan yang ketiga, Highly Probable harus dibayar;

- Bahwa didalam laporan keuangan tahun 2005 itu kewajiban tersebut masih ada belum dilunasi, karena dalam konsep derecognition tidak diakui lagi disitu kalau terjadi pelunasan, penggantian hutang baru, bisa hutang itu jadi ekuitas, juga bisa timbulnya hutang lainnya, jika ditahun 2005, jika penjelasan Penggugat mengatakan itu liability itu masih ada ;
- Bahwa menurut saksi ahli, laporan keuangan Bank Danamon ini sudah diaudit, oleh kantor akuntan publik, yang menurut pendapat saya kantor akuntan public ini adalah yang ternama Fix four yaitu dalam akutan publik FPMJ, Di dalam penjelasan 24, itu, modal pinjaman itu tidak hilang. Artinya apa Bank Danamon mengakui modal pinjaman itu tetap ada, namun di reklasifikasi menjadi kewajiban lain-lain. Didalam laporan keuangan kita mengenal yang namanya urutan aktifa dan kewajiban, kalau aktifa urutan menurut urutan likwiditas, maka kas diatas, dihutang, persediaan dan terus kebawah, sampai aktifa tetap, yang paling likwid diatas, kalau kewajiban itu urutan jatuh tempo, yang paling jatuh tempo lebih awal itu diatas, modal pinjaman itu paling bawah diantara pinjaman, sebelum ekuitas, sekarang jadi naik pangkat menjadi kewajiban lain-lain, artinya dari urutan likwiditas dia menjadi naik posisinya, menjadi kewajiban, dengan kata lain kewajiban itu tidak hilang,
- Bahwa dalam catatan nomor 22, catatan 22 menceritakan kalau kewajiban itu direklasifikasi menjadi kewajiban lain-lain kalau kita turun ada catatan yang pertama kenapa direklas sehubungan modal pinjaman ini dilunasi sesuai dengan SK Menteri Keuangan tanggal 23 April. Dalam surat tersebut Menteri Keuangan telah meminta Bank, semua urutan Bank seperti itu, kalau kita lihat urutan butir a dan butir b, dibutir b sangat jelas Bank mengatakan dengan mempertimbangkan permintaan yang berulang dari Menteri Keuangan pada tanggal 13 Desember 2007. Bank telah membayar sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan jumlah modal pinjaman ini kepada Negara/Pemerintah dengan pengertian bahwa pembayaran tersebut merupakan modal tersebut atas pinjaman ini, butir c nya sehubungan dengan pembayaran tersebut maka modal pinjaman tersebut telah dipindahkan ke akun kewajiban lain-lain, dan pembayaran kepada Negara dicatat ke aktifa lain-lain, jadi waktu Bank Danamon membayar Rp. 155 milyar kepada Pemerintah Republik Indonesia, I dia tidak menghapus hutang itu, tapi mencatatnya menjadi Aktifa lain-lain, sedangkan kewajiban kepada Danamon Internasional tetap dicatat sebagai

hal 110 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, inilah sangat penting titik kritis kewajiban tersebut tidak ada diregnation artinya, kewajiban tidak hilang karena masih diakui, dan masih On Balansit;

- Bahwa apabila kita melihat dari konsistensi dari laporan, konsesual premuk suatu standar keuangan itu adalah laporan keuangan harus dapat dibandingkan, artinya memenuhi konsep komparability, dan dapat dipahami oleh pembacanya, sangat jelas dicatatan 26, bahwa laporan keuangan Danamon Tbk, dan telah diaudit oleh audit yang sama, sangat konsisten artinya bahwa catatan tahun 2007 dan 2011 tidak banyak mengalami perubahan, jadi kewajiban itu tetap dicatat sednagkan pembayaran kepada Menteri Keuangan tetap dicatat, sebaga aktifa lain-lain, laporan karena tidak mengalami banyak perubahan. Kewajiban itu tetap ada, sedangkan pembayaran kepada menteri keuangan dicatat sebagai aktiva lain-lain. Artinya sampai tanggal laporan ini diterbitkan, bank masih mengakui bahwa hutang itu masih ada;
- Bahwa dalam konsep, waktu menyusun laporan keuangan Bank manajemen sebagai pemikul tanggung jawab utama (Primary responsibility) bahwa mereka percaya meletakkan asersi-asersi (tekanan-tekanan) didalam laporan keuangan, bahwa transaksi laporannya itu komplit ada eksis, memuhi hak dan kewajiban, disajikan dan diungkapkan, (Presentation And Disclosure), transaksi itu punya alas hukum yaitu falidity, transaksinya harus Falid kalau itu Falidity, artinya laporan keuangan mencerminkan suatu kondsii banding legely, ditrabsfaransi Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001, mengatakan bahwa jika manajemen Bank itu tidak patuh kepada pertauran Bank Indonesia dan tidak patuh pada standar akutansi keuangan maka ancamannya pidana, kalau ancamannya pidana berarti tidak formalitas kalau dipasar modal suatu kejahatan, jadi tidak mungkin formalitas;
- Bahwa dalam butir a yaitu sehubungan dengan modal pinjaman ini, Bank telah menerima antara lain surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 april 2007. Dalam surat itu Menteri Keuangan telah meminta pada pihak Bank untuk membayar kepada negara sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan jumlah modal pinjaman ini sebagai kelebihan rekapitulasi oleh pemerintah. Surat tersebut juga menyebutkan bahwa modal pinjaman ini merupakan bagian dari modal pelengkap yang seharusnya diperhitungkan dalam kerugian Bank tahun 1998. Sebelum terjadinya rekapitulasi Bank oleh pemerintah, Bank telah menerima beberapa surat lainnya dari Menteri Keuangan sehubungan dengan modal pinjaman ini termasuk surat tanggal 23 Oktober 2007 dimana Menteri Keuangan mengulangi permintaannya agar Bank membayar sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan modal pinjaman kepada Negara.

hal 111 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa butir b nya dengan mempertimbangkan permintaan yang berulang dari Menteri Keuangan pada tanggal 13 Desember 2007, Bank telah membayar sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan jumlah modal pinjaman ini kepada Negara atau Pemerintah dengan pengertian bahwa pembayaran ini merupakan pembayaran atas transaksi ini dengan pengertian (Bank berpendapat) bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas modal pinjaman ini.
- Butir c nya sehubungan dengan pembayaran tersebut, maka modal pinjaman ini telah dipindahkan ke akun kewajiban lain-lain. Dan pembayaran kepada Negara, telah dicatat sebagai aktiva, artinya Bank memiliki hak tagih kepada pemerintah, tidak menghilangkan kewajiban itu. Sampai dengan keputusan final dari Pengadilan yang kompeten sehubungan dengan modal pinjaman ini sebagai konsekuensi hal tersebut Bank memiliki keyakinan bahwa rekalisasi dari laporan tersebut harus ditelaah. Jadi sampai saat ini bank masih perlu keputusan hukum atau faktor lain sehingga koreksi ini bisa terjadi.

2. LIEM KURNIAWAN SETIADARMA, SE. MM, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dan fungsi diterbitkannya Surat Edaran itu merupakan satu rangkaian paket deregulasi Perbankan Indonesia yang terdiri dari Paket Juni 1983, Facto 1988, Pakdes 1988, Pakmar 1989, Pakja 1990, Pakmei 1990, dan Pakmei 1993. Tentunya latar belakang dari kehadiran surat edaran dimaksud adalah pada saat itu Bank Indonesia ingin menggerakkan dalam hal ini pergerakan perekonomian perkreditan maka Bank Indonesia perlu mengatur. Maka pada saat tahun 1993, keluarlah satu rangkaian kebijakan itu bukan hanya Surat Edaran 26/1, tetapi juga surat edaran 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6. Yang ditanyakan adalah 26/1, yaitu tentang kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum yang berkantor pusat di Indonesia;
- Bahwa Sistematika dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang dimaksud 26/1 tahun 1993, itu terdiri dari 7 bab. Bab 1 mengenai penjelasan umum, tentang kewajiban penyediaan modal minimum. Bab 2 tentang kewajiban penyediaan modal minimum. Bab 3, berkaitan dengan butir kedua, tentang pengertian modal. Bab 4 tentang tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum. Bab 5 tentang administrasi kewajiban penyediaan modal minimum. Bab 6 sanksi. Dan Bab 7 penutup. Yang ditanyakan terkait butir 3.C, hal ini juga tertuang dalam pedoman akuntansi perbankan indonesia bab 5 tentang ekuitas secara jelas di dalam ketentuan, tapi yang dimaksud dengan pertanyaan tadi itu dalam konteks perhitungan penyediaan modal dalam perhitungan capital Adequacy Ratio. Tentunya sebagai Bank yang beroperasi di indonesia maka setiap Bank untuk mengantisipasi kemungkinan

hal 112 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya satu bank melakukan ekspansi perkreditan maupun penanaman aktiva produktif lainnya maka perlu diatur berapa besar perhitungan tata cara komponen-komponen modal tentunya dalam hal ini ada dua komponen besar, modal inti dan modal pelengkap. Tentunya terminologi dalam hal ini adalah terminologi yang digunakan oleh instansi Bank Indonesia, bahwa modal inti dan modal pelengkap. Dan untuk masing-masing kelompok modal inti dan modal pelengkap ini ada batasan-batasan yang disampaikan tadi berkaitan dengan butir 3.C itu adalah batasan-batasan dalam hal kerugian akibat kinerja bank mengakibatkan kerugian bank melebihi: 1. Laba ditahan, 2. Cadangan-cadangan, dalam hal ini cadangan tersebut merupakan komponen modal pelengkap. Yang termasuk dalam modal inti. Maka dalam perhitungan untuk perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1 BP3 tanggal 29 Mei 1993, tentang kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum butir 2 maka kerugian tersebut harus dikurangkan dari modal pinjaman. Ini berkaitan dengan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum.

- Bahwa Dalam akuntansi kita kenal ada karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan. Comparability, understandability, Relevance, dan Realibility. Dalam konteks realibility (keterandalan), ada satu statement tentang substance over form (substansi mengungguli bentuk), dan kita tahu bahwa dalam satu laporan keuangan, ada framework (kerangka), yang kesatu berkaitan dengan pengakuan, berkaitan pengakuan suatu akun atau perkiraan dalam suatu laporan keuangan. Pengukuran, berkaitan dengan nilai suatu laporan keuangan. Yang ketiga, berkaitan dengan penyajian. Yang keempat berkaitan dengan pengungkapan. Yang dipertanyakan tadi berkaitan dengan notes 23, itu berkaitan dengan pengungkapan, bagaimana suatu entitas mengungkapkan sesuatu yang ada dalam suatu laporan keuangan. Tadi dikatakan ada modal pinjaman sebesar 155 milyar, kemudian angka ini merupakan pengukuran dan pengakuan dari suatu modal pinjaman. Untuk mengungkapkan keberadaan 155 milyar disini, maka dalam laporan auditan akan ada catatan atas perkiraan tersebut. Dalam laporan auditan yang dimaksud, diungkapkan sesuai dengan kutipan SE BI 26/1 tentunya hal ini berkaitan dengan bab 3 SE BI 26/1 tentang pengertian modal untuk perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Tentunya dalam komposisi perhitungan ekuitas di dalam suatu perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum ada batasan berapa besarnya penyediaan modal inti, ada batasan berapa besarnya modal pelengkap. Jadi kalau suatu bank dalam kinerja selama tahun berjalan mengalami kerugian yang cukup besar, kerugian tersebut disajikan ada di kelompok modal inti dan untuk mengurangi offset daripada kerugian di dalam modal inti ini kita bisa mengambil dari laba ditahan. Laba ditahan ini ada di dalam pos modal inti.

hal 113 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kalau laba ditahan itu masih kurang, dia akan turun ambil dari cadangan-cadangan dalam hal ini di dalam modal pelengkap, 1. Cadangan reevaluasi aktiva tetap, 2. Cadangan pengisian penghapusan aktiva produktif. Jika kedua cadangan ini kurang, untuk perhitungan maka modal pelengkap yang merupakan salah satu posnya dalam hal ini modal pinjaman ini harus dipakai di atas, sehingga total saldo modal intinya untuk perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum itu akan semakin kecil dalam perhitungan.

- Bahwa Pengertian Disamakan, dalam kontek akutansi perbankan, bahwa suatu laporan tentunya substansi untuk modal minimum yang dipakai, jadi dalam kontek dalam kata tergerus, dalam ketentuan perbankan kami tidak menjumpai tergerus modalnya, jadi untuk perhitungan agar kecukupan ketersediaan modal inti dan modal pelengkap jadi dipersamakan untuk perhitungan modal inti dan modal pelengkap, kenapa ada demikian karena besarnya modal pelengkap itu ada batasan sesuai dengan ketentuan SE BI, maksimal modal pelengkap yang boleh ada adalah 100 persen dari jumlah modal inti, kami akan menyampaikan satu batasan lain berkaitan modal pelengkap selain cadangan evaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman komponen ke 4, daripada modal pelengkap, subordinasi, inipun ada batasannya, pinjaman subordinansi yang bisa sebagai modal pelengkap itu hanya 50% ini satu batasan juga,, sama seperti batasan dalam kontek, jika entitas kerugiannya sedemikian besar untuk perhitungan kewajiban modal minimum, komponen modal pinjaman harus dipakai, dipersamakan, diperhitungkan, sehingga dia harus naik levelnya sekelompok modal inti, itulah pemahaman saya, sebagai tim perumus Tim akutansi Bank Indonesia yang diatur dalam bab 5 mengenai ekuisitas;
- Dalam SE BI 26/1, seperti yang saya sampaikan dalam kerangka dasar ketentuan perbankan tentang Subsidi Offeform, kontek akutansi perbankan tentunya dalam suatu keajiban melaporkan kondisi suatu entitas tidak hanya sampai dengan suatu laporan keuangan yang bersikan angka berapa total aset, laba rugi tentunya kita ada harus cerita mengenai pengungkapan, dalam hal ini Bank Indonesia mewajibkan kita mengungkapkan salah satunya berapa besar kewajiban penyediaan modal minimum dan untuk berapa besar kewajiban penyediaan modal minimum itu diatur komposisi modal inti dan modal pelengkap, saksi menyajikan angka 27 Trilyun apakah 27 trilyun ini jadi dalam kontek dalam hal ini mempunyai kedudukan yang sama dengan modal maksudnya jadi modal pinjaman dapat disamakan disini dia naik kesini karena Bank mengalami rugi yang sangat besar, jadi ini adalah pemula yang butir 3, tetap pengertian modal, dalam sub ordinasi ini juga ada batasannya 50%, apalagi kalau mendekati jatuh tempo sub ordinasi, saya beri contoh prinsipnya sama jadi pertama dia harus kurangkan ini dulu cadangan

hal 114 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

refleksi aktiva tetap sehingga modal intinya semakin kecil kalau cadangan refleksi aktiva tetap sudah cukup mengurangi ini dia turun ke status kedua ke PPAV, kalau PPAV masih kurang dia turun ketiga itu pengertian dapat dipersamakan dengan modal, naik kesini, jadi dua komponen modal inti dan modal pelengkap, jadi untuk mengurangi kerugian tahun berjalan yang sedemikian besar jadi bukan mengurangi modalnya, jadi mengurangi tahun berjalan tadi, karena rugi tahun berjalan itupun ada batasannya untuk perhitungan komponen modal inti, jadi konteksnya dalam jumlah kerugian yang besar banget dikurangi cadangan refleksi aktiva tetap untuk perhitungan ;

- Bahwa apakah modal pinjaman yang dimiliki oleh pihak tersebut apakah menjadi hilang, secara akutansi kita tidak mengatur hal demikian, akutansi yang tadi dimaksudkan di Surat Edaran Bank Indonesia berkaitan dengan tata cara perhitungan, berapa besar acutiy suatu bank yang tersedia untuk bisa mengabsorsi aktiva ketimbang menurut resiko, karena Bank sudah menempatkan sejumlah uang dana masyarakat kepada kredit, surat berharga, penempatan Bank lain dan penyertaan, seberapa besar bank ini cukup aman melakukan penempatan dana masyarakat tersebut, bank tersebut harus menyediakan modal tertentu untuk menampung dan berapa besar kemampuan ekuitas suatu Bank iniah yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, apakah tergerus dalam akutansi tidak mengatur,
- Bahwa saksi melihat dalam catatan laporan keuangan dari alporan auditan Bank Danamon ada juga yang dismapaikan dalam resiko likwiditas dialam laporan proyeksi arus kas ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia 5/8/2003 dan SE BI, didalam laporan arus kas ada angka modal pinjaman sebesar 155 milyar, dalam laporan auditan 2006 kita tahu injaman jatuh tempo tahun 2005, Bank Danamon, dalam laporan dia akan melunasi dalam waktu 1 sampai 3 bulan; Selanjutnya diperlihatkan kepada Majelis, bukti P-11, jadi relevansi dari pertanyaan apakah modal pinjaman tidak hilang, saya tegaskan dalam akutansi perbankan, yang sudah saya sampaikan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian, adanya angka dan laporan keunagan, angka 155 milyar disini ada dasar hukumnya dasarnya hukumnya Peraturan Bank Indonesia 5/8/2003, dan SE 5/2003, bahwa Bank untuk memperlihatkan kepada Stake Older apakah dia mengalami resiko likwiditas atau tidak dia harus menyampaikan laporan ini, dalam laporan Bank Danamon disajikan bahwa akan jatuh tempo 1 sampai 3 bulan angka 155 milyar ini, jadi saya katakan sesuai dengan laporan Mecurity Propile laporan arus kas, manajemen mengatakan akan melunasi 1 sampai 3 bulan walaupun Estimasi;

hal 115 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan pembuktian surat-surat, Tergugat/Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan pembuktian berupa keterangan

Ahli, yaitu:

1.AAD RUSYAD N, SH,MKn, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika itu kita mengalami krisis perbankan yang sangat hebat pada bulan Juli tahun 1997 diawali krisis nilai tukar uang di asean dari Thailand, hingga ke Indonesia hanya di Indonesia lebih berat karena dia lebih memukul pertama tama nilai tukar tapi karena nilainya begitu derastis turun, pada puncaknya Januari tahun 1998 nilai kurs sampai dengan RP.18.000.dari nilai tukar Rp.2500,-, Banyak forto folio pembiayaan dalam valuta asing menjadi macet sehingga ketika itu debitur yang tadinya lancar menjadi bermasalah, Tingkat kerdit bermasalah itu lebih dari 50% di perbankan Indonesia sehingga Januari tahun 1998 dibentuk lah Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Ada program untuk perbaikan likwiditas perbankan namanya bleangket garanty ada Kepres 26/2008 itu mengenai kewajiban bank umum. Nilai BLBI saat itu berkisaran 137 Triliyun. Nilai krisis kita di BPPN ada dilevel 647 Triliun, Semester pertama tahun 1997 krisis kita sangat dalam, ujungnya pemerintahpun pada maret berganti pak hartopun lengser akibat kriss multi dimensi itu. Intinya seluruh Bank mengalami kesulitan apalgi Bank yang sakit, Bank yang sehat pun menjadi sakit atau mengalami krisis;
- Bahwa akibat kerisis perbankan pemerintah.menunjukan rekapitulasi Bank apa itu rekapitulasi adalah program upaya permodalan perbaikan Bank. Scuritas Bank pun mengalami Bank Run atau Bank panik. Sifat perbankan mengalami pendarahan, kalau nasabah datang setiap hari menarik,uangnya tidak ada satupun bank bisa bertahan bank ketika itu banyak yang sakit, malah itu pada bulan Juli tahun 19 97 sudah ada 16 Bank yang ditutup dan puncaknya pada tahun 1999 ada 36 Bank ditutup selebihnya dimerjer dan juga dilakukan upaya lainnya. Secara umum upaya Rekapitulasi itu adalah untuk perbaikan modal Bank Nasional; Pemenuhan modal Bank itu sejak tahun 1993 dan tahun 1998masih berlaku dimana setiap Bank harus memiliki 8% dari ATMR harus disediakan untuk modal ATMR; Ketika krisis itu pada puncaknya lalu pemerintah.melakukan upaya penyehatan khusus Bank yang sakit ini program rekapitulasi perbankan. Upaya program rekapitulisasi perbankan dimana sebelumnya dilakukan dudilision sutau audit terhadap seluruh Bank. Hasilnya ada 3 kategori Bank; Bank katergori A jadi Bank itu sehat ada dilevel 4 % atau lebih dianggap sehat padahal sebelumnya 8% itu dikatakan sehat.;Bank kategori B ini bank bank yang kategori karnya KPMM nya ada dilevel kurang 4% sampai minus 25% Bank inilah yang direkapitulisasi dengan

hal 116 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah menyertakan 80% dan Bank 20 %, yang ketiga Bank kategorinya C itu Bank yang minusnya sampai 80 % sehingga hanya dikasih waktu 30 hari dan Bank itu yang dilikuidasi. Selebihnya diupayakan penyehatan Bank;

- Bahwa dalam UU perbankan no.7 tahun 92 mengalami amandemen parsial pada Nopember tahun 1998, dimana ketika tahun 1998 itu ada BPPN, ketika itu BPPN belum begitu efektif bekerja sehingga kita merujuk kepada pasal 37 UU perbankan No.7 tahun 1992 dan pasal 52 UU Perbankan No.7 tahun 1992.;
- Bahwa memang diharuskan ia ikut atau tidak, kalau dia tidak ikut maka dianggap itu kategori C, dalam konteks ini pemegang saham ini boleh bersikap ikut atau tidak, kalau ikut berarti dia harus menyertor 20 % kalau tidak ikut maka bank itu dilikuidasi, kalau ikut dia hanya 20 % modal kalau 20 persen pemegang saham 80 % nya pemerintah menalangi, jadi untuk Bank yang tidak ikut berarti pemerintah menalangi 100 % dengan resiko bank tersebut akan dilikuidasi ;
- Bahwa permodalan Bank itu sangat penting, Bank yang modal kuat otomatis Bank itu lancar, kalau modal Bank hanya 100 mungkin hanya bisa kasih kredit 20 % tapi kalau modal 1000 dia bisa lebih banyak kasih kredit. Memang ada peraturan Bank Indonesia dimana Bank-bank harus memiliki modal 20 % modal inti, modal agio dan ada modal pelengkap. Modal pelengkap itu modal pinjaman yang termasuk komponen modal Perbankan .

2. **SUHARNOKO, SH., MLI.,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Secara khusus dalam KUHPerdato atau yang tidak diatur dalam KUHPerdato, tunduk pada ketentuan umum pada buku III KUHPerdato, sehingga dengan demikian syarat syahnya perjanjian yang dimuat dalam ketentuan Umum buku II KUHPerdato khususnya pasal 1320 berlaku untuk perjanjian tersebut, syaratnya kesepakatan, kecakapan hal tertentu dalam hal kausa, atau sebab yang halal, menurut Prof Subekti, mengartikan istilah kausa atau sebab yang halal adalah dalam bukunya hukum perjanjian adalah isi perjanjian sedangkan menurut Wiryo Projo Dikoro, menafsirkan kausa atau sebab itu adalah sebagai tujuan daripada perjanjian itu, jadi kausa adalah isi dan tujuan suatu perjanjian, yang dimaksudkan dengan kausa yang halal, untuk mengetahui kausa yang halal kita bisa lihat dalam pasal 1337 KUHPerdato, suatu kausa adalah dilarang apabila bertentangan dengan Undang-undang dan ketertiban umum, Pasal 1337 KUHPerdato bisa kita tafsirkan secara a. Kontrio, bahwa kausa atau sebab yang halal berarti isi dan tujuan perjanjian harus sesuai dengan UU kesusilaan dan ketertiban umum, pengertian ketertiban umum adalah kebijakan pemerintah yang dibuat untuk kepentingan umum, kalau Bank Indonesia mengeluarkan suatu ketentuan atau suatu peraturan maka itu adalah ketertiban umum, kebijakan

hal 117 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang bentuknya ketertiban umum untuk mengatur dunia perbankan dan sifatnya adalah mandatori atau memaksa karena suatu perjanjian yang isi dan tujuannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan Ketertiban Umum, Peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia adalah sifatnya Ketertiban Umum dan memaksa mandatori, sehingga kami simpulkan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut berlaku secara mandatori harus diikuti oleh para pihak yang membuat modal pinjaman tadi di dunia Perbankan, artinya perjanjian yang dibuat oleh bank di tahun-tahun berikutnya setelah regulasi itu keluar, artinya harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia sebagai regulator karena itu sifatnya Mandatory dan tidak boleh melanggar ketertiban umum;

- Bahwa apabila saksi melihat dari hukum perjanjian dalam pasal itu para pihak sudah sepakat untuk melakukan novasi jika terjadi kerugian seperti yang melebihi laba ditahan dan cadangan maka para pihak sudah sepakat terjadi novasi, yaitu tadi modal pinjaman menjadi modal, Pengertian novasi menurut J.Satrio adalah hapusnya perikatan yang lama diganti menjadi perikatan yang baru, Novasi dibagi dua yaitu Novasi Subyektif dan Novasi Obyektif. Pengertian Novasi Obyektif adalah kausanya atau isi dan tujuan perjanjiannya berubah diganti menjadi yang baru, karena perikatan yang lama diganti menjadi perikatan yang baru maka novasi mengakibatkan hapusnya perikatan yang lama karena itu dalam pasal 1381 KUH Perdata novasi itu disebutkan sebagai cara terjadinya hapusnya perikatan dan menurut Prof.Subekti juga menyatakan ciri novasi objektif adalah sifat perjanjian yang lama atau hubungan-hubungan hukumnya berbeda sifat dengan perjanjian yang baru. Kalau boleh saya beri contoh yang sederhana misalnya A meminjam A meminjam buku ini dari B, kewajiban saya adalah dalam jangka waktu satu bulan harus mengembalikan, kemudian A dan B sepakat dirubah menjadi novasi yang semula pinjam pakai menjadi hibah misalnya, maka A tidak bisa lagi menuntut pengembalian buku ini karena sudah menjadi milik si B, jadi menurut perjanjian lama pinjam pakai dihapus diganti menjadi hibah, ketika terjadi perubahan perjanjian dari pinjam pakai ke hibah tidak perlu buku itu diserahkan ke B karena sebelumnya sudah diserahkan, dalam KUHPerdata tata cara ini disebut *tradisio brevi manu* yaitu penyerahan dengan tangan pendek, jadi tidak perlu lagi karena semula sudah dikuasai oleh B, dalam kaitannya dengan konteks modal tadi, kalau berdasarkan perjanjian modal pinjaman tentu saja pihak debitur dalam hal ini pihak Tergugat, pihak kedua harus mengembalikan jika sudah jatuh tempo tetapi para pihak disitu sepakat bahwa jika terjadi kerugian yang melebihi laba dari dana cadangan tadi menjadi modal, jadi dikonversi dari pinjaman modal pinjam meminjam menjadi modal, jadi perikatan yang lama dihapus menjadi perikatan baru. Karena menjadi modal tentunya itu memang kewajiban pemegang saham

hal 118 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyetor, tidak bisa lagi dituntut pengembaliannya dalam hal terjadi hal-hal seperti yang disebutkan tadi, jadi kesimpulan kami kalau dilihat dari sudut hukum perjanjian terjadi novasi yaitu hapusnya perikatan yang lama yang sifatnya pinjam meminjam dalam perjanjian modal pinjaman menjadi modal, disamakan seperti modal maka yang terjadi hubungan hukumnya beda, ketika menjadi modal hubungan hukumnya memang pemegang saham wajib menyetor modal kepada perseroan sehingga perikatan atau perjanjian yang lama itu dihapus tidak dapat dituntut lagi, karena itulah novasi masuk sebagai tata cara hapusnya perikatan dipasal 1381 KUH Perdata dan ini terjadi perubahan dari modal pinjaman yang dasar hubungan hukumnya pinjam meminjam dikonversi menjadi modal, dan sepengetahuan saya jika menjadi modal memang kewajiban pemegang saham untuk menyetorkan modal dan sifatnya bukan pinjaman lagi;

- Bahwa dalam Pasal 3 tidak dapat dibaca berdiri sendiri tetapi harus terkait dengan pasal yang lainnya, karena berdasarkan pasal 1348 KUH Perdata yaitu salah satu pasal yang mengatur tentang penafsiran perjanjian, suatu janji harus dibaca/dipahami dalam kaitannya dengan janji yang lain, jadi tidak bisa berdiri sendiri, dan ditegaskan lagi bahwa satu janji itu harus dianggap sebagai bagian dari keseluruhan perjanjian, jadi pasal 3 tadi harus dikaitkan dengan pasal sebelumnya untuk memahami isi perjanjiannya, tidak bisa dibaca sepotong-sepotong karena berdasarkan pasal 1348 KUH Perdata suatu janji pengertiannya harus dikaitkan dengan janji yang lain dan setiap janji itu harus dianggap sebagai satu bagian dari keseluruhan perjanjian;
- Bahwa saksi kembalikan ke pasal 1320 KUH Perdata bahwa syarat yang pertama adalah harus ada kesepakatan, dalam konteks KUHPerdata pengertian kesepakatan itu persesuaian kehendak yang dinyatakan oleh para pihak baik secara lisan maupun tulisan. Karena itu makanya dalam suatu perjanjian harus dilihat apa yang menjadi tujuan para pihak, yang saya lihat dalam pasal 4 tadi para pihak sudah menyatakan tujuannya adalah ada kaitannya dengan regulasi. Jadi pengertian kesepakatan adalah persesuaian kehendak yang dinyatakan lisan dan tulisan karena itu penting sekali fungsi pasal 4 tadi untuk menjelaskan tujuan para pihak itu apa dalam kontek kita yang menganut Civil Law maksud dan tujuan para pihak itu sangat penting juga untuk manafsirkan perjanjian;
- Bahwa karena pembaruan hutang, Prof.Subekti menterjemahkan novasi pembaruan hutang, dibukunya J.Satrio memang agak kurang sepakat dengan terjemahan Prof.Subekti karena menurut J.Satrio novasi itu bisa novasi obyektif dan novasi subyektif, kalau diterjemahkan dengan pembaruan hutang itu lingkupnya seolah-olah hanya novasi obyektif saja yaitu kewajiban yang terutang, menurut dia sebenarnya tidak ada terjemahan pengertian novasi dalam Undang-Undang tetapi

hal 119 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof.Subekti menerjemahkannya sebagai pembaruan hutang, tetapi kalau menurut Satrio pembaruan hutang hanya obyeknya yaitu prestasi hutang yang lama dihapus menjadi prestasi yang baru;

- Bahwa biasanya terkait dengan *Force Major* kalau kita baca 1444 dan dalam doktrin *Force Major* itu bukan hanya bencana alam tetapi termasuk juga peraturan pemerintah, karena diluar kekuasaan para pihak, karena itu diterjemahkannya sebagai diluar kekuasaan para pihak. Kalau yang klasik memang bencana alam, *Act of War*, tetapi ada interpretasi doktriner termasuk juga kebijakan pemerintah dianggap sebagai musnahnya barang tadi, tetapi pendapat saya tidak kesini tetapi kearah novasi;
- Bahwa pengertian *Force Major* atau doktriner dibagi dua, yang absolut dan yang relatif, kalau yang mutlak itu barangnya musnah sama sekali sehingga tidak bisa dituntut prestasinya, kalau yang relatif sebetulnya barangnya tidak musnah tetapi risikonya terlalu besar kalau dipenuhi perikatannya, jadi dulu kan ada perjanjian import ekspor pasir/tanah ke Singapura kemudian keluar Peraturan Menteri Perdagangan yang melarang ekspor itu, itu musnahnya musnah relatif, barangnya tidak musnah tetapi karena keluar policy ini tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa apabila Novasi Obyektif tidak ada pihak ketiganya, jadi secara teori novasi obyektif tidak ada pihak yang diganti, kalau novasi subyektif baik yang aktif ataupun yang pasif itu ada yang diganti, hanya saja dalam novasi aktif itu bisa beririsan terjadi novasi obyektif dan novasi subyektif aktif, tetapi kalau novasi obyektif itu pihaknya sama;
- Bahwa disebutkan dalam pasal 1348 satu janji harus dibaca kaitannya dengan janji-janji yang lain dan setiap janji harus dianggap sebagai bagian dari keseluruhan perjanjian, jadi harus dibaca kontekstual keseluruhannya perjanjian;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan pembuktian surat-surat, Penggugat Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi menyampaikan kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 24 Mei 2012 dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan tercatat dalam berita Acara Persidangan perkara ini dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini selengkapanya

hal 120 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PERKARA POKOK

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara pokok adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian Modal Pinjaman antara Penggugat dan Tergugat lahir karena adanya kewajiban Penggugat selaku Pemegang Saham Tergugat atas kesulitan modal yang dialami Tergugat dan Bank Indonesia selaku institusi yang berwenang telah meminta Penggugat untuk memberikan tambahan modal, dengan demikian seharusnya Bank Indonesia ikut dijadikan pihak dalam perkara a quo sehingga dapat menjelaskan latar belakang adanya perjanjian pinjam meminjam;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya juga menyatakan bahwa penanganan terkait Perjanjian Modal Pinjaman berada dibawah pengawasan Kementerian Keuangan mengetahui dengan jelas seluruh hal-hal yang terkait dengan Perjanjian Modal Pinjaman yang menjadi dasar atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo maka Gugatan Penggugat kurang pihak dan Gugatan harus ditolak atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet omtvam verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan RI tidak terlibat langsung dalam Perjanjian Modal Pinjaman antara Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun bantahannya dapat memanfaatkan produk administrasi yang ada pada kedua instansi tersebut, sehingga sudah tepat apabila Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan tidak dijadikan pihak, akan tetapi dapat menjadi saksi ataupun dapat dimintai keterangannya atas permasalahan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 bahwa asas acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal 4 September 1997, Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Modal Pinjaman, dimana Penggugat telah sepakat memberikan kepada Tergugat modal pinjaman sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal 5 September 1997 hingga jatuh tempo pada tanggal 5 September 2005, dengan bunga sebesar bunga deposito rupiah yang berlaku pada Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) bulan ditambah 2% (dua persen) per tahun;

Menimbang, bahwa setelah lewatnya jangka waktu pengembalian modal pinjaman sebagai mana ditentukan dalam Perjanjian Modal Pinjaman, Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagai pengembalian modal pinjaman dimaksud sampai dengan saat ini, dengan demikian Tergugat secara hukum telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Modal Pinjaman;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa modal pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat telah tergerus menjadi modal ketika Tergugat mengalami kerugian yang sangat besar, dan modal negatif/minus pada tahun 1998, sehingga klaim Penggugat untuk meminta pengembalian modal pinjaman adalah tidak berdasar hukum sama sekali dan karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalil Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan apakah modal pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat masih merupakan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat ataukah telah tergerus menjadi modal Tergugat dengan adanya kerugian yang dialami Tergugat, sehingga demi hukum Perjanjian Modal Pinjaman menjadi hapus;

hal 122 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman (bukti P/Tl.1-1) Penggugat telah memberikan kepada Tergugat modal pinjaman sebesar Rp.155.000.000.000,- terhitung sejak tanggal 5 September 1997 dengan jangka waktu pinjaman selama (delapan) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 5 September 2005 serta dapat dilunasi sebelum jangka waktu dimaksud berakhir, dengan ketentuan Tergugat mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan tahun 1997 milik Tergugat (bukti P-/Tl.1-2), Tergugat telah mengakui menerima pinjaman dari Penggugat, dan mencatatkan pinjaman tersebut pada Pos Kewajiban dan Ekuitas dengan nama "Modal Pinjaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-/Tl.1-16, bukti P-/Tl.1-20 yang berupa surat dari Penggugat kepada Tergugat yang isinya tentang pemberitahuan kepada Tergugat bahwa jangka waktu pinjaman akan berakhir dan peringatan agar Tergugat melunasi pinjaman beserta bunga yang menyertainya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Modal Pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-/Tl.1-2 berupa surat No.S/059/RBB.BDIA.CP/0208 tertanggal 14 Pebruari 2008 Tergugat menolak untuk melunasi pinjaman dengan alasan pinjaman awal menanggung kerugian yang dialami oleh Tergugat, sedangkan berdasarkan bukti P/TT.1-22 berupasurat No.S-115/RBB-BDIA.CP/0308 tertanggal 31 Maret 2008 Tergugat menolak membayar dengan alasan Tergugat telah melakukan pembayaran kepada pemerintah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalilnya menyatakan telah mengalami kerugian yang sangat besar, sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tergugat tahun 1998, sehingga dengan demikian mengacu pada pasal 1 ayat 1.2 Perjanjian Modal Pinjaman dan ketentuan para butir III ayat 1.2 huruf C SEBI No.26/1993 yang pada pokoknya menyatakan bahwab modal pinjaman mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi, maka modal pinjaman tergerus menjadi modal Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati Perjanjian Modal Pinjaman (bukti T/T.1.II-2) dan SEBI No.26/1993 (bukti T/T.1.II-1) maka tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan bahwa pinjaman yang telah diberikan oleh

hal 123 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan musnah atau tergerus menjadi modal apabila Tergugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli LIEM KURNIA WAN SETIADARMA, SE.,MM. dalam keterangannya menyatakan bahwa pengertian modal pinjaman dapat disamakan dengan modal adalah dalam konteks untuk perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dalam hal Bank menjalani kerugian yang melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui surat No.B.075.DIR tanggal 7 Februari 2002 (bukti PI-16) telah mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran modal pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Bank Indonesia dalam suratnya No.4/89/DPWB2/ PWB26 tanggal 23 Mei 2002 (bukti T/T.II-15) menyebutkan bahwa modal pinjaman yang diterima oleh PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk dari PT.Bank Danamon Internasional seyogyanya terlebih dahulu diperhitungkan pada kerugian yang dialami oleh PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk sebelum menetapkan besar dana rekapitulasi yang harus diberikan oleh Pemerintah. Oleh karena modal pinjaman tersebut berasal dari Pemegang Saham, maka kedudukan modal pinjaman dimaksud bersifat konkuren dan dapat dibayarkan jika kewajiban kepada Pemerintah (dana perkapitalisasi) selesai;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 Perjanjian Modal Pinjaman menyebutkan bahwa hak tagih modal pinjaman berlaku paling akhir dari semua simpanan dari pinjaman yang diterima dalam hal terjadi likuidasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P/T1.1-3 s/d P/T1.1-5 yang berupa Laporan Keuangan konsolidasian Tergugat bahwa pinjaman masih tercatat pada pos Kewajiban dan Ekuitas dengan nama modal pinjaman disertai catatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pinjaman diperoleh dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman, dan sejak tanggal 31 Desember 2007 dipindahkan ke dalam pos Beban yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pencatatan kewajiban dalam Laporan Keuangan merupakan Formalitas Akuntansi karena adanya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan;

hal 124 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Ahli **Dr.LUDOFICUS LOMBADIO, CPA.** dalam keterangannya menyatakan bahwa Fungsi Laporan Keuangan adalah memberi Informasi mengenai Neraca Keuangan Perusahaan, Aktiva, Kewajiban dan Modal;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa informasi dalam laporan keuangan harus dimengerti, bersifat relevan, informasinya harus handal dalam arti dapat dipercaya, harus jujur, harus komplit, harus netral dan dapat dibandingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa adanya perpindahan pos, kewajiban masih diakui dan tidak hilang dan masih On Balansia, artinya sampai tanggal laporan bank dibuat hutang masih ada;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli **AAD RUSYAD, SH., Mkm.** dalam keterangannya menyatakan bahwa Laporan Keuangan Bank secara hukum jika ditanda tangani oleh Direksi maka harus dapat dipertanggung jawabkan, dan fungsinya adalah sebagai informasi kepada masyarakat tentang kondisi Bank saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PI-16 bahwa pada tahun 2002 Tergugat telah meminta persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran modal pinjaman kepada Penggugat, hal mana memang ditentukan dalam perjanjian modal pinjaman yang menyebutkan bahwa pinjaman dapat dilunasi sebelum jangka waktu pinjaman berakhir dengan ketentuan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Tergugat walaupun pada tahun 1998 mengalami kerugian yang besar namun mengakui masih memiliki hutang sehingga ingin mengembalikan pinjaman tersebut sebelum jangka waktu pinjaman berakhir dan Tergugat mampu melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/T.II-15 diperoleh fakta bahwa modal pinjaman bersifat konkuren dan dapat dibayarkan jika kewajiban kepada Pemerintah (dana rekapitalisasi) selesai, sedangkan berdasarkan bukti P/T.II-1 diperoleh fakta bahwa hak tagih modal pinjaman berlaku paling akhir dari semua simpanan dan pinjaman yang diterima dalam hal terjadi likuidasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Tergugat bahwa pinjaman dari Penggugat akan tergerus menjadi modal apabila Tergugat mengalami kerugian serta dalil Tergugat telah melakukan pengembalian dana rekapitalisasi kepada Pemerintah tidaklah beralasan dan tidak berdasarkan hukum, terlebih dalam laporan tahunan keuangan dari auditor independen Tergugat hingga tahun 2010 modal pinjaman tersebut masih tercatat;

hal 125 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa modal pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat hingga kini belum dikembalikan dan dalil Tergugat bahwa pinjaman yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat akan tergerus menjadi modal apabila Tergugat mengalami kerugian serta dalil Tergugat telah melakukan pengembalian dana rekapitulasi kepada pemerintah, tidaklah menghapuskan kewajiban Tergugat untuk mengembalikan pinjaman kepada Penggugat dengan demikian Penggugat masih pinjaman memiliki hak tagih atas pinjaman yang belum dilunasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena tanggal jatuh tempo pinjaman sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Modal Pinjaman ditentukan tanggal 5 September 2005 dan hingga kini belum dilunasi maka dengan demikian Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat melakukan wanprestasi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi maka petitum angka 2, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Perjanjian Modal Pinjaman dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka petitum angka 3 gugatan agar Tergugat dihukum untuk melaksanakan isi Perjanjian Modal Pinjaman dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terbukti dan diakui bahwa Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 155.000.000.000,- dan dalam Perjanjian Modal Pinjaman memang diperjanjikan adanya pemberian bunga sebesar suku bunga Deposito Bank Swasta Nasional yang berlaku saat itu $\pm 2\%$ (dua persen) pertahun terhitung sejak tanggal 5 September 1997 sampai dengan tanggal 30 September 2011, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan merubah besaran bunga sebesar 6% pertahun mengingat Tergugat pernah mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar adalah :

- Pengembalian pokok modal pinjaman sebesar	=	Rp.155.000.000.000
- Bunga Bulan September s/d Desember 1997	=	$\frac{4}{12} \times 6\% \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	$\frac{2}{100} \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	Rp.3.100.000.000

hal 126 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Bulan Januari s/d Desember 1998	=	$\frac{6}{100} \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	Rp.9.300.000.000
- Bunga Bulan Januari s/d Desember 1999	=	$\frac{6}{100} \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	Rp.9.300.000.000
- Bunga Bulan Januari s/d Desember 2000	=	$\frac{6}{100} \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	Rp.9.300.000.000
- Bunga Bulan Januari s/d Desember 2001	=	$\frac{6}{100} \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	Rp.9.300.000.000
- Bunga Bulan Januari s/d Desember 2002	=	$\frac{6}{100} \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	Rp.9.300.000.000
- Bunga Bulan Januari s/d Desember 2003	=	$\frac{6}{100} \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	Rp.9.300.000.000
- Bunga Bulan Januari s/d Desember 2004	=	$\frac{6}{100} \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	Rp.9.300.000.000
- Bunga Bulan Januari s/d Desember 2005	=	$\frac{6}{100} \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	Rp.9.300.000.000
- Bunga Bulan Januari s/d Desember 2006	=	$\frac{6}{100} \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	Rp.9.300.000.000
- Bunga Bulan Januari s/d Desember 2007	=	$\frac{6}{100} \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	Rp.9.300.000.000
- Bunga Bulan Januari s/d Desember 2008	=	$\frac{6}{100} \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	Rp.9.300.000.000
- Bunga Bulan Januari s/d Desember 2009	=	$\frac{6}{100} \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	Rp.9.300.000.000
- Bunga Bulan Januari s/d Desember 2010	=	$\frac{6}{100} \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	Rp.9.300.000.000
- Bunga Bulan Januari s/d September 2011	=	$\frac{9}{12} \times 6\% \times \text{Rp.155.000.000.000}$
	=	$\frac{3}{4} \times \text{Rp.9.300.000.000}$
	=	Rp.6.975.000.000

Jumlah keseluruhan = Rp.155.000.000.000 + Rp.130.975.000.000
= Rp. 285.975.000.000

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan Sita Jaminan, meskipun dalam gugatan disebutkan adanya permintaan sita jaminan namun tidak pernah ditindak lanjuti dengan permohonan tersendiri, sehingga petitum angka 5 Gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menghindari dan timbulnya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Putusan serta mengingat ketentuan SEMA RI No.4/2001 maka petitum angka 6 dari Gugatan perihal pelaksanaan Putusan serta merta haruslah ditolak;

hal 127 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Intervensi Penggugat intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah pihak yang berhak dan memiliki kepentingan atas kelebihan dana rekapitulasi terkait modal pinjaman PT.Danamon Internasional (In Casu Tergugat Intervensi I) kepada PT.Bank Danamon Indonesia (In Casu Tergugat Intervensi II) serta merupakan pihak yang selayaknya menjadi pihak dalam perkara a quo untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam jawabannya menyatakan bahwa keikutsertaan Penggugat Intervensi hanyalah sebatas pada kepentingannya dalam mempertahankan pengembalian kelebihan dana rekapitulasi dari Tergugat/Tergugat Intervensi II agar dikemudian hari Tergugat/Tergugat Intervensi II tidak meminta pengembalian kelebihan dana rekapitulasi sebagai bentuk pelaksanaan pembayaran pinjaman kepada Penggugat/Penggugat Intervensi I, yang mana hak tersebut adalah hak dari Penggugat Intervensi. Namun pengembalian dana tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan pelunasan atau pembayaran pinjaman beserta bunga yang melekat padanya oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II/Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa karena dalil-dalil Penggugat Intervensi didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya maka Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan untuk Intervensi Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan materi yang berkaitan dengan gugatan dalam perkara pokok mengambil alih pertimbangan Gugatan dalam perkara pokok, sedangkan hal-hal yang telah diakui oleh para Tergugat Intervensi tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II maupun Penggugat

hal 128 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yang dianggap tidak berkaitan dengan permasalahan tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Putusan Sela, Penggugat Intervensi telah dikabulkan permohonannya untuk menjadi pihak dalam perkara maka petitum agar Penggugat Intervensi dinyatakan sebagai pihak dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum agar kelebihan dana rekapitulasi yang terkait modal pinjaman PT. Danamon Internasional kepada PT.Bank Danamon Indonesia sebesar Rp.155.000.000.000 (seratus lima puluh lima miliar rupiah) dinyatakan sebagai hak dari Pemerintah Republik Indonesia tidak dibantah oleh Para Tergugat Intervensi maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti bahwa modal pinjaman PT.Danamon Internasional kepada PT. Bank Danamon Indonesia telah tergerus dengan kerugian yang diderita oleh PT.Bank Danamon Indonesia, maka petitum mengenai hal agar modal pinjaman PT.Danamon Internasional kepada PT.Bank Danamon Indonesia telah tergerus dengan kerugian yang diderita oleh PT.Bank Danamon Indonesia haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Gugatan dalam perkara pokok telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka petitum agar Gugatan dari Tergugat Intervensi I semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Tergugat Intervensi II sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

hal 129 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM PERKARA POKOK:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Modal Pinjaman;
- Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Isi Perjanjian Modal Pinjaman;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas pokok modal pinjaman beserta bunganya sebesar Rp.285.975.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa kelebihan dana rekapitalisasi yang terkait modal pinjaman PT.Danamon Internasional kepada PT.Bank Danamon Indonesia sebesar Rp.155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar rupiah) adalah hak dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM INTERVENSI:

- Menghukum Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA, TANGGAL 31 JULI 2012**, oleh **SUHARTOYO, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **USMAN,SH.** dan **HARIONO,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **SELASA, TANGGAL 07 AGUSTUS 2012**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh : **EFFI SUGIATI, SH., MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh

hal 130 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I, Kuasa Tergugat/Tergugat Intervensi II dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

USMAN, SH.

SUHARTOYO, SH,MH.

HARIONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

EFFI SUGIATI, SH.MH.